



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, perlu ditetapkan Rencana Umum Energi Nasional;  
b. bahwa berdasarkan Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional ke 3 (tiga) tanggal 22 Juni 2016, telah disepakati Rancangan Rencana Umum Energi Nasional menjadi Rencana Umum Energi Nasional;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Energi Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);  
4. Peraturan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Umum Energi Nasional, yang selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.
2. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RUED-P adalah kebijakan pemerintah provinsi mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
3. Kebijakan Energi Nasional, yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional.

4. Pemerintah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kementerian adalah kementerian negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dewan Energi Nasional adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional.

## Pasal 2

- (1) RUEN disusun oleh Pemerintah Pusat dan ditetapkan oleh Dewan Energi Nasional untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2050 yang memuat:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Kondisi Energi Nasional Saat Ini dan Ekspektasi Masa Mendatang;
  - c. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Energi Nasional;
  - d. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Nasional; dan
  - e. Penutup.
- (2) RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Penjabaran Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diuraikan lebih lanjut dalam matrik program RUEN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### Pasal 3

- (1) RUEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai rujukan:
  - a. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pusat dan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL); dan
  - c. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian dan Pemerintah Daerah serta pelaksanaannya.
- (2) RUEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi:
  - a. kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian untuk menyusun dokumen rencana strategis;
  - b. pemerintah provinsi untuk menyusun RUED-P;
  - c. Kementerian dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan koordinasi perencanaan energi lintas sektor; dan
  - d. masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional bidang energi.

### Pasal 4

Dewan Energi Nasional bersama Kementerian melakukan :

- a. sosialisasi RUEN kepada instansi terkait baik pusat maupun daerah dan pihak lain terkait; dan
- b. pembinaan penyusunan rancangan RUED-P.

Pasal 5 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

- (1) Dewan Energi Nasional melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RUEN dan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah dan pihak lain terkait dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengawasan dibahas dalam Sidang Anggota Dewan Energi Nasional dan dilaporkan kepada Ketua Dewan Energi Nasional atau dapat dibahas dalam Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional.
- (4) Dewan Energi Nasional memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pelaksanaan KEN, RUEN dan kebijakan energi lintas sektoral.

Pasal 6

- (1) RUEN dapat ditinjau kembali dan dimutakhirkan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu, dalam hal:
  - a. KEN mengalami perubahan mendasar; dan/atau
  - b. perubahan lingkungan strategis antara lain perubahan indikator perencanaan energi baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.
- (2) Rencana perubahan RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2017  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kemaritiman,



Satya Bhakti Parikesit



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL

**RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- I -

**DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>IV</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH.....</b>	<b>VII</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>II. KONDISI ENERGI NASIONAL SAATINI DAN EKSPEKTASI MASA MENDATANG .....</b>	<b>4</b>
2.1. Isu dan Permasalahan Energi .....	4
2.2. Kondisi Energi Nasional Saat Ini.....	18
a. Indikator Sosio-Ekonomi .....	18
b. Indikator Energi.....	19
c. Indikator Lingkungan Hidup.....	21
2.3. Kondisi Energi Nasional di Masa Mendatang.....	22
a. Struktur Pemodelan dan Asumsi Dasar .....	24
b. Hasil Pemodelan KEN .....	25
<b>III. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN ENERGI NASIONAL.....</b>	<b>32</b>
3.1. Visi.....	32
3.2. Misi.....	32
3.3. Tujuan .....	33
3.4. Sasaran.....	34
<b>IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL.....</b>	<b>35</b>
4.1. Kebijakan dan Strategi .....	35
4.2. Pengembangan Energi Nasional.....	37
4.2.1. Pasokan Energi Primer .....	38
a. Minyak Bumi.....	38
b. Gas Bumi .....	48
c. Batubara .....	57



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- II -

d. EBT .....	61
1. Pasokan Nasional.....	61
2. Panas Bumi.....	67
3. Tenaga Air.....	69
4. Minihidro dan Mikrohidro.....	72
5. Bioenergi.....	74
6. Tenaga Surya.....	77
7. Bayu.....	79
8. Arus, gelombang, dan perbedaan suhu lapisan laut.....	82
4.2.2. Transformasi Energi .....	83
4.2.3. Kebutuhan Energi Final .....	86
a. Sektor Transportasi .....	86
b. Sektor Industri .....	90
c. Sektor Rumah Tangga .....	93
d. Sektor Komersial .....	96
e. Sektor Lainnya .....	98
4.2.4. Konservasi dan efisiensi pemanfaatan energi.....	99
4.3. Kelembagaan dan Instrumen Kebijakan .....	100
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>102</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- III -

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Subsidi Energi Tahun 2004–2015.....	11
Gambar 2. Bauran Energi Tahun 2015 .....	12
Gambar 3. Bauran Produksi Listrik Energi Tahun 2010-2015.....	13
Gambar 4. Struktur Pemodelan KEN.....	25
Gambar 5. Hasil Pemodelan Kebutuhan dan Pasokan Energi Tahun 2025 ...	26
Gambar 6. Hasil Pemodelan Kebutuhan dan Pasokan Energi Tahun 2050 ...	27
Gambar 7. Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2015–2050 .....	28
Gambar 8. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2015–2050 .....	29
Gambar 9. Konservasi Energi pada Sisi Kebutuhan Tahun 2015–2050 .....	30
Gambar 10. Elastisitas Energi Tahun 2015-2050.....	31
Gambar 11. Ilustrasi Arus Kebutuhan – Pasokan Minyak Bumi .....	38
Gambar 12. Hasil Pemodelan Kebutuhan BBM Tahun 2015–2050 .....	40
Gambar 13. Pasokan Minyak Mentah Domestik dan Impor Minyak Mentah untuk Kilang Minyak Tahun 2015–2050 .....	41
Gambar 14. Profil Produksi Minyak Bumi Tahun 2015–2050 .....	43
Gambar 15. Ilustrasi Arus Kebutuhan – Pasokan Gas Bumi.....	49
Gambar 16. Profil Produksi Gas Bumi Tahun 2015–2050.....	51
Gambar 17. Kebutuhan dan Rencana Pasokan Gas Bumi Tahun 2015– 2050.....	52
Gambar 18. Hasil Pemodelan Kebutuhan dan Pasokan LPG Tahun 2015– 2050.....	53
Gambar 19. Ilustrasi Arus Kebutuhan – Pasokan Batubara .....	58
Gambar 20. Hasil Pemodelan Kebutuhan dan Produksi Batubara Domestik dan Ekspor .....	59
Gambar 21. Pasokan Energi Primer – EBT Tahun 2025 dan 2050 .....	62
Gambar 22. Peta Potensi Surya.....	77
Gambar 23. Peta Potensi Bayu.....	79
Gambar 24. Hasil Pemodelan Penyediaan Kapasitas Pembangkit Listrik Tahun 2015–2050 .....	84



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV -

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sistematika RUEN .....	3
Tabel 2. Konsumsi BBM dan Produksi Kilang Tahun 2010–2015 .....	9
Tabel 3. Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik Nasional Tahun 2015 .....	10
Tabel 4. Indikator Sosio – Ekonomi Tahun 2013–2015 .....	19
Tabel 5. Potensi Energi Fosil Indonesia Tahun 2015 .....	19
Tabel 6. Potensi Energi Terbarukan Indonesia Tahun 2015.....	20
Tabel 7. Indikator Energi .....	21
Tabel 8. Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Energi Tahun 2013–2014 .....	21
Tabel 9. Sasaran – Sasaran yang diamanatkan dalam KEN Tahun 2015–2050.....	23
Tabel 10. Asumsi Dasar Tahun 2015–2050 .....	24
Tabel 11. Hasil Pemodelan Pasokan Energi Primer – Minyak Bumi Tahun 2015–2050 .....	39
Tabel 12. Pasokan Energi Primer – Minyak Bumi Tahun 2025 dan 2050.....	39
Tabel 13. Kebutuhan Minyak Mentah untuk Kilang Minyak Domestik Tahun 2015–2050 .....	42
Tabel 14. Produksi Minyak Bumi dan Porsi Pemanfaatan untuk Ekspor–Domestik Tahun 2015–2050 .....	43
Tabel 15. Kapasitas Terpasang dan Pengembangan Kilang Minyak Tahun 2015–2025 .....	45
Tabel 16. Cadangan Minyak Bumi Nasional per Provinsi.....	46
Tabel 17. Rencana Pilot Project EOR .....	47
Tabel 18. Hasil Pemodelan Pasokan Energi Primer – Gas Bumi Tahun 2015–2050 .....	49
Tabel 19. Pasokan Energi Primer – Gas Bumi Tahun 2025 dan 2050 .....	50
Tabel 20. Produksi/ <i>Lifting</i> Gas Bumi dan Pemanfaatan untuk Ekspor – Domestik Tahun 2015–2050 .....	50
Tabel 21. Kebutuhan dan Rencana Pasokan Gas Bumi Tahun 2015–2050.....	51
Tabel 22. Hasil Pemodelan Kebutuhan dan Pasokan LPG Tahun 2015–2050 ...	53
Tabel 23. Cadangan Gas Bumi Nasional .....	54



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- V -

Tabel 24. Target Proyek Hulu Gas Bumi.....	55
Tabel 25. Target Pembangunan Infrastruktur Hilir Gas Bumi.....	55
Tabel 26. Rencana Pengembangan Jaringan Gas Kota Tahun 2015–2030 .....	56
Tabel 27. Hasil Pemodelan Pasokan Energi Primer – Batubara Tahun 2015–2050 .....	57
Tabel 28. Pasokan Energi Primer – Batubara Tahun 2025 dan 2050 .....	58
Tabel 29. Hasil Pemodelan Produksi Batubara Tahun 2015–2050 .....	59
Tabel 30. Sumber Daya dan Cadangan Batubara.....	60
Tabel 31. Hasil Pemodelan Pasokan Energi Primer – EBT Tahun 2015-2050....	61
Tabel 32. Hasil pemodelan Pengembangan Pembangkit Listrik EBT Tahun 2015–2050 .....	63
Tabel 33. Hasil Pemodelan Indikasi Rencana Penyediaan Kapasitas Pembangkit Listrik EBT Tahun 2025–2050 ( <i>Committed Project</i> dan <i>Potential Project</i> ).....	65
Tabel 34. Hasil Pemodelan Pengembangan EBT untuk Pemanfaatan Langsung Tahun 2015-2050.....	66
Tabel 35. Potensi Panas Bumi per Provinsi.....	67
Tabel 36. Indikasi Rencana Penyediaan Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi per Provinsi Tahun 2015–2025.....	68
Tabel 37. Potensi Tenaga Air per Wilayah.....	69
Tabel 38. Indikasi Rencana Penyediaan Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Air per Provinsi Tahun 2015–2025.....	70
Tabel 39. Konsumsi Listrik per Kapita Tahun 2014.....	71
Tabel 40. Potensi Minihidro dan Mikrohidro per Provinsi .....	72
Tabel 41. Indikasi Rencana Penyediaan Kapasitas PLT Minihidro dan Mikrohidro per Provinsi Tahun 2015–2025 .....	73
Tabel 42. Potensi Bioenergi untuk Listrik per Provinsi .....	74
Tabel 43. Indikasi Rencana Pengembangan Bioenergi per Provinsi Tahun 2015–2025 .....	75
Tabel 44. Potensi Surya per Provinsi .....	77
Tabel 45. Indikasi Rencana Pengembangan Surya per Provinsi Tahun 2015–2025 .....	78



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- VI -

Tabel 46. Potensi Bayu per Provinsi .....	80
Tabel 47. Indikasi Rencana Pengembangan Bayu per Provinsi Tahun 2015–2025 .....	81
Tabel 48. Potensi Energi Laut per Provinsi .....	82
Tabel 49. Asumsi untuk Pemodelan Pembangkit Tenaga Listrik Tahun 2015–2050.....	83
Tabel 50. Hasil Pemodelan Penyediaan Kapasitas Pembangkit Listrik Tahun 2015–2050 .....	85
Tabel 51. Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final – Sektor Transportasi per Jenis Energi Tahun 2015–2050 .....	86
Tabel 52. Kebutuhan Energi Final Sektor Transportasi Tahun 2025 dan 2050.....	87
Tabel 53. Rencana Pengembangan SPBG Tahun 2015–2050 .....	88
Tabel 54. Rencana Penyediaan BBN untuk Transportasi Tahun 2016–2050 ...	89
Tabel 55. Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final – Bahan Bakar Sektor Industri per Jenis Energi Tahun 2015–2050 .....	90
Tabel 56. Kebutuhan Energi Final – Bahan Bakar Sektor Industri Tahun 2025 dan 2050 .....	91
Tabel 57. Hasil Pemodelan Energi Final – Bahan Baku Industri Tahun 2015–2050 .....	92
Tabel 58. Kebutuhan Energi Final – Bahan Baku Industri Tahun 2025 dan 2050 .....	92
Tabel 59. Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final – Sektor Rumah Tangga Tahun 2015–2050 .....	94
Tabel 60. Kebutuhan Energi Final – Sektor Rumah Tangga Tahun 2025 dan 2050 .....	95
Tabel 61. Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final – Sektor Komersial per Jenis Energi Tahun 2015–2050 .....	96
Tabel 62. Kebutuhan Energi Final-Sektor Komersial Tahun 2025 dan 2050 ...	97
Tabel 63. Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final – Sektor Lainnya Tahun 2015–2050 .....	98
Tabel 64. Kebutuhan Energi Final Sektor Lainnya Tahun 2025 dan 2050 .....	99



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- VII -

## DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

ANG	Adsorbed Natural Gas
	Tabung penyimpanan gas yang memiliki tekanan yang relatif lebih rendah dibanding tabung CNG (Compressed Natural Gas)
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAU	Business as Usual
	Kondisi tanpa adanya perubahan signifikan dari perilaku, teknologi, ekonomi maupun kebijakan sehingga terjadi secara terus menerus tanpa adanya perubahan yang berarti
BBM	Bahan Bakar Minyak
BBN	Bahan Bakar Nabati
BOE	Barrel Oil Equivalent
BOPD	Barrel Oil Per Day
CBDR	Common but Differentiated Responsibilities
	Semua negara mempunyai tanggung jawab yang sama dalam melindungi lingkungan hidup serta mempromosikan pembangunan berkelanjutan, namun masing-masing negara harus membagi beban serta kewajiban yang berbeda-beda karena ada perbedaan sosial, ekonomi, kemajuan teknologi, dan kontribusi terkait kerusakan lingkungan hidup global
CBM	Coal Bed Methane
	Gas metana (gas alam) yang dihasilkan selama proses geokimia (pembatubaraan) dan terperangkap dalam batubara
CFL	Compact Fluorescent
CO <sub>2</sub>	Karbon Dioksida
Coal	Konversi (gasifikasi) batubara menjadi gas hidrokarbon yang lebih bersih dan lebih mudah diangkut dan disalurkan
Gasification	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- VIII -

CPO	Crude Palm Oil
	Minyak kelapa sawit mentah yang berwarna kemerah-merahan yang diperoleh dari hasil ekstraksi atau dari proses pengempaan daging buah kelapa sawit
DME	Dimethyl Ether
	Senyawa eter yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti gas alam, batubara, dan biomasa yang memiliki sifat dan jenis seperti layaknya LPG
EBT	Energi Baru dan Terbarukan
EOR	Enhanced Oil Recovery
	Metode untuk meningkatkan cadangan minyak pada suatu sumur dengan cara mengangkat volume minyak yang sebelumnya tidak dapat diproduksi
EPC	Engineering Procurement Construction
ESCO	Energy Service Company
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
FiT	Feed-in Tariff (FiT)
	patokan pembelian harga energi yang ditentukan berdasarkan komponen biaya produksi
GRK	Gas Rumah Kaca
GW	Gigawatt
GWh	Gigawatt-Hours
HOMC	High Octane Mogas Component
	Komponen bensin yang mempunyai angka oktana tinggi
IMB	Izin Mendirikan Bangunan
INDC	Intended Nationally Determined Contribution
	Kontribusi yang diniatkan dan ditetapkan secara nasional menargetkan pembangunan masa depan rendah karbon dengan fokus pada sektor pangan, energi, dan sumber daya air, serta memperhatikan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IX -

KEN	Kebijakan Energi Nasional
KKKLL	Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
KKS	Kontrak Kerja Sama
kW	Kilowatt
kWh	Kilowatt hour
LED	Light-Emitting Diode
LNG	Liquefied Natural Gas
LPG	Liquefied Petroleum Gas
LRT	Light Rail Transit
	Kereta api ringan
MBOPD	M Barrel Oil per Day (M merupakan huruf romawi yang berarti satuan ribu)
MEPS	Minimum Energy Peformance Standard
Migas	Minyak dan gas bumi
MOPS	Mean of Platts Singapore
	Acuan harga BBM di Indonesia berdasarkan Perpres 55/2005
MRT	Mass Rapid Transit
	Kereta api cepat terpadu
MTOE	Million Ton Oil Equivalen
MW	Megawatt
PDB	Produk Domestik Bruto
Petroleum Pra-Tersier	Salah satu riset dasar migas terhadap pembentukan cekungan dari jenis batuan tertentu dalam mendelineasi/menggambarkan wilayah kerja baru migas
PLTA	Pembangkit Listrik Tenaga Air
PLTB	Pembangkit Listrik Tenaga Bayu
PLTD	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
PLTM	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro
PLTMH	Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- X -

PLTP	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
PLTS	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PLTU	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PLTU USP	Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ultra Super Critical
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
POD	Plan of Development
POME	Palm Oil Mill Effluent
	Limbah cair dari kelapa sawit yang berasal dari pemurnian minyak mentah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik biogas
Possible Reserves	Cadangan tambahan yang telah dianalisa secara ilmu kebumian dan didukung dengan data teknik yang menunjukkan kecil kemungkinannya untuk dapat diperoleh dibandingkan Probable Reserves
Probable Reserves	Cadangan tambahan yang telah dianalisa secara ilmu kebumian dan didukung dengan data teknik yang menunjukkan kecenderungan untuk mendapatkan perolehan cadangan lebih kecil dari Proven Reserves tetapi lebih pasti dari Possible Reserves
Proven Reserves	Jumlah cadangan Migas yang terbukti, yang telah dianalisa baik secara ilmu kebumian dan didukung oleh data teknik, dapat diperkirakan dengan alasan yang pasti untuk diambil/diproduksi secara komersial, pada jangka waktu tertentu, dari reservoir yang diketahui dan di bawah definisi kondisi ekonomi, metode operasi, dan Peraturan Pemerintah
RDMP	Refinery Development Masterplan Program
RRR	Reserve Replacement Ratio
	Rasio penemuan cadangan terhadap jumlah produksi
RUED-K	Rencana Umum Energi Daerah-Kabupaten



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- XI -

RUED-P	Rencana Umum Energi Daerah-Provinsi
RUEN	Rencana Umum Energi Nasional
RUKN	Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
SBM	Setara Barel Minyak
Synthetic Gas	Hasil gasifikasi batubara yang merupakan campuran gas karbon monoksida, hidrogen, metana, karbon dioksida, dan gas lainnya yang berfungsi sebagai bahan baku dari produk lainnya seperti bahan baku pembuatan methanol, pupuk urea, dan lain-lain
TCF	Trillion Cubic Feet
TSCF	Trillion Standard Cubic Feet
TOE	Ton Oil Equivalent
TWh	Terrawatt-Hours
WK	Wilayah Kerja
WP&B	Work Plan and Budget



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

## I. PENDAHULUAN

---

Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Berdasarkan amanat Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang tersebut, Pemerintah menyusun Rancangan RUEN berdasarkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Pasal 12 ayat (2) huruf b mengamanatkan Dewan Energi Nasional (DEN) bertugas menetapkan RUEN. Adapun KEN disusun oleh DEN dan telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 yang memuat antara lain:

1. Tujuan KEN yang merupakan pedoman untuk memberi arah pengelolaan energi nasional guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.
2. Sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi termasuk penyediaan pembangkit listrik dan pemanfaatan listrik per kapita.
3. Pencapaian sasaran KEN, antara lain terwujudnya paradigma baru bahwa sumber energi merupakan modal pembangunan nasional, dan tercapainya elastisitas energi, intensitas energi, rasio elektrifikasi, rasio penggunaan gas rumah tangga, dan bauran energi primer yang optimal.
4. Arah kebijakan energi nasional yang meliputi kebijakan utama dan kebijakan pendukung.

KEN menjadi dasar dalam penyusunan RUEN dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang menjadi penjabaran dan rencana pelaksanaan KEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran KEN, yang berisi hasil pemodelan kebutuhan-pasokan (*demand-supply*) energi hingga tahun 2050, dan kebijakan serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut.

RUEN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

RUEN merupakan pedoman untuk mengarahkan pengelolaan energi nasional guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional dalam mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. RUEN juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Arah kebijakan energi ke depan berpedoman pada paradigma bahwa sumber daya energi tidak lagi dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai modal pembangunan nasional untuk tujuan mewujudkan kemandirian pengelolaan energi, menjamin ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi dalam negeri, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya energi secara terpadu dan berkelanjutan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi, menjamin akses yang adil dan merata terhadap energi, pengembangan kemampuan teknologi, industri energi dan jasa energi dalam negeri, menciptakan lapangan kerja dan terkendalinya dampak perubahan iklim dan terjaganya fungsi lingkungan hidup.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai terobosan sebagaimana tercantum dalam naskah ini dan Lampiran matriks antara lain percepatan pembangunan infrastruktur energi, peningkatan nilai tambah dalam negeri, pembangunan industri penunjang sektor energi, pengembangan EBT secara masif, peningkatan upaya konservasi energi serta peningkatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.

RUEN terdiri dari 5 Bab dan Lampiran yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional. Sistematika RUEN secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

**Tabel 1. Sistematika RUEN**

BAB	KETERANGAN	SUBSTANSI
Bab I	Pendahuluan	Latar Belakang
Bab II	Kondisi Energi Nasional Saat Ini dan Ekspektasi Masa Mendatang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Isu dan permasalahan umum terkait energi Nasional</li><li>• Kondisi ekonomi dan energi saat ini dan ke depan (indikator sosio-ekonomi, indikator energi, dan indikator lingkungan)</li><li>• Hasil pemodelan kebutuhan dan pasokan energi, serta dampak emisi GRK tahun 2015-2050</li></ul>
Bab III	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Energi Nasional	Menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang terdapat dalam KEN
Bab IV	Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kebijakan, strategi, program dan kegiatan unggulan untuk mencapai sasaran KEN (ringkasan dari Lampiran Matriks Program)</li><li>• Rencana indikatif pengembangan energi per provinsi/wilayah</li></ul>
Bab V	Penutup	Kesimpulan
Lampiran	Matriks Program	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rincian detail kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan PP No. 79/2014 tentang KEN</li><li>• Mencantumkan Kementerian Negara/Lembaga yang bertanggung jawab dan instrumen kebijakan yang diperlukan.</li></ul>

II. KONDISI ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

## II. KONDISI ENERGI NASIONAL SAATINI DAN EKSPEKTASI MASA MENDATANG

Pada Bab II ini diuraikan tentang Isu dan Permasalahan Energi serta Kondisi Energi Nasional Saat Ini yang menjadi landasan untuk melakukan hasil pemodelan kebutuhan-pasokan energi sampai dengan 2050.

### 2.1. Isu dan Permasalahan Energi

Isu dan permasalahan energi saat ini dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Sumber Daya Energi Masih Diperlakukan Sebagai Komoditas yang Menjadi Sumber Devisa Negara, Belum Sebagai Modal Pembangunan

Sumber daya energi terutama gas dan batubara masih menjadi komoditas andalan untuk menopang devisa negara. Ekspor gas bumi masih dilakukan karena gas yang diproduksi telah dideendasikan untuk memenuhi kewajiban kontrak jangka panjang dan tidak mudah untuk dialihkan. Devisa dari ekspor gas, dengan harga jual sesuai harga pasar internasional, masih menjadi andalan bagi penerimaan negara. Di sisi lain, pemanfaatan gas bumi domestik belum optimal, karena terbatasnya infrastruktur gas dan penyerapan konsumsi gas dalam negeri yang rendah. Akibatnya penciptaan *multiplier effect* bagi ekonomi domestik, terutama pengembangan industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan nilai tambah belum maksimal.

Demikian juga halnya dengan batubara, dari total produksi batubara nasional sebesar 461,6 juta ton pada tahun 2015, hanya 20,7% atau 95,8 juta ton yang dipasok ke pasar domestik, dimana sebagian besar dimanfaatkan oleh pembangkit listrik. Selebihnya, sekitar 79,3% produksi setara dengan 365,8 juta ton diekspor ke berbagai negara. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara eksportir batubara terbesar di dunia, padahal cadangan batubara Indonesia hanya 3,1% dari cadangan

dunia ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

dunia (BP *Statistical Review of World Energy* 2014). Tingginya ekspor batubara mengindikasikan bahwa batubara masih menjadi sumber penghasil devisa. Untuk mencapai tujuan KEN, produksi batubara perlu dikendalikan, eksportnya dikurangi secara bertahap dan akan dihentikan serta pemanfaatan domestiknya ditingkatkan.

KEN menetapkan bahwa energi merupakan modal pembangunan nasional, bukan lagi sebagai penghasil devisa, namun peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya mendukung kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dalam RUEN ini dijabarkan berbagai program dan kegiatan untuk benar-benar mewujudkan energi sebagai modal pembangunan melalui prioritas alokasi energi sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan sebagai bahan bakar/bahan baku industri yang mendukung peningkatan nilai tambah pembangunan nasional.

## **2. Penurunan Produksi dan Gejolak Harga Minyak dan Gas Bumi**

Indonesia merupakan salah satu negara produsen minyak tertua di dunia dengan cadangan yang relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhannya. Minyak bumi telah diproduksi lebih dari 100 tahun. Pada saat ini jumlah cadangan minyak terbukti sekitar 0,2% dari cadangan dunia, yaitu berada di kisaran 3,6 miliar barel. Sejak tahun 1995 produksi minyak bumi Indonesia terus mengalami penurunan dari 1,6 juta *barrel oil per day* (BOPD) menjadi hanya 786 ribu BOPD tahun 2015. Dalam 5 tahun terakhir, laju penemuan cadangan dibandingkan dengan tingkat produksi atau Rasio Pemulihan Cadangan (*Reserve Replacement Ratio* (RRR)) hanya berkisar 65%. RRR ini tergolong rendah dibandingkan dengan tingkat RRR ideal sebesar 100% yang berarti setiap melakukan produksi sebesar 1 barel minyak, idealnya harus mendapatkan penemuan cadangan sebesar 1 barel juga.

Rendahnya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Rendahnya RRR dan penurunan produksi minyak dan gas bumi (migas) disebabkan oleh sejumlah faktor, diantaranya rendahnya kegiatan eksplorasi migas dan rendahnya tingkat keberhasilan eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan minyak, minimnya keterlibatan pemerintah langsung dalam kegiatan eksplorasi, maupun iklim investasi migas yang kurang kondusif bagi pelaku usaha, seperti tumpang tindih lahan, perizinan yang rumit, permasalahan tata ruang, dan masalah sosial. Selain itu terdapat berbagai kendala teknis antara lain, penurunan cadangan secara alami lapangan-lapangan yang sudah tua dan belum optimalnya penerapan teknologi *Enhanced Oil Recovery* (EOR) pada sebagian besar lapangan-lapangan minyak tua di Indonesia.

Fenomena turunnya harga minyak dunia dalam 2 tahun terakhir tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Kecenderungan harga energi yang selalu meningkat dalam sepuluh tahun terakhir berubah dengan turunnya harga minyak, dari sekitar US\$ 100 per barel pada tahun 2014 menjadi di bawah US\$ 35 per barel pada akhir tahun 2015.

Kecenderungan rendahnya harga minyak dan gas bumi dunia diperkirakan akan terus berlangsung hingga beberapa tahun mendatang. Hal ini disebabkan oleh berlimpahnya pasokan akibat lonjakan produksi migas non-konvensional yaitu minyak/gas serpih (*shale oil/gas*) di Amerika Serikat, disusul Tiongkok dan Argentina. Sementara itu, pasokan gas dunia diperkirakan akan melimpah dengan adanya penemuan-penemuan cadangan gas raksasa dunia (Rusia, Qatar, Iran, PNG, Australia, dll), yang dapat menekan harga jual gas di pasar internasional.

Kelebihan pasokan (*over supply*) energi tersebut akan membentuk keseimbangan pasar dan struktur harga energi dunia (*energy equilibrium*) yang dapat mempengaruhi kebijakan energi hampir semua negara di dunia.

Penurunan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Penurunan produksi migas domestik dan gejolak harga minyak dunia perlu disikapi dengan tepat dan hati-hati. Penurunan harga migas menyebabkan pemerintah dapat mengurangi biaya impor dan mengendalikan harga bahan bakar domestik. Walaupun demikian, menurunnya harga migas juga menyebabkan penerimaan negara berkurang secara signifikan, dan menjadi disinsentif bagi kegiatan eksplorasi dan eksplorasi migas. Dalam jangka menengah, dampak dari rendahnya kegiatan eksplorasi dan eksplorasi adalah semakin berkurangnya produksi migas nasional, yang dapat mengancam pencapaian tujuan kemandirian energi nasional.

### **3. Akses dan Infrastruktur Energi Terbatas**

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia merupakan anugerah sekaligus tantangan dalam membangun infrastruktur energi dalam rangka memenuhi kebutuhan energi secara handal dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kilang pengolahan minyak dan pipa transmisi merupakan sebagian dari infrastruktur energi yang vital untuk menyediakan dan mendistribusikan minyak dan gas. Keterbatasan kapasitas kilang menyebabkan Indonesia mengalami ketergantungan dalam hal impor minyak mentah dan BBM. Volume impor minyak mentah dan BBM cenderung meningkat setiap tahun.

Transportasi gas antar pulau yang menghubungkan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua belum terintegrasi sepenuhnya, sehingga gas yang diproduksi tidak dapat langsung didistribusikan ke pusat-pusat industri dan pembangkit listrik yang membutuhkan pasokan gas dengan harga yang rasional.

Kekurangan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Kekurangan infrastruktur energi ini menyebabkan terjadinya kelangkaan BBM dan LPG di sejumlah wilayah, terutama di wilayah Timur Indonesia. Di samping itu, adanya disparitas harga energi yang sangat tinggi antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya membuat biaya aktivitas ekonomi menjadi tinggi.

Dalam hal ketenagalistrikan, kondisi infrastruktur juga masih belum sempurna. Transmisi listrik di masing-masing wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua belum terintegrasi sepenuhnya. Sebagai dampak belum terintegrasinya infrastruktur, rasio elektrifikasi nasional baru mencapai 88,5%, yang artinya masih ada sekitar 29,4 juta rumah tangga Indonesia belum mendapatkan akses listrik. Kapasitas terpasang per kapita Indonesia baru mencapai sekitar 218 watt/kapita (konsumsi listrik sebesar 910 kWh/kapita), disebabkan kapasitas terpasang pembangkit nasional pada tahun 2015 baru mencapai sekitar 55 GW. Untuk mencapai konsumsi listrik sekitar 1.000 watt/kapita, diperlukan tambahan kapasitas sekitar 200 GW atau 4 kali total kapasitas pembangkit listrik di Indonesia saat ini. Kekurangan listrik ini menyebabkan terkendalanya pemanfaatan listrik untuk meningkatkan produktivitas dan terhambatnya pengembangan potensi-potensi ekonomi.

#### **4. Ketergantungan Terhadap Impor BBM dan LPG**

Sejak tahun 2004, Indonesia telah menjadi negara pengimpor minyak netto (*net oil importer*). Hal tersebut disebabkan karena kebutuhan minyak yang terus meningkat sementara produksinya terus menurun. Peningkatan konsumsi minyak dalam negeri merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk.

Peningkatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Peningkatan konsumsi BBM dalam negeri juga disebabkan pola konsumsi yang sangat boros atau tidak efisien, yang salah satunya karena pemakaian BBM yang sebagian masih disubsidi. Borosnya energi Indonesia tercermin dari tingginya indikator elastisitas energi, yang merupakan perbandingan antara pertumbuhan konsumsi energi dengan pertumbuhan ekonomi. Elastisitas energi dalam 5 tahun terakhir masih di atas 1, padahal idealnya di bawah 1.

Kondisi ini diperburuk dengan terbatasnya fasilitas kilang minyak yang tidak mengalami penambahan berarti sejak pembangunan kilang Balongan pada tahun 1994, sehingga impor BBM terus meningkat. Saat ini, terdapat tujuh kilang PT Pertamina (Persero) dan empat kilang non-PT Pertamina (Persero) dengan kemampuan produksi BBM sekitar 681 ribu BOPD.

**Tabel 2. Konsumsi BBM dan Produksi Kilang Tahun 2010 – 2015**

Satuan: Ribu bopd

Tahun	Konsumsi BBM	Produksi Kilang		Impor BBM
		BBM	Non BBM	
2010	1.094	646	235	448
2011	1.187	650	285	537
2012	1.206	657	306	549
2013	1.234	671	233	563
2014	1.339	673	266	666
2015	1.229	681	204	548

Keberhasilan program konversi minyak tanah ke LPG pada 2007-2010 menyebabkan konsumsi LPG dalam negeri naik cukup tajam. Namun, kapasitas kilang LPG untuk pasokan dalam negeri terbatas. Akibatnya, sekitar 60% konsumsi LPG domestik dipenuhi melalui impor.

Salah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Salah satu upaya untuk mengendalikan pertumbuhan konsumsi LPG adalah dengan meningkatkan pemanfaatan gas alam di daerah perkotaan melalui ekspansi jaringan gas kota, namun belum optimal.

### **5. Harga EBT Belum Kompetitif dan Subsidi Energi Belum Tepat Sasaran**

Harga EBT belum kompetitif karena adanya subsidi untuk BBM dan listrik selain karena sebagian besar teknologi EBT masih mahal. Akibatnya EBT kalah bersaing dengan energi fosil seperti tercermin pada Tabel 3 di bawah ini.

**Tabel 3. Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik Nasional Tahun 2015**

No.	EBT		Fosil		
	Pembangkit	Harga (Rp/kWh)	Pembangkit	Harga (Rp/kWh)	
1	PLTS	8.786	1	PLTD	3.992
2	PLTP	1.058	2	PLTGU	1.843
3	PLTA	388	3	PLTG	806
			4	PLTU	661

Hal ini menyebabkan pengembangan dan pemanfaatan EBT selalu terkendala dan tidak maksimal, dan pada gilirannya mengakibatkan ketergantungan yang besar pada energi fosil yang kotor dan sebagian diimpor.

Salah satu upaya untuk meningkatkan pemanfaatan EBT adalah dengan mengalihkan subsidi untuk energi fosil kepada subsidi untuk EBT yang pada saat ini belum optimal dilakukan.

Subsidi energi sangat membebani APBN. Dalam 12 tahun terakhir sejak tahun 2004 hingga tahun 2015, subsidi energi mencapai Rp. 2.182 triliun sebagaimana dapat terlihat pada Gambar 1. Namun demikian, dengan diterapkannya kebijakan penyesuaian harga BBM dan listrik yang


lebih ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

lebih berkeadilan, maka pada tahun 2015, subsidi energi mengalami penurunan menjadi Rp. 119,1 triliun dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp. 341,8 triliun. Besarnya subsidi dipengaruhi oleh dinamika harga minyak dan LPG di pasar dunia.



Catatan:

Subsidi tahun 2004 s.d. 2015, sumber data realisasi subsidi LKPP

**Gambar 1. Subsidi Energi Tahun 2004–2015**

Selain jumlahnya, subsidi energi juga tidak tepat sasaran, karena sebagian besar dari subsidi tersebut justru dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan pemilik kendaraan bermotor. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah justru hanya menikmati sebagian kecil dari subsidi tersebut. Tahun 2015, secara bertahap telah dilakukan perubahan kebijakan harga BBM dan listrik sehingga harga energi mencerminkan keekonomian dan lebih berkeadilan. Kepentingan masyarakat kurang mampu tetap terlindungi dengan adanya program bantuan sosial untuk kelompok masyarakat miskin.

Kebijakan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


- 12 -

Kebijakan subsidi belum sepenuhnya diarahkan untuk menurunkan harga listrik dari EBT. Berbagai upaya telah dilakukan tetapi masih belum optimal, diantaranya penerapan *feed-in tariff* pada harga listrik untuk EBT dan lemahnya implementasi regulasi.

## 6. Pemanfaatan EBT Masih Rendah

Potensi EBT seperti panas bumi, air, bioenergi, sinar matahari dan angin/bayu sangat melimpah di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia seluas 120 juta hektar di samping berfungsi sebagai sumber daya alam dan penyangga kehidupan juga memiliki potensi sumber biomassa, energi air, dan panas bumi yang sangat besar.

Pada tahun 2015 porsi energi fosil dalam bauran energi nasional sebesar 95%, sedangkan EBT hanya sebesar 5% sebagaimana terlihat pada Gambar 2.




Sumber Data: *Unaudited*

Gambar 2. Bauran Energi Tahun 2015

Pada ...



Pada tahun 2015 porsi EBT dalam bauran energi nasional di sektor kelistrikan juga masih rendah, yaitu sebesar 10,5% dari total produksi. Sebagian besar energi yang digunakan pada pembangkit listrik adalah batubara sebesar 56,1% kemudian diikuti oleh gas bumi sebesar 24,9% dan BBM sebesar 8,6% sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.



**Gambar 3. Bauran Produksi Listrik Energi Tahun 2010-2015**

Rendahnya pemanfaatan dan pengembangan EBT pada pembangkit listrik terjadi karena berbagai permasalahan, antara lain:

- Belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan harga.
- Ketidakjelasan subsidi EBT pada sisi pembeli (*off-taker*).
- Regulasi yang belum dapat menarik investasi.
- Belum adanya insentif pemanfaatan EBT.
- Minimnya ketersediaan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan investasi.
- Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu yang lama.
- Permasalahan lahan dan tata ruang.

Salah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Salah satu contoh terkait dengan permasalahan pemanfaatan potensi EBT dapat dilihat pada pengembangan panas bumi, dimana potensi panas bumi Indonesia adalah yang terbesar di dunia dan telah dikembangkan sejak 1972. Potensi tersebut umumnya terletak di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi. Pemanfaatannya terkendala dengan izin khusus dan isu kelestarian hutan. Kendala lainnya adalah risiko eksplorasi panas bumi yang masih tinggi, rasio keberhasilan pengeboran (*drilling success ratio*) masih rendah, dan tingginya komponen impor pabrikasi khususnya komponen pembangkit dan fasilitas produksi.

## 7. Pemanfaatan Energi Belum Efisien

Pemanfaatan energi yang belum efisien dapat dilihat dari indikator efisiensi penggunaan energi yaitu intensitas energi nasional, sebesar 543 TOE/US\$ (berdasarkan harga konstan 2005), dan elastisitas energi rata-rata lebih dari 1 selama 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih belum efisien dalam penggunaan energi. Pemanfaatan energi yang belum efisien ini disebabkan antara lain oleh:

- Kewajiban konservasi energi yang diamanatkan dalam PP Nomor 70 Tahun 2009 belum dilaksanakan secara konsisten.
- Ketersediaan standar dan label belum mencakup seluruh peralatan dan perangkat yang diwajibkan untuk hemat energi, dan belum optimalnya pelaksanaan standar dan label untuk produk-produk yang beredar di pasar domestik.
- Program restrukturisasi mesin atau peralatan industri belum dilaksanakan secara luas ke industri-industri lain yang lahap energi (selain industri tekstil, alas kaki, dan gula).
- Sistem transportasi massal belum secara luas diterapkan.
- Incentif ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- Insentif untuk pelaksanaan efisiensi energi dan konservasi energi masih terbatas.
- Subsidi terhadap harga energi menjadi disinsentif bagi penghematan.
- Belum konsistennya pelaksanaan disinsentif bagi pengguna energi yang tidak melaksanakan efisiensi dan konservasi energi.
- Harga peralatan yang efisien/hemat energi masih mahal.
- Belum berjalannya *Energy Service Company* (ESCO) di industri dan bangunan komersial. ESCO merupakan usaha efisiensi energi dengan kontrak kinerja yang menjamin penghematan biaya energi.
- Sistem monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan konservasi energi lintas sektor belum tersedia.
- Terbatasnya jumlah manajer dan auditor energi dan keterbatasan sumber daya pelatih serta fasilitas pelatihannya.
- Pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat maupun industri terhadap manfaat efisiensi dan konservasi energi masih terbatas.
- Penelitian dan pengembangan terkait efisiensi energi kurang berkembang.

#### **8. Penelitian, Pengembangan, dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Masih Terbatas**

Hasil-hasil Penelitian, Pengembangan, dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (P3IPTEK) nasional belum mampu memberikan kontribusi secara optimal untuk mendukung kemandirian industri energi nasional. Hal ini disebabkan oleh:

- Budaya inovasi dan keberpihakan penggunaan inovasi dalam negeri masih lemah.
- Ketersediaan material penelitian terbatas.
- Prasarana dan sarana penelitian terbatas.
- Kerjasama ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- Kerjasama dan jaringan inovasi lemah.
- Sinergitas antara lembaga penelitian, industri, dan Pemerintah lemah.
- Anggaran penelitian dan sistem administrasi penganggarannya belum mendukung.
- Insentif bagi peneliti dan perekayasa rendah.

Permasalahan tersebut di atas dapat menghambat upaya-upaya penciptaan teknologi baru, kemampuan alih teknologi, kerja sama, dan partisipasi peneliti dan perekayasa ke dalam industri, serta perolehan paten.

Khusus di bidang energi, kelemahan itu dapat dilihat dari terbatasnya penemuan sumber energi yang baru terutama dalam meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi untuk mempertahankan produksi migas, mengembangkan EBT, penguasaan teknologi konversi energi, dan pengembangan standarisasi komponen.

## **9. Kondisi Geopolitik Dunia dan Isu Lingkungan Global**

Eksplorasi sumber daya energi dan pemanfaatannya menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang telah menjadi perhatian masyarakat global. Dampak penggunaan bahan bakar fosil untuk energi listrik, transportasi dan pemanasan serta memasak telah mengakibatkan terjadinya peningkatan pemanasan global dan perubahan iklim dengan segala dampak ikutannya yang mengancam kehidupan dan kelestarian bumi.

Pertemuan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Perubahan Iklim ke 21 di Paris pada Desember 2015, menyepakati *Paris Agreement* yang menyatakan bahwa kenaikan suhu Bumi harus dikendalikan menjadi kurang dari 2°C. Kesepakatan tersebut berlaku untuk semua negara (*applicable to all*) dan mengikat secara hukum (*legally binding*), dengan prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* (CBDR).

Pemerintah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pemerintah Indonesia telah menyampaikan *Intended Nationally Determine Contribution* (INDC) kepada *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) dimana dalam naskah tersebut Indonesia memberikan janji untuk menurunkan emisi (mitigasi) GRK sebesar 29% dibandingkan *Business as Usual* (BAU) dan dengan tambahan 12% menjadi 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030.

Seiring dengan target pembatasan kenaikan temperatur global di *Paris Agreement* ada kemungkinan besarnya penurunan emisi GRK yang pernah disampaikan oleh Indonesia tahun 2015 lalu tidak cukup untuk mencapai target nasional. Dengan kata lain, ada kemungkinan target mitigasi GRK yang dijanjikan Indonesia perlu ditingkatkan. Dengan demikian penurunan emisi dari sektor energi yang menjadi kontributor kedua emisi GRK setelah tata-guna lahan dan kehutanan, diharapkan lebih besar dari yang telah direncanakan.

KEN dan penjabarannya dalam RUEN menjadi sangat strategis untuk merespon kecenderungan dan agenda-agenda global yang dimaksud. KEN mempunyai tujuan ganda yaitu percepatan pengembangan EBT sekaligus menekan laju pertambahan emisi GRK dari penggunaan energi fosil. Konsistensi implementasi pokok-pokok kebijakan dalam KEN yang dituangkan RUEN menjadi kunci keberhasilan Indonesia meningkatkan ketersediaan dan akses energi, sekaligus membangun sistem energi yang rendah karbon.

#### **10. Cadangan Penyangga Energi Belum Tersedia**

Cadangan Penyangga Energi (CPE) mempunyai peranan sangat penting bagi Indonesia untuk mengurangi dampak ekonomi, politik dan sosial yang timbul ketika terjadi kondisi krisis dan darurat energi. Namun, dikarenakan kebutuhan pembiayaan pembentukan CPE yang besar serta kendala penetapan prioritas anggaran belanja negara, maka CPE masih menjadi tantangan besar bagi pengelolaan energi di Indonesia.

Berdasarkan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Berdasarkan PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN, cadangan energi nasional terdiri dari cadangan operasional, CPE dan cadangan strategis. Menurut UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, cadangan operasional yang mencakup cadangan BBM Nasional disediakan oleh badan usaha. Hingga saat ini ketersediaan cadangan operasional BBM masih bersifat sukarela (*voluntary*) oleh Pertamina yaitu hanya sekitar 21-23 hari konsumsi BBM dan belum pernah ditetapkan oleh Pemerintah menjadi keharusan kepada badan usaha sejak diamanatkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional Pemerintah wajib menyediakan CPE. Belum adanya mandatori keharusan menyediakan cadangan operasional minyak dan BBM serta belum tersedianya CPE di Indonesia juga ikut menurunkan ketahanan energi Indonesia dan membuat posisi tawar politik, pertahanan keamanan dan bisnis energi Indonesia terhadap negara-negara tetangga menjadi lemah.

## **2.2. Kondisi Energi Nasional Saat Ini**

Proyeksi pemodelan kebutuhan dan pasokan energi jangka panjang dimulai dari pemahaman atas kondisi saat ini (*existing condition*), yang mengacu pada tiga indikator yaitu indikator sosio-ekonomi, indikator energi, dan indikator lingkungan hidup.

### **a. Indikator Sosio-Ekonomi**

Indikator sosio-ekonomi menjadi asumsi dasar (*key assumption*) dalam penyusunan proyeksi kebutuhan energi jangka panjang. Indikator sosio-ekonomi yang digunakan, antara lain Produk Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan ekonomi, PDB per kapita, pertumbuhan PDB per kapita, populasi, pertumbuhan populasi, populasi urban, dan jumlah rumah tangga. Indikator-indikator tersebut disajikan pada Tabel 4 dan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 4 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

**Tabel 4. Indikator Sosio – Ekonomi Tahun 2013–2015**

No.	Indikator	Satuan	2013	2014	2015
1	PDB*	Triliun Rupiah	9.524,7	10.542,7	11.540,8
2	Pertumbuhan ekonomi	%	5,6	5,0	4,8
3	PDB per kapita*	Juta Rupiah	38,3	41,8	45,2
4	Pertumbuhan PDB per kapita*	%	9,1	9,1	8,1
5	Populasi	Juta Penduduk	248,8	252,2	255,5
6	Pertumbuhan populasi	%	1,4	1,4	1,3
7	Populasi urban	%	51,9	52,6	53,3
8	Jumlah rumah tangga	Juta RT	64,3	64,8	66,5

Catatan:

1. Angka PDB\* : berdasarkan harga berlaku
2. Sumber : Kementerian Keuangan dan BPS, diolah

#### **b. Indikator Energi**

Indikator energi Indonesia antara lain meliputi potensi energi, bauran energi, pasokan energi primer, konsumsi energi final, rasio elektrifikasi, konsumsi listrik, dan pertumbuhan konsumsi listrik.

Potensi energi Indonesia terdiri dari energi fosil dan EBT yang mencakup sumber daya, cadangan, produksi, dan umur energi fosil sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5. Potensi Energi Fosil Indonesia Tahun 2015**

No.	Jenis Energi	Sumber Daya	Cadangan	Produksi	Umur*
1	Minyak Bumi	151 Miliar barel	3,6 Miliar barel	288 Juta barel	12 tahun
2	Gas Bumi	487 TCF	98,0 TCF	3,0 TSCF	33 tahun
3	Batubara	120,5 Miliar ton	32,4 Miliar ton	393 Juta ton	82 tahun
4	CBM	453 TSCF	-	-	-
5	Shale Gas	574 TSCF	-	-	-

Catatan:

\*) asumsi apabila tidak ada temuan cadangan baru

Potensi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Potensi, kapasitas terpasang, dan pemanfaatan jenis-jenis EBT Indonesia saat ini dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6. Potensi Energi Terbarukan Indonesia Tahun 2015**

No.	Jenis Energi	Potensi	Kapasitas Terpasang	Pemanfaatan
1	Panas Bumi	29.544 MW	1.438,5 MW	4,9 %
2	Air	75.091 MW	4.826,7 MW	6,4 %
3	Mini & Mikro Hidro	19.385 MW	197,4 MW	1,0 %
4	Bioenergi	32.654 MW	1.671,0 MW	5,1 %
5	Surya	207.898 MW (4,80 kWh/m <sup>2</sup> /day)	78,5 MW	0,04%
6	Angin	60.647 MW (≥ 4 m/s)	3,1 MW	0,01%
7	Laut	17.989 MW	0,3 MW	0,002%
Total		443.208 MW	8.215,5	1,9%

Pemanfaatan EBT baru mencapai sekitar 2% dari total potensi EBT yang ada. Potensi tersebut menjadi dasar rencana pengembangan EBT paling sedikit 23% dari total bauran energi primer pada tahun 2025 dan paling sedikit 31% dari total bauran energi primer pada tahun 2050.

Kondisi energi nasional saat ini yang menjadi indikator energi dalam pemodelan dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. ...



**Tabel 7. Indikator Energi**

No.	Indikator	Satuan	2013	2014
1	Bauran energi			
	a. Minyak bumi	%	46,6	43,0
	b. Batu bara	%	31,4	34,2
	c. Gas bumi	%	17,8	18,6
	d. EBT	%	4,2	4,2
	- Tenaga air	%	2,9	2,6
	- Panas bumi	%	0,8	1,1
	- ET lainnya	%	0,4	0,5
2	Pasokan energi primer	MTOE	176,3	196,6
3	Konsumsi energi final	MTOE	125,6	132,6
4	Rasio elektrifikasi	%	80,5	84,4
5	Konsumsi listrik	TWh	185,5	196,4
6	Pertumbuhan konsumsi listrik	%	7,7	5,9

**c. Indikator Lingkungan Hidup**

Beberapa indikator lingkungan hidup yang dipakai suatu negara adalah besarnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK), emisi GRK per kapita, dan emisi GRK per PDB. Indikator lingkungan hidup Indonesia dapat dilihat pada Tabel 8.

**Tabel 8. Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Energi Tahun 2013–2014**

No.	Indikator	Satuan	2013	2014
1	Emisi GRK	Juta ton CO <sub>2</sub>	433,5	464,4
2	Emisi GRK per kapita	Ton CO <sub>2</sub> /Kapita	1,8	1,9
3	Emisi GRK per PDB	Ton CO <sub>2</sub> /Juta Rupiah	0,2	0,2

Emisi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Emisi GRK dari sektor energi meningkat 7,1% dari 433,5 juta ton CO<sub>2</sub> pada tahun 2013 menjadi 464,4 juta ton CO<sub>2</sub> pada tahun 2014. Sumber emisi GRK sektor energi terbesar berasal dari sektor pembangkit listrik (33%), diikuti oleh sektor industri (30%), transportasi (29%), dan sektor lainnya (8%). Besarnya emisi disebabkan karena penggunaan energi fosil batubara di sektor pembangkit dan industri, serta BBM pada sektor transportasi. GRK per PDB cenderung konstan karena pertumbuhan emisi CO<sub>2</sub> relatif meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan PDB. Ini berarti sebagian besar emisi CO<sub>2</sub> berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan efisiensi emisi CO<sub>2</sub>.

### **2.3. Kondisi Energi Nasional di Masa Mendatang**

Proyeksi pemodelan kebutuhan dan pasokan energi dibuat dengan mempertimbangkan:

1. Sasaran-sasaran yang diamanatkan dalam Kebijakan Energi Nasional, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 9;
2. Rencana pengembangan energi dari institusi terkait dan masukan dari pemangku kepentingan berdasarkan prediksi perkembangan teknologi di masa mendatang;
3. Perkembangan kondisi saat ini, meliputi indikator sosio-ekonomi, indikator energi, dan indikator lingkungan hidup.

Selain mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, proyeksi pemodelan kebutuhan dan pasokan energi juga dibuat dengan memperhatikan peraturan, pengalaman terbaik (*best practice*), kajian, publikasi resmi, dan/atau realisasi.

Tabel 9. ...



**Tabel 9. Sasaran – Sasaran yang diamanatkan dalam KEN**

**Tahun 2015–2050**

No.	Sasaran KEN	Satuan	2015	2020	2025	2050
1	Penyediaan energi primer	MTOE			> 400	> 1.000
2	Target bauran energi:					
	a. EBT	%			> 23	> 31
	b. Minyak bumi	%			< 25	< 20
	c. Batubara	%			> 30	> 25
	d. Gas bumi	%			> 22	> 24
3	Penyediaan pembangkit tenaga listrik	GW			> 115	> 430
4	Rasio elektrifikasi	%	85	100		
5	Pemanfaatan energi primer per kapita	TOE			1,4	3,2
6	Pemanfaatan listrik per kapita	KWh			2.500	7.000
7	Elastisitas energi				< 1	
8	Penurunan intensitas energi final	%			1% per tahun	
9	Rasio penggunaan gas rumah tangga	%	85			

Target bauran energi tersebut merupakan realisasi dari prioritas pengembangan energi yang ditetapkan dalam KEN. Prioritas tersebut adalah memaksimalkan penggunaan energi terbarukan, sehingga porsi EBT paling sedikit 23% pada tahun 2025 dan paling sedikit 31% pada tahun 2050. Sedangkan minyak bumi, KEN mengamanatkan untuk meminimalkan penggunaannya, sehingga porsi minyak bumi paling banyak 25% pada tahun 2025 dan paling banyak 20% pada tahun 2050.

Akan tetapi gas bumi diamanatkan untuk digunakan secara optimum sehingga pemanfaatan gas bumi paling sedikit 22% pada tahun 2025, dan paling sedikit 24% pada tahun 2050. Setelah energi terbarukan dimanfaatkan secara maksimum, minyak bumi dimanfaatkan dengan minimal, dan gas bumi digunakan secara optimum, kekurangan kebutuhan energi akan dipasok dari batubara.

a. Struktur ...



**a. Struktur Pemodelan dan Asumsi Dasar**

Struktur model yang digunakan dalam perangkat lunak pemodelan terdiri dari asumsi dasar, kebutuhan, transformasi, dan sumber daya sebagai berikut:

1. Asumsi dasar yang digunakan meliputi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan beberapa asumsi dasar lainnya dalam kurun tahun 2015-2050, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 10. Asumsi dasar ini digunakan untuk menyusun proyeksi pemodelan kebutuhan energi.

**Tabel 10. Asumsi Dasar Tahun 2015-2050**

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050
1	PDB*	Triliun Rupiah	3.075	3.238	3.468	3.728	4.026	4.348	6.388	9.257	18.553	35.121
2	Pertumbuhan ekonomi	%	4,8	5,3	7,1	7,5	8,0	8,0	8,0	7,5	7,0	6,3
3	PDB per Kapita*	Juta Rupiah	12,0	12,5	13,2	14,1	15,0	16,0	22,4	31,2	58,9	104,7
4	Pertumbuhan PDB per Kapita*	%	3,8	4,0	5,8	6,2	6,7	6,8	7,0	6,7	6,3	5,7
5	Populasi	Juta Penduduk	255,5	258,6	261,7	264,8	267,9	271,1	284,8	296,4	315,2	335,3
6	Pertumbuhan Populasi	%	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,0	0,8	0,6	0,6	0,6
7	Populasi Urban	%	53,3	54,0	54,7	55,3	56,0	56,7	60,0	63,4	67,7	70,0
8	Jumlah Rumah Tangga	Juta RT	66,5	67,5	68,5	69,5	70,5	71,5	76,2	80,3	87,2	94,7

Catatan:

- 1) Angka PDB\*: Atas dasar harga konstan tahun 2000;
- 2) Pertumbuhan ekonomi tahun 2015, berdasarkan realisasi tahun 2015;
- 3) Pertumbuhan ekonomi tahun 2016, berdasarkan asumsi dalam UU No. 14/2015 Tentang APBN tahun 2016;
- 4) Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 s.d. 2019, berdasarkan asumsi dalam Perpres No. 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019;
- 5) Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 s.d. 2050, berdasarkan asumsi dalam KEN.


2. Proyeksi pemodelan kebutuhan energi tahun 2015-2050 disusun dengan mempertimbangkan asumsi dasar, asumsi pertumbuhan kebutuhan dan rencana pengembangan sektor pengguna yaitu industri (dan bahan baku), transportasi, rumah tangga, komersial, dan energi lainnya.
3. Transformasi merupakan proses yang mengubah energi primer menjadi energi final, seperti pembangkit listrik dan kilang minyak.

4. Sumber ...



4. Sumber daya energi meliputi potensi energi, cadangan energi dan produksi energi.

Secara lebih ringkas struktur pemodelan yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 4.



**Gambar 4. Struktur Pemodelan KEN**

#### **b. Hasil Pemodelan KEN**

##### **1) Kebutuhan dan Pasokan Energi**


Dengan mengacu pada sasaran yang terdapat pada KEN, dilakukan pemodelan dengan hasil sebagaimana ditampilkan pada Gambar 5.

Gambar 5. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -



**Gambar 5. Hasil Pemodelan Kebutuhan dan Pasokan Energi Tahun 2025**

Hasil pemodelan kebutuhan energi final pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 248,4 MTOE dengan sektor industri merupakan pengguna terbesar energi final yaitu sebesar 47,6% (termasuk untuk bahan baku), selanjutnya diikuti oleh sektor transportasi sebesar 30,3%. Sektor lain yang cukup besar menggunakan energi final adalah sektor rumah tangga 15,0% dan sektor komersial 4,9%, dan sisanya sebesar 2,2% dari sektor lainnya.

Hasil pemodelan pasokan energi primer pada tahun 2025 mencapai 400 MTOE. Proses transformasi atau perubahan dari energi primer menjadi energi final menyebabkan berkurangnya volume energi. Proses transformasi dari minyak mentah menjadi BBM memiliki efisiensi sekitar 73%-80%, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sekitar 30%-36%, dan PLTU *Ultra Super Critical* (USC) sekitar 40%-42%, pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sekitar 33%, serta pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sekitar 33%. Atas dasar itu, rata-rata efisiensi dari energi primer ke energi final sebesar 62%. Angka ini cukup optimistis karena telah mempertimbangkan faktor peningkatan teknologi.

Hasil ...




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Hasil pemodelan untuk bauran energi primer pada tahun 2025 sudah sesuai dengan KEN, yaitu EBT minimal 23%, minyak bumi di bawah 25%, serta gas bumi sekitar 22%, dan batubara sekitar 30%.

Adapun untuk tahun 2050, proyeksi kebutuhan energi final mencapai 641,5 MTOE dan pasokan energi primer mencapai 1.012,3 MTOE. Rincian bauran energi primer, energi final, dan sektor pengguna pada tahun 2050 dapat dilihat pada Gambar 6.



**Gambar 6. Hasil Pemodelan Kebutuhan dan Pasokan Energi Tahun 2050**


Seperti halnya pada hasil pemodelan tahun 2025, sektor pengguna energi final terbesar pada tahun 2050 adalah sektor industri dengan porsi 45,7% (termasuk untuk bahan baku). Selanjutnya diikuti oleh sektor transportasi sebesar 26,3%. Sektor lain yang cukup besar menggunakan energi final adalah sektor rumah tangga 14,2% dan sektor komersial 11,4%, dan sisanya sebesar 2,4% dari sektor lainnya.

2. Penurunan ...



## 2. Penurunan Dampak Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)


Sektor pembangkit listrik diproyeksikan akan menjadi penyumbang emisi terbesar, diikuti oleh sektor industri dan sektor transportasi. Proyeksi emisi GRK pada tahun 2025 sebesar 893 juta ton CO<sub>2</sub>eq dan tahun 2050 sebesar 1.950 juta ton CO<sub>2</sub>eq, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2015–2050

Hasil pemodelan pencapaian sasaran KEN akan memberikan dampak penurunan GRK secara signifikan apabila dibandingkan dengan *Business as Usual* (BAU). Penurunan emisi GRK tahun 2025 sebesar 34,8% dan pada tahun 2050 sebesar 58,3%, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. ...



**Gambar 8. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2015-2050**

Penurunan emisi GRK disebabkan oleh empat faktor: *pertama*, diversifikasi energi, dengan meningkatkan porsi energi terbarukan dan mengurangi porsi energi fosil; *kedua*, pemanfaatan teknologi batubara bersih (*clean coal technology*) untuk pembangkitan tenaga listrik; *ketiga*, substitusi penggunaan energi dari BBM ke gas bumi; dan *keempat*, pelaksanaan program konservasi energi pada tahun-tahun mendatang.

Penurunan emisi GRK dalam RUEN sudah sejalan dengan *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia sebesar 29% pada tahun 2030 yang merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk turut mendukung upaya pengendalian peningkatan suhu global rata-rata di bawah 2°C.

3) Konservasi ...




### 3) Konservasi Energi

Proyeksi konservasi energi dilakukan pada semua sektor pengguna melalui:

- Implementasi manajemen energi.
- Penghematan bahan bakar.
- Efisiensi peralatan.
- Penggantian peralatan di sektor-sektor rumah tangga, industri, transportasi, komersial, dan sektor lainnya.

Upaya konservasi energi pada sektor pengguna menunjukkan adanya potensi efisiensi sekitar 52,3 MTOE di tahun 2025, yang setara dengan efisiensi 17,4% terhadap BAU. Sedangkan di tahun 2050, potensi efisiensi diperkirakan sebesar 407,6 MTOE, atau setara dengan efisiensi 38,9% terhadap BAU. Proyeksi konservasi energi dapat dilihat pada Gambar 9.




Gambar 9. Konservasi Energi pada Sisi Kebutuhan Tahun 2015–2050



#### 4) Elastisitas Energi

Elastisitas energi merupakan rasio pertumbuhan konsumsi energi final dengan pertumbuhan PDB pada periode waktu yang sama. Elastisitas energi yang rendah atau di bawah satu, menunjukkan penggunaan energi yang efisien, karena untuk meningkatkan 1% pertumbuhan PDB, hanya dibutuhkan pertumbuhan kebutuhan energi di bawah 1%.

Sesuai dengan target KEN bahwa elastisitas energi harus di bawah satu mulai tahun 2025, maka elastisitas energi pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 0,84. Secara bertahap elastisitas energi akan menurun dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2050 target elastisitas energi menjadi sebesar 0,46 yang menunjukkan penggunaan energi nasional akan semakin efisien, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Elastisitas Energi Tahun 2015-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

### **III. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ENERGI NASIONAL**

Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran energi nasional yang diselaraskan dengan KEN.

#### **3.1. Visi**

Dengan mempertimbangkan masalah pokok energi nasional, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan nasional selama ini, maka Visi pengelolaan energi nasional adalah:

**“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN ENERGI YANG BERKEADILAN,  
BERKELANJUTAN, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DENGAN  
MEMPRIORITASKAN PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN DAN  
KONSERVASI ENERGI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN  
KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL”**

Kemandirian dan ketahanan energi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Kemandirian energi merupakan terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri.
- Ketahanan energi nasional adalah suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

#### **3.2. Misi**

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka Misi pengelolaan energi nasional adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin ketersediaan energi nasional.
- b. Memaksimalkan potensi nasional berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mencapai kemandirian energi.
- c. Meningkatkan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- c. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat.
- d. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi.
- e. Mengoptimalkan peningkatan nilai tambah penggunaan energi.
- f. Mendorong pengelolaan energi yang berwawasan lingkungan.

### **3.3. Tujuan**

Kemandirian dan ketahanan energi nasional dicapai dengan mewujudkan tujuan sebagai berikut:

- a. Sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata tetapi sebagai modal pembangunan nasional.
- b. Kemandirian pengelolaan energi.
- c. Ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi dalam negeri.
- d. Pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan.
- e. Pemanfaatan energi secara efisien di semua sektor.
- f. Akses untuk masyarakat terhadap energi secara adil dan merata.
- g. Pengembangan kemampuan teknologi, industri energi, dan jasa energi dalam negeri agar mandiri dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
- h. Terciptanya lapangan kerja.
- i. Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup termasuk terkendalinya dampak perubahan iklim.

**3.4. Sasaran ...**



### 3.4. Sasaran

Sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan energi nasional sebagaimana tercantum dalam KEN, adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya paradigma baru bahwa energi sebagai modal pembangunan nasional.
- b. Tercapainya bauran energi primer yang optimal:
  - EBT paling sedikit 23% pada tahun 2025 dan paling sedikit 31% pada tahun 2050.
  - Minyak bumi kurang dari 25% pada tahun 2025 dan kurang dari 20% pada tahun 2050.
  - Batubara minimal 30% pada tahun 2025 dan minimal 25% pada tahun 2050.
  - Gas Bumi minimal 22% pada tahun 2025 dan minimal 24% pada tahun 2050.
- c. Terpenuhinya penyediaan energi primer pada tahun 2025 sekitar 400 MTOE (*Million Tonnes of Oil Equivalent*) dan pada tahun 2050 sekitar 1.000 MTOE.
- d. Tercapainya pemanfaatan energi primer per kapita pada tahun 2025 sekitar 1,4 TOE (*Tonnes of Oil Equivalent*) dan pada tahun 2050 sekitar 3,2 TOE.
- e. Terpenuhinya penyediaan kapasitas pembangkit listrik pada tahun 2025 sekitar 115 GW (Gigawatt) dan pada tahun 2050 sekitar 430 GW.
- f. Tercapainya pemanfaatan listrik per kapita pada tahun 2025 sekitar 2.500 kWh (Kilowatt-hours) dan pada tahun 2050 sekitar 7.000 kWh.
- g. Tercapainya elastisitas energi lebih kecil dari 1 (satu) pada tahun 2025 yang diselaraskan dengan target pertumbuhan ekonomi.
- h. Tercapainya penurunan intensitas energi final sebesar 1 (satu) persen per tahun pada tahun 2025.
- i. Tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 85% pada tahun 2015 dan mendekati sebesar 100% pada tahun 2020.
- j. Tercapainya rasio penggunaan gas rumah tangga pada tahun 2015 sebesar 85%.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

## IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL

### 4.1. Kebijakan dan Strategi

RUEN dilaksanakan dengan mengacu kepada PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN, yang memuat dua arah kebijakan yaitu kebijakan utama dan kebijakan pendukung sebagai berikut:

Kebijakan utama, meliputi:

- 1) Ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional.
- 2) Prioritas pengembangan energi.
- 3) Pemanfaatan sumber daya energi nasional.
- 4) Cadangan energi nasional.

Kebijakan pendukung, meliputi:

- 1) Konservasi energi, konservasi sumber daya energi, dan diversifikasi energi.
- 2) Lingkungan hidup dan keselamatan.
- 3) Harga, subsidi, dan insentif energi.
- 4) Infrastruktur dan akses untuk masyarakat terhadap energi dan industri energi.
- 5) Penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi energi.
- 6) Kelembagaan dan pendanaan.

KEN mengamanatkan prioritas pemanfaatan sumber daya energi nasional dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Prioritas tersebut ditentukan berdasarkan beberapa faktor, di antaranya ketersediaan jenis/sumber energi, keekonomian, kelestarian lingkungan hidup, kecukupan untuk pembangunan yang berkelanjutan, dan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Prioritas pemanfaatan sumber daya energi nasional tersebut harus berujung pada tujuan utama KEN 2050 yaitu Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional.

Untuk ...



Untuk mencapai kemandirian dan ketahanan energi nasional, prioritas pengembangan energi didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

*Pertama*, “Memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian”. Tingkat keekonomian bukan saja dilihat dari harga, tetapi juga harus dilihat dampaknya pada hal-hal lain, diantaranya: lingkungan, peningkatan aktivitas ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian maka pengembangan energi terbarukan ke depan harus tetap menjadi prioritas utama dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek keekonomian semata.

*Kedua*, “Meminimalkan penggunaan minyak bumi”. Indonesia juga harus mengurangi penggunaan minyak bumi, karena kebutuhan minyak bumi nasional lebih besar daripada produksinya dan juga sumber daya minyak bumi nasional akan semakin menipis. Dengan demikian meminimalkan penggunaan minyak bumi akan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

*Ketiga*, “Mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru”. Pemanfaatan gas bumi harus dioptimalkan untuk kebutuhan di dalam negeri sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik, transportasi, rumah tangga, dan bahan baku industri. Indonesia juga memiliki potensi energi baru yang besar, antara lain: hidrogen, gas metana batubara (*coal bed methane/CBM*), batubara tercairkan (*liquefied coal*), dan batubara tergaskan (*gasified coal*). Potensi energi baru ini cukup besar akan tetapi saat ini masih belum dikembangkan. Sementara itu, energi nuklir dapat dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan Energi Nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan potensi EBT sesuai dengan nilai keekonomiannya, serta mempertimbangkannya sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat. Penjabaran lebih lanjut energi nuklir sebagai pilihan terakhir akan disusun dalam *roadmap* implementasi PLTN dengan mempersiapkan aspek teknologi, jenis bahan bakar, lokasi, keselamatan, pendanaan, dan kesiapan sumber daya manusia, disertai analisis multi kriteria.

*Keempat*, ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

*Keempat*, “Menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional”. Setelah memaksimalkan penggunaan energi terbarukan, meminimalkan penggunaan minyak bumi, dan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru, kebutuhan dalam negeri dipenuhi dengan batubara khususnya dengan menggunakan teknologi bersih. Indonesia memiliki potensi sumber daya batubara yang cukup besar.

Selain prinsip-prinsip pengembangan energi di atas, karena Indonesia adalah negara kepulauan, maka kebutuhan energi di setiap pulau/daerah/wilayah, dipenuhi dengan memprioritaskan pemanfaatan potensi sumber daya energi setempat.

#### **4.2. Pengembangan Energi Nasional**

Amanat paling penting dari KEN adalah melaksanakan paradigma baru pengelolaan energi, bahwa energi tidak lagi dijadikan sebagai komoditas ekspor dan penghasil devisa melainkan sebagai modal pembangunan nasional. Selama ini, minyak bumi dan sumber daya energi lainnya lebih diutamakan sebagai komoditas penghasil devisa. Oleh karena itu, perlu kebijakan yang lebih komprehensif agar setiap barel minyak dan setiap ton energi lainnya yang keluar dari perut bumi bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi nasional, baik sebagai bahan bakar maupun sebagai bahan baku industri.

Untuk mencapai amanat tersebut di atas, maka akan dilakukan kebijakan dan program, antara lain:

1. Peningkatan nilai tambah sumber daya energi dan sumber energi sebagai bahan bakar serta bahan baku industri nasional.
2. Penyelarasan target fiskal dengan kebijakan energi.
3. Pengurangan ekspor energi fosil (gas bumi, minyak bumi dan batubara) secara bertahap dan menetapkan batas waktu untuk memulai menghentikan ekspor.
4. Pencapaian maksimal penggunaan Energi Terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian.
5. Pencapaian ...




5. Pencapaian minimal penggunaan minyak bumi.
6. Pengoptimalan pemanfaatan gas bumi.
7. Penggunaan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional, dengan menggunakan teknologi bersih.

Untuk mencapai tujuan KEN, akan dilaksanakan berbagai kebijakan, program dan kegiatan di sisi pasokan dan kebutuhan energi nasional, termasuk indikasi rencana pengembangan wilayah/provinsi sebagaimana diuraikan di bawah ini.

#### 4.2.1. Pasokan Energi Primer

##### a. Minyak Bumi

Pasokan energi primer untuk pemenuhan kebutuhan minyak bumi dalam negeri terdiri dari minyak mentah serta impor BBM. Minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri diperoleh dari sebagian produksi minyak dalam negeri dan impor. Kemudian minyak mentah tersebut diolah dalam kilang dalam negeri untuk menghasilkan BBM dan produk kilang lainnya (non BBM). Selanjutnya BBM dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan sektor pengguna lainnya yaitu industri, transportasi, rumah tangga, komersial, dan sektor lainnya. Ilustrasi arus kebutuhan-pasokan minyak bumi dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 11. Ilustrasi Arus Kebutuhan – Pasokan Minyak Bumi

Hasil ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Hasil pemodelan pasokan energi primer minyak bumi dalam bauran energi primer tahun 2025 adalah sebesar 24,7% (98,7 MTOE) dan pada tahun 2050 sebesar 19,5% (197,7 MTOE). Porsi bauran energi primer minyak bumi tersebut sudah sesuai dengan target energi primer minyak bumi dalam KEN yaitu kurang dari 25% pada tahun 2025 dan kurang dari 20% pada tahun 2050. Proyeksi pasokan minyak bumi hingga tahun 2050 dapat dilihat pada Tabel 11.

**Tabel 11. Hasil Pemodelan Pasokan Energi Primer –  
Minyak Bumi Tahun 2015–2050**

Energi Primer	Satuan: MTOE									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050
Minyak bumi	75,7	76,4	77,7	79,3	81,4	82,8	98,7	112,9	150,9	197,7

Adapun pasokan minyak bumi yang harus dipenuhi pada tahun 2025 dan 2050 dapat dilihat pada Tabel 12.

**Tabel 12. Pasokan Energi Primer – Minyak Bumi  
Tahun 2025 dan 2050**


Tahun	Pasokan Energi Primer	MTOE	Volume Kesetaraan	Bauran Energi Primer
2025	Minyak Bumi	98,7	1,9 Juta bopd	24,7%
2050	Minyak Bumi	197,7	3,9 Juta bopd	19,5%

Apabila minyak bumi tersebut telah diolah sepenuhnya menjadi BBM, maka volume pasokan BBM pada tahun 2025 yaitu sebesar 89,4 MTOE atau sekitar 1,76 juta BOPD dan pada tahun 2050 sebesar 188,4 MTOE atau sekitar 3,72 juta BOPD.

Kebutuhan ...



Kebutuhan BBM terus meningkat tiap tahun meskipun telah dilakukan pengendalian konsumsi dan diversifikasi BBM ke bahan bakar lain. Saat ini porsi impor BBM sekitar 52% dan akan dikurangi secara bertahap hingga tidak ada lagi impor BBM pada tahun 2025. Upaya tersebut dilakukan dengan peningkatan kapasitas kilang melalui pembangunan kilang baru dan revitalisasi kilang yang ada (*Refinery Development Master Plan/RDMP*) serta diversifikasi ke bahan bakar lain. Kebutuhan BBM dan produksi BBM oleh kilang nasional dapat dilihat pada Gambar 12.




Gambar 12. Hasil Pemodelan Kebutuhan BBM Tahun 2015–2050

Peningkatan kapasitas kilang minyak berdampak pada peningkatan impor minyak mentah, jika kemampuan produksi lapangan minyak bumi dalam negeri semakin menurun. Peningkatan impor minyak mentah tersebut tetap mempunyai nilai strategis berupa peningkatan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja jika dibandingkan dengan impor BBM.

### Impor ...



Impor minyak mentah yang meningkat dapat berkurang jika seluruh produksi minyak mentah dalam negeri digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Apalagi jika badan usaha migas milik negara yang mengusahakan blok migas di luar negeri membawa minyak mentahnya ke dalam negeri. Dalam Gambar 13 dapat dilihat perbandingan antara pasokan minyak mentah domestik dan impor minyak mentah dengan asumsi setelah tahun 2025, Pemerintah terus mengupayakan peningkatan kapasitas kilang sesuai dengan kebutuhan dalam negeri. Perbandingan ini telah memperhitungkan dampak diversifikasi ke bahan bakar lain.



**Gambar 13. Pasokan Minyak Mentah Domestik dan Impor Minyak Mentah untuk Kilang Minyak Tahun 2015-2050**

Kebutuhan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Kebutuhan minyak mentah untuk kilang domestik tahun 2025 mencapai sekitar 2,2 juta BOPD dan meningkat menjadi 4,6 juta BOPD tahun 2050, sebagaimana dapat dilihat di Tabel 13.

**Tabel 13. Kebutuhan Minyak Mentah untuk Kilang Minyak Domestik Tahun 2015-2050**

Kebutuhan	Satuan: Ribu bopd									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050
Minyak mentah domestik	487,9	552,3	503,5	442,1	400,2	365,0	471,2	575,1	695,3	594,0
Impor minyak mentah	445,5	386,5	435,3	496,7	618,6	653,8	1.725,4	1.963,2	2.775,9	4.025,9
Kebutuhan kilang minyak mentah	933,4	938,8	938,8	938,8	1.018,8	1.018,8	2.196,6	2.538,3	3.471,2	4.619,9


Kecenderungan produksi minyak bumi domestik diperkirakan menurun karena tambahan produksi dari lapangan baru belum dapat mengimbangi penurunan produksi dari lapangan lama dengan tingkat penurunan produksi (*production decline rate*) rata-rata sekitar 6% per tahun. Tambahan produksi diperkirakan akan diperoleh dari penemuan cadangan baru dan kegiatan *Enhanced Oil Recovery* (EOR), dengan asumsi: (a) pada tahun 2016 Rasio Pemulihan Cadangan (*Reserve Replacement Ratio* (RRR)) mencapai 60% dan terus meningkat hingga mencapai 100% pada tahun 2025; (b) dalam jangka waktu 5 tahun, 6,4% dari setiap penemuan cadangan baru dapat diproduksikan dengan tetap mempertimbangkan tingkat penurunan sebesar 10%; dan (c) kegiatan EOR mulai produksi tahun 2020 dengan jumlah cadangan yang bisa dipulihkan (*recovery*) sampai tahun 2050 sebesar 2,5 miliar barel dengan asumsi penurunan produksi sebesar 10%. Profil produksi minyak nasional dapat dilihat pada Gambar 14.

Gambar 14. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -



**Gambar 14. Profil Produksi Minyak Bumi Tahun 2015-2050**

Produksi minyak tersebut dimanfaatkan untuk kilang dalam negeri dan ekspor. Porsi ekspor direncanakan akan berkurang hingga sekitar 15% pada tahun 2030. Porsi ekspor minyak bumi dan pemanfaatan untuk kebutuhan dalam negeri dapat dilihat di Tabel 14.

**Tabel 14. Produksi Minyak Bumi dan Porsi Pemanfaatan untuk Ekspor-Domestik Tahun 2015-2050**

Pemanfaatan	Satuan: Ribu bopd									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050
Domestik	487,9	552,3	503,5	442,1	400,2	365,0	471,2	575,1	695,3	594,0
	62%	67%	67%	68%	69%	70%	83%	85%	85%	85%
Ekspor	297,9	267,7	246,9	208,1	179,9	155,3	96,5	101,6	122,7	104,8
	38%	33%	33%	32%	31%	30%	17%	15%	15%	15%
Total produksi	785,8	820,0	750,4	650,2	580,1	520,3	567,7	676,5	818,0	698,8

Pada ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Pada tahun 2015, Komite Eksplorasi Nasional mengusulkan tambahan potensi cadangan migas sebagai berikut:

- Potensi sumber daya migas sebesar 5,2 miliar BOE berasal dari *discovery*, yang dapat dipertimbangkan sebagai penambahan dalam cadangan migas tahun 2016; dan
- Potensi sumber daya migas sebesar 16,6 miliar BOE dari kegiatan eksplorasi awal, namun membutuhkan pengujian lebih lanjut.

Apabila temuan tersebut diupayakan dengan sungguh-sungguh melalui berbagai insentif, maka akan diperoleh tambahan cadangan, dan secara langsung dapat meningkatkan produksi minyak nasional.

**Untuk mencapai sasaran pengembangan energi minyak bumi di atas, kegiatan yang dilakukan**, antara lain:

- 1) Mengurangi ketergantungan impor BBM secara bertahap dan menghentikan impor BBM paling lambat tahun 2025.
- 2) Meningkatkan kapasitas kilang minyak nasional menjadi lebih dari 2 juta barel per hari pada tahun 2025, melalui pembangunan kilang baru dan Rencana Induk Pengembangan Kilang (*Refinery Development Master Plan/RDMP*), yang dapat dilakukan melalui:
  - Pembangunan 4 kilang minyak baru, dengan tambahan kapasitas sekitar 906 ribu BOPD; dan
  - RDMP yaitu peningkatan kapasitas 4 kilang Pertamina, dengan tambahan kapasitas sekitar 402 ribu BOPD;

Gambaran kapasitas terpasang dan pengembangan kilang minyak tahun 2015–2025 dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

**Tabel 15. Kapasitas Terpasang dan Pengembangan Kilang Minyak Tahun 2015-2025**

No.	Nama Kilang	Satuan: Ribu bopd											
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Kilang baru	6	6	6	306	306	306	306	606	906	906	906	
	a. Kilang Swasta PT. IKP	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	b. GR Refinery WestI (Tuban)						300	300	300	300	300	300	
	c. Kilang Bontang Skema KPS							300	300	300	300	300	
	d. Grass Root Refinery WestII								300	300	300	300	
2	RDMP	860	860	860	860	960	960	960	982	1.262	1.262	1.262	
	a. Balikpapan	260	260	260	260	360	360	360	360	360	360	360	
	b. Cilacap	348	348	348	348	348	348	348	370	370	370	370	
	c. Dumai	127	127	127	127	127	127	127	127	257	257	257	
	d. Balongan	125	125	125	125	125	125	125	125	275	275	275	
3	Kilang saat ini	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	257	
	a. Sungai Pakning	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	b. Kasim	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	c. Cepu (Pusdiklat)	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	
	d. Tuban/TPPI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	e. TWU	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	f. TWU II	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	g. Plaju	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	
	<b>Total kapasitas</b>	<b>1.167</b>	<b>1.173</b>	<b>1.173</b>	<b>1.173</b>	<b>1.273</b>	<b>1.273</b>	<b>1.573</b>	<b>1.595</b>	<b>2.175</b>	<b>2.475</b>	<b>2.425</b>	
	<b>Hasil produk kilang</b>	<b>782</b>	<b>786</b>	<b>786</b>	<b>786</b>	<b>853</b>	<b>853</b>	<b>1.091</b>	<b>1.105</b>	<b>1.530</b>	<b>1.768</b>	<b>1.734</b>	

Catatan: Hasil produksi kilang telah mempertimbangkan kapasitas pengolahan kilang dan *losses* akibat proses pengolahan minyak mentah menjadi BBM dan produk kilang lainnya.

- 3) Mengurangi ekspor minyak mentah semaksimal mungkin dalam rangka memprioritaskan kebutuhan dalam negeri dan menghentikannya pada saat kilang dalam negeri sudah mampu menyerap seluruh produksi dalam negeri.
- 4) Meningkatkan rasio pemulihan cadangan minyak bumi hingga mencapai 100% pada tahun 2025, dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi secara masif menjadi tiga kali lipat.

Gambaran cadangan minyak bumi per provinsi yang terdiri dari cadangan *proven*, *probable*, dan *possible* dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

**Tabel 16. Cadangan Minyak Bumi Nasional per Provinsi**

No.	Wilayah/Provinsi	Cadangan			Satuan: Juta barel
		Proven	Probable	Possible	
1	Riau	1.190,9	997,0	687,3	2.875,2
2	Sumatera Selatan	660,2	181,8	249,9	1.091,9
3	Jawa Tengah	415,4	209,5	293,4	918,3
4	Jawa Barat	378,9	109,5	97,8	586,2
5	Kalimantan Timur	265,1	145,1	53,4	463,6
6	Jawa Timur	135,6	65,6	62,9	264,1
7	Kepulauan Riau	96,7	66,1	141,4	304,2
8	Papua-Papua Barat	87,5	8,0	0,5	96,0
9	Jambi	79,7	66,1	82,5	228,3
10	Aceh	78,8	23,8	12,5	115,0
11	Sumatera Utara	66,4	70,6	29,2	166,2
12	Lampung	51,0	0,2	-	51,2
13	Kalimantan Selatan	35,4	5,8	21,3	62,4
14	Sulawesi Tengah	30,2	2,5	1,0	33,7
15	DKI Jakarta	10,6	1,4	8,1	20,1
16	Sulawesi Selatan	10,5	2,7	-	13,2
17	Maluku	6,9	2,8	2,9	12,6
18	Bangka Belitung	2,7	-	-	2,7
19	Kalimantan Tengah	0,0005	0,0034	0,0004	0,0043
20	Timor-Maluku	-	-	-	-
Total		3.602,5	1.958,3	1.744,2	7.305,0

- 5) Memastikan produksi minyak bumi tidak kurang dari 567,7 ribu BOPD pada tahun 2025.
- 6) Mengoptimalkan produksi lapangan minyak antara lain dengan memberlakukan kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract/PSC*) khusus untuk kegiatan *Enhanced Oil Recovery* (EOR) dan segera memutuskan status kontrak yang akan berakhir pada lapangan-lapangan yang mempunyai potensi EOR.

Beberapa ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Beberapa lapangan minyak terkait dengan EOR dapat dilihat pada Tabel 17.

**Tabel 17. Rencana Pilot Project EOR**

No.	Lapangan	Wilayah/Provinsi
1.	Gemah (Petrochina International Jabung Ltd.)	Jambi
2.	Makmur (Petrochina International Jabung Ltd.)	Jambi
3.	Minas (PT. Chevron Pacific Indonesia / CPI)	Riau
4.	Field Exclude Minas -6 lapangan (PT. CPI)	Riau
5.	E-Main (PHE ONWJ)	Offshore Jawa Barat
6.	Zulu (PHE ONWJ)	Offshore Jawa Barat
7.	MQ (PHE ONWJ)	Offshore Jawa Barat
8.	Zamrud (BOB CPP)	Riau
9.	Pedada (BOB CPP)	Riau
10.	Beruk (BOB CPP)	Riau
11.	Pusaka (BOB CPP)	Riau
12.	Melibur (EMP Mallaca Strait)	Riau
13.	Rantau (PT. Pertamina EP)	Aceh
14.	Tanjung (PT. Pertamina EP)	Kalimantan Selatan
15.	Jirak (PT. Pertamina EP)	Sumatera Selatan
16.	Limau (PT. Pertamina EP)	Sumatera Selatan
17.	Rama (CNOOC SES Ltd.)	Offshore Sumatera Selatan, Lampung dan Banten
18.	Krisna (CNOOC SES Ltd.)	Offshore Sumatera Selatan, Lampung dan Banten
19.	Widuri (CNOOC SES Ltd.)	Offshore Sumatera Selatan, Lampung dan Banten
20.	Kaji (Medco E&P Indonesia)	Sumatera Selatan
21.	Semoga (Medco E&P Indonesia)	Sumatera Selatan
22.	Semberah (VICO)	Kalimantan Timur
23.	Beras (VICO)	Kalimantan Timur
24.	Belida (ConocoPhilips)	Kepulauan Riau
25.	Iliran High (Medco)	Sumatera Selatan
26.	Sukowati (JOB PPEJ)	Jawa Timur
27.	Mudi (JOB PPEJ)	Jawa Timur
28.	KF (Starenergy)	Kepulauan Riau
29.	KRA (Starenergy)	Kepulauan Riau
30.	NE ASD (JOB PTOK)	Sumatera Selatan
31.	Guru (JOB PTOK)	Sumatera Selatan
32.	Handil (Total)	Kalimantan Timur

- 7) Menyempurnakan sistem, syarat, dan ketentuan (*terms and conditions*) Kontrak Kerja Sama (KKS) migas konvensional dan non-konvensional yang lebih menarik bagi investasi.
- 8) Meningkatkan keterlibatan negara dalam pendanaan kegiatan eksplorasi melalui mekanisme pendanaan dari sebagian pendapatan negara dari migas (*petroleum fund*) yang merupakan bagian dari premi pengurasan (*depletion premium*) atau dari sumber pendanaan lainnya.

9) Meningkatkan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


- 48 -

- 9) Meningkatkan tata kelola data hulu migas dalam rangka meningkatkan penawaran dan pengembangan WK migas, antara lain dengan menerapkan keterbukaan data migas dan tidak menjadikan data migas sebagai objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) semata.
- 10) Melakukan riset dasar eksplorasi migas dalam rangka meningkatkan cadangan migas, antara lain riset migas non-konvensional, riset sistem petroleum pra-tersier, riset sistem petroleum gunung api, dan riset gas biogenik.

**b. Gas Bumi**

Pasokan energi pimer untuk pemenuhan kebutuhan gas bumi dalam negeri terdiri dari sebagian produksi gas bumi dalam negeri dan impor LPG. Selanjutnya gas bumi tersebut dimanfaatkan setelah proses transformasi melalui kilang, fasilitas pengolahan, dan pembangkit listrik dan menghasilkan energi final berupa listrik, LPG, dan *Dimethyl Ether* (sebagai campuran LPG), yang dimanfaatkan oleh sektor pengguna. Sedangkan impor LPG langsung dimanfaatkan oleh sektor pengguna. Sektor pengguna gas bumi yaitu industri, transportasi, rumah tangga, komersial, dan sektor lainnya. Adapun pemanfaatan langsung gas bumi yaitu melalui jaringan gas kota dan tabung *Adsorbed Natural Gas* (ANG) yaitu tabung dengan teknologi khusus untuk menyimpan gas bumi dalam tekanan yang aman dan volume yang memadai. Ilustrasi arus kebutuhan-pasokan gas bumi dapat dilihat pada Gambar 15.

Gambar 15. ...



Gambar 15. Ilustrasi Arus Kebutuhan – Pasokan Gas Bumi

Pangsa gas bumi dalam bauran energi primer tahun 2025 sebesar 22,4% (89,5 MTOE) dan pada tahun 2050 sebesar 24,0% (242,9 MTOE), sesuai dengan sasaran energi primer gas bumi dalam KEN. Pasokan energi primer gas bumi terdiri dari pasokan gas bumi untuk domestik dan impor LPG. Hasil pemodelan pasokan energi primer gas bumi dapat dilihat pada Tabel 18.

**Tabel 18. Hasil Pemodelan Pasokan Energi Primer –  
Gas Bumi Tahun 2015–2050**

Pasokan Energi	Satuan: MTOE									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050
Gas bumi untuk domestik	39,2	41,7	44,9	48,3	51,3	55,5	84,7	104,2	166,6	237,7
	91%	91%	91%	91%	91%	91%	95%	96%	97%	98%
Impor LPG	3,8	4,2	4,5	4,8	5,2	5,5	4,8	4,9	5,0	5,2
	8,9%	9,1%	9,0%	9,1%	9,2%	9,1%	5,3%	4,5%	2,9%	2,1%
Total	43,0	45,9	49,4	53,1	56,5	61,0	89,5	109,1	171,6	242,9

Adapun ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

Adapun pasokan gas bumi dan LPG yang harus dipenuhi pada tahun 2025 dan 2050 dalam satuan juta standar kaki kubik per hari/*standard cubic feet per day* (MMSCFD) dan juta ton dapat terlihat dalam Tabel 19.

**Tabel 19. Pasokan Energi Primer – Gas Bumi Tahun 2025 dan 2050**

Tahun	Pasokan Energi Primer	MTOE	Volume Kesetaraan	Bauran Energi Primer
2025	<b>GAS BUMI</b>	89,5	9.786,7 MMSCFD	22,4%
	- Gas bumi untuk domestik	84,7	9.221,1 MMSCFD	
	- Impor LPG	4,8	4,0 Juta ton	
2050	<b>MINYAK BUMI</b>	242,9	27.013,1 MMSCFD	24,0%
	- Gas bumi untuk domestik	237,7	25.869,1 MMSCFD	
	- Impor LPG	5,2	4,4 Juta ton	

Berdasarkan sasaran KEN, pasokan energi primer gas bumi yang terdiri dari gas bumi untuk domestik dan impor LPG tahun 2025 sebesar 9.786,7 MMSCFD dan tahun 2050 sebesar 27.013,1 MMSCFD.

Adapun pasokan gas bumi untuk domestik, berasal dari:

1. Sebagian produksi gas bumi nasional, mengingat produksi nasional tidak seluruhnya digunakan untuk dalam negeri karena masih ada komitmen ekspor gas bumi hingga tahun 2035, meskipun volumenya akan semakin berkurang secara signifikan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 20.

**Tabel 20. Produksi/Lifting Gas Bumi dan Pemanfaatan untuk Ekspor – Domestik Tahun 2015–2050**

Keterangan	Satuan: MMSCFD									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050
Ekspor	2.786,0	2.561,0	2.464,0	2.010,0	2.041,0	1.975,0	948,0	707,2	-	-
	40,3%	33,5%	30,6%	25,8%	26,5%	25,9%	14,2%	12,2%	0%	0%
Domestik	4.121,0	5.094,0	5.578,0	5.774,0	5.667,0	5.636,0	5.732,0	5.100,9	6.202,4	5.668,1
	59,7%	66,5%	69,4%	74,2%	73,5%	74,1%	85,8%	87,8%	100%	100%
Total lifting gas bumi	6.907,0	7.655,0	8.042,0	7.784,0	7.708,0	7.611,0	6.680,0	5.808,1	6.202,4	5.668,1


Profil ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Profil produksi gas bumi nasional juga dapat dilihat pada Gambar 16.



**Gambar 16. Profil Produksi Gas Bumi Tahun 2015–2050**

2. Impor gas alam (*natural gas*) atau potensi produksi dari tambahan temuan cadangan, dengan mempertimbangkan adanya potensi defisit gas mulai tahun 2020 sekitar 401,8 MMSCFD dan semakin meningkat sampai dengan tahun 2050 sebesar 20.201,0 MMSCFD.

Kebutuhan dan rencana pasokan gas bumi untuk domestik, dapat dilihat pada Tabel 21 dan Gambar 17.


**Tabel 21. Kebutuhan dan Rencana Pasokan Gas Bumi Tahun 2015–2050**

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	Satuan: MMSCFD
Kebutuhan gas bumi dalam negeri*	4.121,0	5.094,0	5.578,0	5.774,0	5.667,0	6.037,8	9.221,1	11.338,6	18.113,8	25.869,1	
- <i>Committed production</i>	4.121,0	5.094,0	5.578,0	5.774,0	5.667,0	5.636,0	5.732,0	5.100,9	6.202,4	5.668,1	
- Surplus/(defisit)	-	-	-	-	-	-	(401,8)	(3.489,1)	(6.237,7)	(11.931,4)	(20.201,0)

Catatan :

\* Tidak termasuk kebutuhan impor LPG

Gambar 17. ...



**Gambar 17. Kebutuhan dan Rencana Pasokan Gas Bumi  
Tahun 2015–2050**

Energi primer gas bumi juga mencakup kebutuhan LPG yang dipenuhi dari produksi kilang LPG dan impor LPG. Produksi LPG dalam negeri relatif tidak mengalami peningkatan akibat keterbatasan bahan baku LPG, sehingga lebih dari 50% pasokan LPG domestik saat ini dipenuhi dari impor.


Kebutuhan LPG tahun 2025 diproyeksikan sebesar 9,5 juta ton dan tahun 2050 sebesar 13,2 juta ton, apabila tidak dilakukan kebijakan terkait pengurangan impor. Kebutuhan LPG dan skenario pengurangan impor LPG melalui pengembangan jaringan gas kota, DME, dan tabung ANG secara lebih detail dapat dilihat pada Gambar 18.

Gambar 18. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -



**Gambar 18. Hasil Pemodelan Kebutuhan dan Pasokan LPG  
Tahun 2015–2050**

Pemodelan kebutuhan dan pasokan LPG beserta produk lainnya secara rinci dapat dilihat pada Tabel 22.

**Tabel 22. Hasil Pemodelan Kebutuhan dan Pasokan LPG  
Tahun 2015–2050**

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	Satuan: Juta ton
Produksi LPG	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Impor LPG	3,2	3,5	3,7	4,1	4,4	4,7	4,0	4,2	4,2	4,4	
DEMAND LPG (dengan upaya pengurangan impor LPG)	6,2	6,5	6,8	7,2	7,5	7,8	7,8	7,9	7,9	8,1	
- Jaringan gas kota	0,0	0,048	0,09	0,13	0,2	0,3	0,7	1,0	1,9	2,8	
- DME	0,0	0,002	0,002	0,04	0,04	0,04	1,0	1,2	1,5	1,9	
- Tabung ANG	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	
DEMAND LPG (tanpa upaya pengurangan impor LPG)	6,2	6,55	6,9	7,3	7,7	8,1	9,5	10,2	11,5	13,2	

Untuk ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

**Untuk mencapai sasaran pengembangan energi gas bumi di atas, kegiatan yang dilakukan**, antara lain:

- 1) Memastikan produksi gas bumi menjadi tidak kurang dari 6.700 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) pada tahun 2025.
- 2) Mengurangi porsi ekspor gas bumi menjadi kurang dari 20% pada tahun 2025 dan menghentikan ekspor gas bumi paling lambat tahun 2036, dengan menjamin penyerapan produksi gas dalam negeri untuk industri yang terintegrasi hulu-hilir, transportasi dan sektor lainnya.
- 3) Menyelesaikan kebijakan harga gas bumi dengan membentuk badan penyangga gas nasional.
- 4) Meningkatkan rasio pemulihan cadangan gas bumi hingga mencapai 100% pada tahun 2025, dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi secara masif menjadi tiga kali lipat.

Gambaran cadangan gas bumi per provinsi yang terdiri dari cadangan terbukti (*proven*), terukur (*probable*) dan tereka (*possible*) dapat dilihat pada Tabel 23.

**Tabel 23. Cadangan Gas Bumi Nasional**

No.	Wilayah/Provinsi	Cadangan				Satuan: Billion cubic feet (BCF)
		Proven	Probable	Possible	Total	
1	Kepulauan Riau	47.399,1	1.100,6	1.508,3	50.008,0	
2	Papua-Papua Barat	16.627,4	4.377,0	5.201,7	26.206,1	
3	Sumatera Selatan	8.659,8	2.191,0	2.735,1	13.585,9	
4	Timor-Maluku	6.236,9	5.077,0	7.970,2	19.284,0	
5	Kalimantan Timur	5.880,6	2.894,4	2.938,9	11.713,9	
6	Jawa Timur	2.983,7	1.138,2	1.256,0	5.377,9	
7	Jawa Barat	2.976,7	347,3	834,6	4.158,6	
8	Sulawesi Tengah	1.729,3	233,2	67,8	2.030,3	
9	Aceh	1.420,8	4.720,4	1.375,0	7.516,3	
10	Jambi	1.137,4	1.323,4	3.057,0	5.517,8	
11	Kalimantan Selatan	988,1	327,9	377,1	1.693,1	
12	Jawa Tengah	512,3	110,0	374,3	996,5	
13	Sumatera Utara	447,5	503,1	4,9	955,5	
14	Sulawesi Selatan	392,7	120,1	21,2	534,0	
15	Riau	290,0	325,1	478,6	1.093,8	
16	Lampung	207,2	39,6	-	246,9	
17	DKI Jakarta	63,1	14,1	46,5	123,7	
18	Kalimantan Tengah	30,0	228,0	28,0	286,0	
19	Bangka Belitung	3,2	-	-	3,2	
Total		97.985,9	25.070,3	28.275,2	151.331,4	

5) Mempercepat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- 5) Mempercepat penyelesaian proyek gas bumi antara lain sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 24.

**Tabel 24. Target Proyek Hulu Gas Bumi**

No.	Lapangan	Wilayah/Provinsi	Target Selesai
1	Blok Sengkang	Sulawesi Selatan	2016
2	Blok Matindok	Sulawesi Tengah	2016
3	Proyek IDD	Kalimantan Timur, Bangka	2016
4	Lapangan MDA-MBH ( <i>Blok Offshore Madura Strait</i> )	Jawa Timur	2019
5	Blok A	Aceh	2017
6	Lapangan Jangkrik (Blok Muara Bakau)	Kalimantan Timur	2017
7	Lapangan Jambaran Tiung Biru (Blok Cepu)	Jawa Timur	2019
8	Proyek Tangguh Train-3	Papua Barat	2020
9	Lapangan Abadi (Blok Masela)	Maluku	2030
10	Blok East Natuna	Kepulauan Riau	2028

- 6) Mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur gas bumi, antara lain sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 25.

**Tabel 25. Target Pembangunan Infrastruktur Hilir Gas Bumi**

No.	Proyek	Provinsi	Target Selesai
1	LNG South Sulawesi	Sulawesi Selatan	2016
2	Pipa Muara karang-Muara Tawar-Tegal Gede	Jakarta-Jawa Barat	2016
3	Receiving Terminal Banten	Banten	2017
4	FSRU Jawa Tengah	Jawa Tengah	2017
5	Pipa Gresik Semarang	Jawa Tengah-Timur	2017
6	LNG Tangguh Train-3	Papua Barat	2020

7) Melakukan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- 7) Melakukan komersialisasi menara bor purwarupa (*prototype rig*) *Coal Bed Methane* (CBM) yang telah dibuat dengan target 2 unit per tahun, dalam rangka meningkatkan dan mengefisiensikan kegiatan eksplorasi dan eksplorasi CBM.
- 8) Menetapkan harga gas yang kompetitif untuk konsumen dalam negeri, khususnya industri, dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
- 9) Mengendalikan impor LPG menjadi di bawah 50% dari kebutuhan gas nasional pada tahun 2050, antara lain:
  - Membangun jaringan gas kota bagi 4,7 juta sambungan rumah tangga atau setara 0,7 juta ton LPG pada tahun 2025.
  - Membangun fasilitas pengolahan DME (sebagai campuran LPG) dengan rencana produksi sekitar 0,4 juta ton pada tahun 2025.
  - Mengembangkan tabung khusus (*absorbed natural gas*/ANG) dengan rencana pengembangan sebesar 0,1 juta ton pada tahun 2025.

**Tabel 26. Rencana Pengembangan Jaringan Gas Kota  
Tahun 2015-2030**

No.	Lapangan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030
1	Sambungan rumah	Ribu SR	211	332	604	910	1.284	1.834	4.734	7.734
2	Indikasi kebutuhan gas	MMSCFD	3	5	10	15	21	30	77	126

Rencana pengembangan jaringan gas kota tahun 2015-2030 dapat dilihat pada Tabel 26. Indikasi lokasi pengembangan jaringan gas kota, sebagai berikut:

- Tahun 2015-2020: Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Batam, Cilegon, Bekasi, Karawang, Semarang, Lampung, Jambi, Sukabumi, Subang, Jombang, Ngoro-Mojokerto, Medan, Belawan, Pekalongan, Pati, Makassar, Indramayu, Purwakarta, Palembang, Solo Raya, Pekanbaru, Prabumulih, Jakarta;
- Tahun ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

- Tahun 2021-2025: Bandung, Arjawinangun, Wajo, Bontang, Majalengka, Malang, Balikpapan, Samarinda, Asahan, Langkat, Binjai, Tebing Tinggi, Aceh, Ogan Ilir, Jepara, Cianjur, Demak, Kudus, Grobogan, Bojonegoro, Kutai Timur, Banggai, Morowali, Seram, Ambon, Bintuni, Lamongan, Bangkalan; dan
- Tahun 2026-2030: Deli Serdang, Bandung Kabupaten, Cirebon, Probolinggo, Tuban, Yogyakarta.

**c. Batubara**

Hasil pemodelan pasokan energi primer batubara dalam bauran energi primer tahun 2025 adalah sebesar 30,0% (119,8 MTOE) dan pada tahun 2050 sebesar 25,3% (255,9 MTOE). Porsi bauran energi primer batubara tersebut sudah sesuai dengan target bauran energi primer batubara dalam KEN. Hasil pemodelan pasokan energi primer batubara dapat dilihat pada Tabel 27.


**Tabel 27. Hasil Pemodelan Pasokan Energi Primer – Batubara**

**Tahun 2015–2050**

Energi Primer	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	Satuan: MTOE
Batubara	67,6	73,5	80,7	88,4	97,6	104,8	119,8	147,5	198,4	255,9	

Sebagian besar pasokan energi primer batubara tersebut dimanfaatkan langsung untuk pembangkit listrik dan sektor industri. Selebihnya diproses menjadi *synthetic gas* (melalui *coal gasification*), *Dimethyl Ether*, dan briket, yang dimanfaatkan antara lain oleh sektor rumah tangga, industri, dan komersial. Ilustrasi arus kebutuhan dan pasokan batubara dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 19. ...



**Gambar 19. Ilustrasi Arus Kebutuhan – Pasokan Batubara**

Adapun pasokan batubara untuk kebutuhan domestik pada tahun 2025 dan 2050 dalam satuan juta ton dapat dilihat pada Tabel 28.

**Tabel 28. Pasokan Energi Primer – Batubara Tahun 2025 dan 2050**

Tahun	Pasokan Energi Primer	MTOE	Volume Kesetaraan		Bauran Energi Primer
2025	BATUBARA	119,8	205,3	Juta Ton	30,0%
2050	BATUBARA	255,9	438,8	Juta Ton	25,3%

Kebutuhan batubara domestik akan meningkat tiap tahun seiring dengan peningkatan kebutuhan domestik untuk bahan bakar pembangkit listrik dan sektor industri. Produksi batubara tahun 2015 mencapai sekitar 461,6 juta ton dan mulai tahun 2019 akan dikendalikan maksimal sebesar 400 juta ton kecuali kebutuhan domestik melebihi 400 juta ton.


Ekspor ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

Ekspor batubara akan dihentikan paling lambat pada tahun 2046 saat kebutuhan domestik mencapai lebih dari 400 juta ton. Profil kebutuhan dan produksi batubara dapat dilihat pada Gambar 20.



**Gambar 20. Hasil Pemodelan Kebutuhan dan Produksi Batubara Domestik dan Ekspor**

Secara lebih rinci, angka produksi batubara yang mencakup pemenuhan kebutuhan domestik dan ekspor dapat dilihat pada Tabel 29.

**Tabel 29. Hasil Pemodelan Produksi Batubara Tahun 2015–2050**

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2045	2050	Satuan: Juta ton
												2015
Domestik	95,8	125,9	138,2	151,4	167,1	179,6	205,2	252,7	340,1	388,6	438,7	20,7%
Ekspor	365,8	288,1	274,8	251,6	232,9	220,4	194,8	147,3	59,9	11,4	0	30,4%
Total Produksi	461,6	414,0	413,0	403,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	438,7	100%

Untuk ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

**Untuk mencapai sasaran pengembangan energi batubara di atas, kegiatan yang dilakukan, antara lain:**

- 1) Mengendalikan produksi batubara maksimal sebesar 400 juta ton mulai tahun 2019.
- 2) Mengurangi porsi ekspor batubara secara bertahap dan menghentikan ekspor batubara paling lambat tahun 2046, dalam rangka memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.
- 3) Moratorium pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) batubara di hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan area penggunaan lain.
- 4) Mewajibkan pemanfaatan teknologi energi batubara yang ramah lingkungan (*Clean Coal Technology/CCT*) dan efisiensi tinggi (*Ultra Super Critical/USC*) secara bertahap.
- 5) Meningkatkan kualitas survei geologi oleh lembaga Pemerintah untuk eksplorasi sumber daya dan cadangan batubara.

Sumber daya dan cadangan batubara per provinsi dapat dilihat pada Tabel 30 di bawah ini.

**Tabel 30. Sumber Daya dan Cadangan Batubara**

No.	Provinsi	Sumber Daya		Cadangan		Satuan: juta ton
		Total	Terkira	Terbukti	Total	
1	Sumatera Selatan	50.226,3	9.944,8	2.053,5	11.998,3	
2	Kalimantan Timur	48.180,2	11.918,5	3.188,4	15.106,8	
3	Kalimantan Selatan	16.477,0	1.169,9	2.475,3	3.645,3	
4	Kalimantan Tengah	3.426,6	234,3	440,5	674,8	
5	Jambi	2.224,9	17,8	76,5	94,3	
6	Riau	1.800,1	54,5	633,3	687,8	
7	Sumatera Barat	795,5	-	158,4	158,4	
8	Kalimantan Barat	491,5	-	-	-	
9	Aceh	450,6	-	-	-	
10	Sulawesi Selatan	231,1	0,1	0,1	0,1	
11	Bengkulu	192,1	-	19,0	19,0	
12	Papua Barat	126,5	-	-	-	
13	Lampung	107,9	-	-	-	
14	Sumatera Utara	27,2	-	-	-	
15	Banten	18,8	-	-	-	
16	Papua	9,3	-	-	-	
17	Maluku Utara	8,2	-	-	-	
18	Sulawesi Tengah	2,0	-	-	-	
19	Jawa Tengah	0,8	-	-	-	
20	Jawa Timur	0,1	-	-	-	
Total		124.796,7	23.339,9	9.044,8	32.384,7	

d. EBT ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

#### d. EBT

##### 1. Pasokan Nasional

Hasil pemodelan pasokan energi primer EBT dalam bauran energi primer tahun 2025 sebesar 23,0% (92,3 MTOE) dan pada tahun 2050 sebesar 31,2% (315,7 MTOE). Porsi bauran energi primer EBT tersebut sudah sesuai dengan target energi primer EBT dalam KEN yaitu pada tahun 2025 paling sedikit 23% dan pada tahun 2050 paling sedikit 31%. Hasil pemodelan pasokan energi primer EBT dapat dilihat pada Tabel 31.

**Tabel 31. Hasil Pemodelan Pasokan Energi Primer – EBT**  
**Tahun 2015-2050**

Energi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	Satuan: MTOE
Panas Bumi	2,6	3,5	4,4	5,5	6,8	8,9	21,8	28,0	42,7	58,8	
	13,0%	15,3%	17,4%	18,9%	20,7%	23,0%	23,6%	21,5%	20,1%	18,6%	
Air	6,9	6,9	7,0	7,3	7,5	7,8	24,9	29,3	39,7	55,3	
	33,8%	30,4%	27,6%	25,1%	22,7%	20,2%	27,0%	22,4%	18,7%	17,5%	
Minihidro dan Mikrohidro	0,3	0,3	0,5	0,8	1,1	1,6	5,2	6,2	8,0	10,2	
	1,3%	1,4%	1,8%	2,7%	3,4%	4,1%	5,7%	4,8%	3,8%	3,2%	
Bioenergi	10,4	11,9	13,3	15,0	16,8	19,1	33,8	49,8	83,0	124,2	
	51,5%	52,4%	52,1%	51,5%	50,9%	49,6%	36,6%	38,2%	39,0%	39,3%	
Surya	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	4,3	9,1	18,5	29,6	
	0,4%	0,5%	0,8%	1,1%	1,4%	1,9%	4,6%	7,0%	8,7%	9,4%	
Angin	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	1,8	6,7	16,4	27,6	
	0,0%	0,0%	0,2%	0,5%	0,9%	1,2%	1,9%	5,2%	7,7%	8,7%	
EBT Lainnya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	4,3	9,9	
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	1,0%	2,0%	3,1%	
Total	20,3	22,8	25,5	29,0	32,9	38,5	92,2	130,5	212,6	315,7	
- Listrik	11,6	12,9	14,6	16,8	19,3	23,3	69,2	98,4	160,4	236,3	
- Bahan Bakar	8,7	9,9	10,9	12,2	13,6	15,2	23,0	32,1	52,2	79,4	

Selain ...




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

Selain digunakan sebagai energi primer untuk pembangkit, EBT juga dikembangkan sebagai energi yang digunakan secara langsung oleh sektor pengguna yang dalam pemodelan dilakukan berdasarkan:

- Kebutuhan listrik dengan sasaran pemanfaatan listrik per kapita tahun 2025 sebesar 2.500 kWh/kapita dan tahun 2050 sebesar 7.000 kWh/kapita, dan rencana pengembangan EBT non-listrik berdasarkan realisasi produksi saat ini, dan rencana optimal pemanfaatan BBN di sektor pengguna; dan
- Keseimbangan sisi kebutuhan dan pasokan energi agar sasaran bauran EBT tahun 2025 sebesar paling sedikit 23% dan tahun 2050 sebesar paling sedikit 31% tetap tercapai.

Berdasarkan hasil pemodelan untuk mencapai sasaran bauran EBT dalam KEN, maka kapasitas penyediaan pembangkit listrik EBT tahun 2025 harus sekitar 45,2 GW dan pada tahun 2050 sekitar 167,7 GW. Adapun proyeksi pasokan EBT baik yang menghasilkan listrik maupun pemanfaatan langsung pada tahun 2025 dan tahun 2050 dapat dilihat pada Gambar 21.



Gambar 21. Pasokan Energi Primer – EBT Tahun 2025 dan 2050

Hasil ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

Hasil pemodelan pengembangan pembangkit listrik EBT per jenis pembangkit dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 32.

**Tabel 32. Hasil pemodelan Pengembangan Pembangkit Listrik EBT  
Tahun 2015–2050**

Energi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	Satuan: MW
Panas Bumi	1.438,5	1.653,5	1.908,5	2.133,5	2.493,5	3.109,5	7.241,5	9.300,0	13.423,0	17.546,0	
Air	4.826,7	4.871,7	4.928,7	5.103,7	5.468,2	5.615,2	17.986,7	21.989,4	29.994,7	38.000,0	
Minihidro & Mikrohidro	197,4	230,5	313,7	520,0	750,0	1.000,0	3.000,0	3.800,0	5.400,0	7.000,0	
Bioenergi	1.671,0	1.801,6	1.881,0	2.030,0	2.200,0	2.500,0	5.500,0	9.600,0	17.800,0	26.000,0	
Surya	78,5	107,8	224,5	375,0	550,0	900,0	6.500,0	14.200,0	29.600,0	45.000,0	
Angin	3,1	3,9	73,9	203,9	398,9	600,0	1.800,0	7.040,0	17.520,0	28.000,0	
ET lainnya	372,0	809,8	1.232,6	1.675,4	2.059,2	2.433,0	3.125,0	3.722,4	4.911,2	6.100,0	
Total	8.587,2	9.478,8	10.562,9	12.041,5	13.919,8	16.157,7	45.153,2	69.651,8	118.648,9	167.646,0	

Rincian hasil pemodelan pengembangan pembangkit listrik EBT, sebagai berikut:

- **PLT Panas bumi:** Pengembangan panas bumi untuk tenaga listrik diproyeksikan sebesar 7,2 GW pada tahun 2025 dan 17,6 GW pada tahun 2050 atau 59% dari potensi panas bumi sebesar 29,5 GW. Potensi tersebut dapat meningkat seiring dengan peningkatan eksplorasi dan penemuan cadangan baru.
- **PLT Air:** Pengembangan tenaga air untuk tenaga listrik diproyeksikan sebesar 18,0 GW pada tahun 2025 dan 38 GW pada tahun 2050 atau sekitar 51% dari potensi tenaga air sebesar 75 GW.
- **PLT Minihidro dan Mikrohidro:** Pengembangan tenaga minihidro dan mikrohidro untuk tenaga listrik diproyeksikan sebesar 3 GW pada tahun 2025 dan 7 GW pada tahun 2050 atau 37% dari potensi minihidro dan mikrohidro sebesar 19 GW.
- PLT ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

- **PLT Bioenergi:** Pengembangan Bioenergi untuk tenaga listrik diproyeksikan sebesar 5,5 GW pada tahun 2025 dan 26,0 GW pada tahun 2050 atau 80% dari potensi bioenergi sebesar 32,7 GW.
- **PLT Surya:** Pengembangan tenaga surya untuk tenaga listrik diproyeksikan sebesar 6,5 GW pada tahun 2025 dan 45 GW pada tahun 2050 atau 22% dari potensi surya sebesar 207,9 GW. Proyeksi PLTS cukup optimis mengingat trend investasi dan harga listrik dari PLTS global semakin murah dari waktu ke waktu, seiring dengan kemajuan teknologi.
- **PLT Angin/Bayu:** Pengembangan tenaga bayu untuk tenaga listrik diproyeksikan sebesar 1,8 GW pada tahun 2025 dan 28,0 GW pada tahun 2050 atau 46% dari potensi bayu sebesar 60,6 GW.
- **PLT EBT lainnya:** Pengembangan energi terbarukan lainnya untuk tenaga listrik diproyeksikan sebesar 3,1 GW pada tahun 2025 dan 6,1 GW pada tahun 2050. PLT EBT lainnya antara lain PLTD dengan campuran bioenergi, PLT Arus Laut, PLT gelombang laut, PLT energi panas laut (*Ocean Thermal Energy*).

Pengembangan pembangkit listrik EBT per jenis EBT terdiri dari proyek yang sudah direncanakan untuk dikembangkan (*committed project*) dan proyek yang teridentifikasi memiliki prospek untuk dikembangkan (*potential project*) dapat dilihat pada Tabel 33.

Tabel 33. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

**Tabel 33. Hasil Pemodelan Indikasi Rencana Penyediaan Kapasitas Pembangkit Listrik EBT Tahun 2025–2050 (Committed Project dan Potential Project)**

Energi	Satuan: MW			Satuan: MW
	2015	2025	2050	
<b>A. Committed project</b>	<b>8.587,2</b>	<b>26.632,7</b>	<b>26.632,7</b>	
- Panas Bumi	1.438,5	7.241,5	7.241,5	
- Air	4.826,7	13.986,7	13.986,7	
- Minihidro & Mikrohidro	197,4	1.572,1	1.572,1	
- Bioenergi	1.671,0	2.006,0	2.006,0	
- Surya	78,5	540,5	540,5	
- Angin	3,1	913,9	913,9	
- EBT lainnya	372,0	372,0	372,0	
<b>B. Potential Project</b>	<b>-</b>	<b>18.520,5</b>	<b>141.013,3</b>	
<b>Total</b>	<b>8.587,2</b>	<b>45.153,2</b>	<b>167.646,0</b>	

**Rencana distribusi  
potential project  
EBT dalam RUEN**



Saat ini Pemerintah telah merencanakan proyek pembangunan pembangkit listrik yang bersumber dari EBT sampai dengan tahun 2025 (*committed project*). Namun kapasitas pembangkit yang direncanakan tersebut belum memenuhi kapasitas yang direncanakan pada tahun 2025 yaitu sebesar 45,2 GW dan tahun 2050 sebesar 167,7 GW. Untuk mencapai target-target tersebut, akan dibangun tambahan proyek pembangkit EBT sesuai dengan prospek peluang pengembangan EBT ke depan (*potential project*). Hal ini merupakan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan potensi EBT lokal dan menyusun proyeksi pengembangannya dalam RUED.

Adapun pengembangan EBT sebagai energi untuk pemanfaatan langsung yang mencakup antara lain biofuel, biomassa, biogas dan CBM juga diproyeksikan meningkat, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 34.

Tabel 34. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

**Tabel 34. Hasil Pemodelan Pengembangan EBT  
untuk Pemanfaatan Langsung Tahun 2015-2050**

Jenis	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050
Biofuel*	Juta KL	2,3	3,4	4,3	5,4	6,6	8,0	13,9	20,8	34,1	52,3
Biomassa	Juta ton	5,6	5,7	5,9	6,2	6,4	6,7	8,4	10,7	16,3	22,7
Biogas	Juta m <sup>3</sup>	25,2	35,4	49,6	69,0	95,6	131,9	489,8	783,5	1.346,3	1.958,9
CBM	MMSCFD	0,3	0,3	0,4	0,6	0,7	0,9	46,0	68,8	223,5	576,3

Catatan: \*) Tidak termasuk produksi biofuel yang dimanfaatkan sebagai campuran BBM pada PLTD

**Untuk mencapai sasaran pengembangan energi EBT di atas,  
kegiatan yang dilakukan**, antara lain:

- 1) Membentuk badan usaha EBT tersendiri yang ditugasi Pemerintah untuk mengembangkan, memanfaatkan dan/atau membeli EBT.
- 2) Menerapkan dan menyempurnakan *feed in tariff* dari pembangkit EBT kepada badan usaha ketenagalistrikan yang berlaku selama harga listrik EBT lebih tinggi dari harga listrik dari sumber energi primer lainnya.
- 3) Menyusun pedoman pemberian subsidi energi oleh Pemerintah Daerah yang anggarannya dialokasikan dalam APBD.
- 4) Menganggarkan pembangunan infrastruktur EBT secara berkelanjutan untuk desa-desa yang tidak akan terlistriki dalam jangka panjang.
- 5) Menugaskan lembaga pembiayaan infrastruktur nasional untuk membiayai proyek pembangunan EBT.
- 6) Mengembangkan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan (*grid*).

Sebagai pedoman penyusunan RUED, telah disusun rencana pengembangan EBT per provinsi tahun 2016-2025 berdasarkan potensi, komersialisasi, dan kebutuhan energi, khususnya PLTP dan PLTA, sebagaimana diuraikan dalam sub bab berikut ini. Mayoritas pemenuhan sasaran penyediaan kapasitas pembangkit listrik EBT tahun 2025 disumbangkan oleh PLTP dan PLTA.

Rencana ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

Rencana pengembangan EBT tersebut merupakan arah indikatif prioritas pengembangan EBT per provinsi, agar semua pihak baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkolaborasi mendukung upaya pengembangan EBT berdasarkan prioritas provinsi tersebut.

## 2. Panas Bumi

Sebaran PLTP per provinsi dapat dilihat pada Tabel 35 di bawah ini.

**Tabel 35. Potensi Panas Bumi per Provinsi**

No.	Provinsi	Potensi						Satuan: MW	
		Sumber Daya			Cadangan				
		Speculative	Hypothetical	Total	Possible	Probable	Proven		
1	Jawa Barat	1.225	934	2.159	1.687	543	1.535	3.765	
2	Sumatera Utara	300	134	434	1.996	-	320	2.316	
3	Lampung	600	643	1.243	1.319	-	20	1.339	
4	Sumatera Selatan	273	645	918	964	-	-	964	
5	Jawa Tengah	130	387	517	949	115	280	1.344	
6	Sumatera Barat	532	269	801	1.035	-	-	1.035	
7	Nusa Tenggara Timur	226	403	629	748	-	15	763	
8	Jawa Timur	105	257	362	1.012	-	-	1.012	
9	Bengkulu	357	223	580	780	-	-	780	
10	Aceh	640	340	980	332	-	-	332	
11	Jambi	348	74	422	566	15	40	621	
12	Sulawesi Utara	55	73	128	540	150	78	768	
13	Maluku Utara	190	7	197	580	-	-	580	
14	Sulawesi Tengah	349	36	385	368	-	-	368	
15	Maluku	370	84	454	220	-	-	220	
16	Banten	100	161	261	365	-	-	365	
17	Sulawesi Barat	316	53	369	162	-	-	162	
18	Sulawesi Selatan	172	120	292	163	-	-	163	
19	Bali	70	22	92	262	-	-	262	
20	Sulawesi Tenggara	200	25	225	98	-	-	98	
21	Gorontalo	129	11	140	110	-	-	110	
22	Nusa Tenggara Barat	-	6	6	169	-	-	169	
23	Bangka Belitung	100	6	106	-	-	-	-	
24	Papua Barat	75	-	75	-	-	-	-	
25	Kalimantan Barat	65	-	65	-	-	-	-	
26	Kalimantan Selatan	50	-	50	-	-	-	-	
27	Kalimantan Utara	20	30	50	-	-	-	-	
28	Riau	41	-	41	-	-	-	-	
29	Kalimantan Timur	18	-	18	-	-	-	-	
30	Yogyakarta	-	-	-	10	-	-	10	
Total		7.055	4.943	11.998	14.435	823	2.288	17.546	

Acuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

Acuan indikasi rencana pengembangan panas bumi per provinsi berdasarkan potensi, komersialisasi, dan kebutuhan energi di setiap provinsi dapat dilihat pada Tabel 36.

**Tabel 36. Indikasi Rencana Penyediaan Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi per Provinsi Tahun 2015-2025**

No.	Provinsi	Total Kapasitas Terpasang per Tahun										Satuan: MW
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jawa Barat	1.164,0	1.194,0	1.194,0	1.194,0	1.269,0	1.449,0	1.569,0	1.767,0	1.767,0	1.917,0	1.972,0
2	Lampung	110,0	165,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	275,0	495,0	605,0	825,0
3	Sumatera Utara	12,0	122,0	232,0	342,0	347,0	507,0	587,0	587,0	587,0	717,0	717,0
4	Jawa Tengah	60,0	60,0	70,0	70,0	80,0	140,0	200,0	420,0	640,0	710,0	710,0
5	Jawa Timur	-	-	-	-	55,0	165,0	165,0	220,0	440,0	520,0	
6	Bengkulu	-	-	55,0	110,0	140,0	140,0	255,0	255,0	340,0	505,0	
7	Sumatera Selatan	-	55,0	110,0	110,0	201,0	201,0	256,0	371,0	371,0	505,0	
8	Sumatera Barat	-	-	-	80,0	80,0	80,0	100,0	100,0	300,0	300,0	
9	Sulawesi Utara	80,0	100,0	125,0	130,0	150,0	150,0	170,0	170,0	170,0	210,0	250,0
10	Aceh	-	-	-	-	10,0	10,0	10,0	65,0	65,0	120,0	230,0
11	Jambi	-	-	-	-	55,0	60,0	115,0	115,0	145,0	145,0	200,0
12	Banten	-	-	-	-	-	-	-	110,0	110,0	150,0	150,0
13	Nusa Tenggara Timur	12,5	12,5	12,5	12,5	42,5	77,5	82,5	92,5	102,5	102,5	117,5
14	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	20,0	20,0	55,0	70,0
15	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,0
16	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	40,0
17	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0
18	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	20,0
19	Maluku	-	-	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
20	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Kapasitas Terpasang		1.438,5	1.653,5	1.908,5	2.133,5	2.493,5	3.109,5	3.559,5	4.417,5	5.067,5	6.242,5	7.241,5
Total Tambahan/Tahun		-	215,0	255,0	225,0	360,0	616,0	450,0	858,0	650,0	1.175,0	999,0

**Untuk mencapai sasaran pengembangan PLTP di atas, kegiatan yang dilakukan, antara lain:**

- 1) Menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengembangkan PLTP.
- 2) Mengalokasikan pembiayaan pengembangan panas bumi melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pinjaman kepada BUMN.
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas survei potensi sumber daya dan cadangan panas bumi.
- 4) Melakukan pelelangan WK panas bumi minimal 7 WK per tahun.
- 5) Menyiapkan rekomendasi WK panas bumi minimal 4 WK per tahun.
- 6) Memberikan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

- 6) Memberikan penugasan survei pendahuluan dan/atau eksplorasi kepada Badan Usaha.
- 7) Menyusun kebijakan harga jual listrik panas bumi.
- 8) Meningkatkan survei pendahuluan dan/atau eksplorasi oleh instansi Pemerintah.

### 3. Tenaga Air

Sebaran PLTA per provinsi dapat dilihat pada Tabel 37 di bawah ini.

**Tabel 37. Potensi Tenaga Air per Wilayah**

Satuan: MW		
No.	Wilayah/Provinsi	Potensi
1	Papua	22.371
2	Kalsel, Kalteng, Kaltim	16.844
3	Sulsel, Sultra	6.340
4	Aceh	5.062
5	Kalimantan Barat	4.737
6	Sulut, Sulteng	3.967
7	Sumatera Utara	3.808
8	Sumatera Barat, Riau	3.607
9	Sumsel, Bengkulu, Jambi, Lampung	3.102
10	Jawa Barat	2.861
11	Jawa Tengah	813
12	Bali, NTB, NTT	624
13	Jawa Timur	525
14	Maluku	430
Total		75.091

Acuan indikasi rencana pengembangan tenaga air per provinsi berdasarkan potensi, komersialisasi, dan kebutuhan energi di setiap provinsi dapat dilihat pada Tabel 38.

Tabel 38. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

**Tabel 38. Indikasi Rencana Penyediaan Kapasitas Pembangkit Listrik  
Tenaga Air per Provinsi Tahun 2015-2025**

No.	Provinsi	Total Kapasitas Terpasang per Tahun										Satuan: MW
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jawa Barat	1.991,9	1.991,9	2.038,9	2.038,9	2.148,9	2.148,9	2.148,9	2.148,9	2.148,9	2.148,9	3.116,6
2	Sulawesi Selatan	521,6	521,6	521,6	521,6	521,6	569,1	803,6	965,6	1.586,6	2.051,6	2.412,6
3	Sumatera Utara	922,5	967,5	967,5	967,5	1.204,0	1.211,5	1.211,5	1.241,5	1.916,5	1.916,5	2.269,8
4	Papua	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	27,9	47,9	2.208,9
5	Aceh	2,4	2,4	12,4	110,4	128,4	128,4	187,4	187,4	318,4	318,4	1.573,4
6	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	10,0	16,5	16,5	16,5	16,5	929,9
7	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	28,0	56,0	206,0	847,8
8	Jawa Tengah	306,8	306,8	306,8	306,8	306,8	306,8	306,8	306,8	306,8	656,8	667,1
9	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275,0	605,0
10	Jawa Timur	293,2	293,2	293,2	293,2	293,2	293,2	293,2	430,2	430,2	430,2	430,2
11	Sulawesi Tengah	195,0	195,0	195,0	195,0	195,0	265,0	265,0	265,0	345,0	345,0	425,0
12	Sumatera Barat	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	306,2	306,2	395,2	395,2
13	Jambi	-	-	-	-	-	-	175,0	350,0	350,0	370,7	370,7
14	Papua Barat	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	22,0	22,0	358,1
15	Bengkulu	248,0	248,0	248,0	269,0	269,0	269,0	269,0	296,5	321,5	321,5	348,5
16	Kalimantan Barat	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	243,5
17	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,0	220,0
18	Sulawesi Tenggara	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	146,6	182,6	182,6
19	Kalimantan Selatan	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	95,0
20	Sulawesi Utara	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4	63,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4
21	Lampung	-	-	-	56,0	56,0	56,0	56,0	83,0	83,0	83,0	83,0
22	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,4
23	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	18,0	18,0
24	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	16,0	16,0
Total Kapasitas Terpasang		4.826,7	4.871,7	4.928,7	5.103,7	5.468,2	5.615,2	5.945,2	6.583,7	8.455,7	10.036,7	17.986,7
Total Tambahan/Tahun		-	45,0	57,0	175,0	364,5	147,0	330,0	638,5	1.872,0	1.581,0	7.950,0

**Untuk mencapai sasaran pengembangan PLTA di atas, kegiatan yang dilakukan, antara lain:**

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas survei potensi energi air.
- 2) Menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait Sumber Daya Air.

Adapun indikasi rencana pengembangan EBT lainnya per provinsi tahun 2016-2025, selain PLTP dan PLTA, dilakukan dengan prinsip:

- 1) Prioritas pembangunan pembangkit listrik EBT dilakukan berdasarkan konsumsi listrik per kapita per provinsi/wilayah dan potensi EBT yang tersedia per provinsi.
- 2) Provinsi/wilayah dengan konsumsi listrik per kapita paling kecil mendapat prioritas untuk dilakukan pengembangan EBT.
- 3) Provinsi/wilayah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

- 3) Provinsi/wilayah dengan potensi EBT terbesar mendapat prioritas untuk dilakukan pengembangan EBT.

Konsumsi listrik per kapita yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan prioritas pembangunan pembangkit listrik EBT dapat dilihat pada Tabel 39 di bawah ini.

**Tabel 39. Konsumsi Listrik per Kapita Tahun 2014**

No.	Propinsi	Jumlah Penduduk (ribu)	Konsumsi Listrik (GWh)	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh per kapita)
1	Nusa Tenggara Timur	5.015,8	702,3	140,0
2	Sulawesi Barat	1.264,1	238,0	188,3
3	Papua	3.089,6	724,8	234,6
4	Nusa Tenggara Barat	4.777,9	1.291,5	270,3
5	Maluku Utara	1.129,0	309,4	274,0
6	Sulawesi Tenggara	2.424,0	670,7	276,7
7	Maluku	1.646,9	480,1	291,5
8	Sulawesi Tengah	2.800,1	865,8	309,2
9	Jambi	3.331,6	1.037,4	311,4
10	Gorontalo	1.125,7	366,6	325,6
11	Bengkulu	1.861,2	729,6	392,0
12	Kalimantan Tengah	2.466,4	970,2	393,4
13	Kalimantan Barat	4.718,0	1.862,4	394,8
14	Aceh	4.889,6	1.965,6	402,0
15	Lampung	7.948,6	3.392,4	426,8
16	Sulawesi Selatan	8.522,8	4.339,2	509,1
17	Papua Barat	844,7	430,6	509,8
18	Sulawesi Utara	2.382,9	1.240,3	520,5
19	Riau	6.237,4	3.338,3	535,2
20	Kalimantan Selatan	3.901,7	2.093,0	536,4
21	Sumatera Selatan	7.922,4	4.432,0	559,4
22	Sumatera Barat	5.121,1	3.005,3	586,8
23	Jawa Tengah	33.304,4	19.631,5	589,5
24	Sumatera Utara	13.837,8	8.271,0	597,7
25	Bangka Belitung	1.334,2	805,4	603,7
26	Yogyakarta	3.606,2	2.369,6	657,1
28	Kalimantan Timur	3.333,6	2.378,9	713,6
29	Banten	11.753,9	8.391,4	713,9
30	Jawa Timur	38.439,4	30.524,0	794,1
31	Jawa Barat	46.528,0	42.885,9	921,7
27	Kalimantan Utara	612,0	636,0	1.039,2
32	Bali	4.129,1	4.335,0	1.049,9
33	Kepulauan Riau	1.922,8	2.618,5	1.361,8
34	Jakarta	10.002,7	41.269,0	4.125,8
NASIONAL		252.225,5	198.601,8	787,4

4. Minihidro ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

#### 4. Minihidro dan Mikrohidro

Potensi minihidro dan mikrohidro per provinsi dapat dilihat pada Tabel 40 di bawah ini.

**Tabel 40. Potensi Minihidro dan Mikrohidro per Provinsi**

Satuan: MW		
No.	Provinsi	Potensi
1	Kalimantan Timur	3.562
2	Kalimantan Tengah	3.313
3	Aceh	1.538
4	Sumatera Barat	1.353
5	Sumatera Utara	1.204
6	Jawa Timur	1.142
7	Jawa Tengah	1.044
8	Kalimantan Utara	943
9	Sulawesi Selatan	762
10	Jawa Barat	647
11	Papua	615
12	Sumatera Selatan	448
13	Jambi	447
14	Sulawesi Tengah	370
15	Lampung	352
16	Sulawesi Tenggara	301
Satuan: MW		
No.	Provinsi	Potensi
17	Riau	284
18	Maluku	190
19	Kalimantan Selatan	158
20	Kalimantan Barat	124
21	Gorontalo	117
22	Sulawesi Utara	111
23	Bengkulu	108
24	Nusa Tenggara Timur	95
25	Banten	72
26	Nusa Tenggara Barat	31
27	Maluku Utara	24
28	Bali	15
29	Sulawesi Barat	7
30	DI. Yogyakarta	5
31	Papua Barat	3
Total		19.385

Acuan indikasi rencana pengembangan minihidro dan mikrohidro per provinsi berdasarkan konsumsi listrik provinsi per kapita dan ketersediaan potensi minihidro dan mikrohidro per provinsi dapat dilihat pada Tabel 41.

Tabel 41. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

**Tabel 41. Indikasi Rencana Penyediaan Kapasitas PLT Minihidro dan Mikrohidro per Provinsi Tahun 2015-2025**

No.	Provinsi	Total Kapasitas Terpasang per Tahun											Satuan: MW
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Sumatera Utara	23,9	40,8	48,9	93,9	150,8	160,8	170,8	236,3	236,3	289,8	352,0	
2	Kalimantan Tengah	0,5	0,5	0,5	28,9	28,9	59,5	93,3	122,3	164,8	199,5	243,9	
3	Jawa Barat	18,3	23,3	48,3	91,3	113,8	132,1	167,6	178,1	195,3	219,7	237,4	
4	Kalimantan Timur	0,7	0,8	0,8	13,4	13,4	32,7	71,5	97,8	144,9	173,9	173,9	
5	Nusa Tenggara Timur	4,1	5,2	5,6	23,6	25,2	46,7	66,4	85,7	111,0	134,9	163,5	
6	Sumatera Barat	18,8	20,1	37,8	37,8	77,8	91,2	91,2	111,8	117,8	142,5	142,5	
7	Aceh	1,1	1,1	1,1	9,3	11,5	21,8	44,6	81,7	88,5	107,7	132,4	
8	Papua	3,5	3,7	8,4	13,6	27,4	28,5	46,5	61,4	84,0	101,5	124,5	
9	Sulawesi Selatan	39,1	39,4	48,6	68,9	97,3	107,3	107,3	109,0	109,0	122,3	122,3	
10	Jawa Tengah	4,7	8,3	9,2	9,2	16,2	25,3	25,3	39,0	47,8	91,9	119,0	
11	Sulawesi Barat	5,0	5,1	5,1	13,3	13,3	27,3	43,2	56,7	76,6	92,6	113,4	
12	Bengkulu	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	7,4	13,4	29,4	34,4	95,4	
13	Sulawesi Tengah	42,3	42,3	43,5	43,5	74,6	74,6	74,6	76,0	76,0	90,0	90,0	
14	Sulawesi Tenggara	2,9	2,9	7,7	7,7	12,7	14,0	29,4	40,1	58,8	70,7	88,0	
15	Jambi	0,3	0,3	0,3	4,4	4,4	11,4	27,4	37,9	57,3	68,7	86,0	
16	Maluku	0,0	0,0	0,0	3,3	37,1	42,1	42,1	42,1	50,7	60,7	76,2	
17	Nusa Tenggara Barat	13,2	13,3	13,3	14,6	32,0	32,0	32,0	32,3	49,0	58,7	73,6	
18	Maluku Utara	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	8,7	22,5	31,2	47,8	57,2	71,8	
19	Jawa Timur	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	4,5	4,5	8,9	37,1	49,2	63,0	
20	Gorontalo	4,0	4,1	4,1	4,1	6,1	6,1	16,4	24,1	40,6	48,2	61,7	
21	Banten	0,1	4,3	15,3	15,3	16,8	21,8	34,8	43,3	43,3	58,3	58,3	
22	Lampung	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	10,1	31,8	35,1	41,2	54,4	
23	Sumatera Selatan	1,3	1,3	1,3	2,7	2,7	2,7	20,2	30,2	30,2	36,2	52,4	
24	Kalimantan Barat	0,9	0,9	1,0	2,3	17,5	17,5	17,5	17,5	29,7	34,7	46,2	
25	Riau	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,4	20,5	22,9	33,8	
26	Kalimantan Utara	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	14,4	14,4	28,4	
27	Sulawesi Utara	8,2	8,2	8,2	8,7	16,4	16,4	19,7	19,7	19,7	26,1	26,1	
28	Kalimantan Selatan	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	15,1	16,3	25,8	
29	Bali	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4	7,3	7,3	23,5	23,5	
30	Papua Barat	1,0	1,0	1,0	2,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,1	11,5	19,8	
31	Yogyakarta	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
Total Kapasitas Terpasang		197,4	230,5	313,7	520,0	815,1	1.000,0	1.300,0	1.650,0	2.050,0	2.500,0	3.000,0	
Total Tambahan/Tahun		-	33,1	83,2	206,3	295,1	184,9	300,0	350,0	400,0	450,0	500,0	

**Untuk mencapai sasaran pengembangan PLT Minihidro dan Mikrohidro di atas, kegiatan yang dilakukan, antara lain:**

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas survei potensi energi tenaga air dan melakukan pemetaan rinci untuk pengembangan pembangkit hidro skala kecil.
- 2) Meningkatkan implementasi peraturan perundang-undangan mengenai pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas sampai dengan 10 MW oleh PT PLN (Persero).

5. Bioenergi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

## 5. Bioenergi

Potensi bioenergi per provinsi dapat dilihat pada Tabel 42 di bawah ini.

**Tabel 42. Potensi Bioenergi untuk Listrik per Provinsi**

No.	Provinsi	Potensi			Satuan: MW
		Biomass/Biofuel	Biogas	Total	
1	Riau	4.157,4	37,7	4.195,1	
2	Jawa Timur	2.851,3	569,6	3.420,9	
3	Sumatera Utara	2.796,1	115,5	2.911,6	
4	Jawa Barat	1.979,8	574,3	2.554,1	
5	Jawa Tengah	1.884,1	348,4	2.232,5	
6	Sumatera Selatan	2.061,4	71,2	2.132,6	
7	Jambi	1.821,0	18,9	1.839,9	
8	Kalimantan Tengah	1.486,7	12,2	1.498,9	
9	Lampung	1.407,6	84,5	1.492,1	
10	Kalimantan Barat	1.279,3	28,9	1.308,2	
11	Kalimantan Selatan	1.266,3	23,6	1.289,9	
12	Aceh	1.136,6	37,7	1.174,3	
13	Kalimantan Timur/Utara	946,6	17,7	964,3	
14	Sulawesi Selatan	890,3	69,1	959,4	
15	Sumatera Barat	923,1	34,7	957,8	
16	Bengkulu	633,0	11,8	644,8	
17	Banten	346,5	118,6	465,1	
18	Nusa Tenggara Barat	341,3	52,8	394,1	
19	Sulawesi Tengah	307,4	19,5	326,9	
20	Nusa Tenggara Timur	192,5	48,0	240,5	
21	DI. Yogyakarta	183,1	41,1	224,2	
22	Bangka Belitung	217,7	5,4	223,1	
23	Sulawesi Barat	197,8	8,1	205,9	
24	Bali	146,9	44,7	191,6	
25	Sulawesi Utara	150,2	13,8	164,0	
26	Sulawesi Tenggara	132,8	17,7	150,5	
27	Gorontalo	119,1	11,5	130,6	
28	DKI Jakarta	0,5	126,1	126,6	
29	Papua	81,4	15,1	96,5	
30	Papua Barat	50,8	4,1	54,9	
31	Maluku Utara	27,5	7,0	34,5	
32	Maluku	23,6	9,0	32,6	
33	Kepulauan Riau	11,6	4,3	15,9	
Total		30.051,2	2.602,6	32.653,8	

Catatan:

- 1) Biomassa dan biofuel antara lain terdiri dari sawit, tebu, karet, kelapa, padi, jagung, ubi kayu, dan kayu.
- 2) Biogas antara lain terdiri dari kotoran ternak dan sampah kota.

Acuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

Acuan indikasi rencana pengembangan bioenergi per provinsi berdasarkan konsumsi listrik provinsi per kapita dan ketersediaan potensi bioenergi per provinsi dapat dilihat pada Tabel 43.

**Tabel 43. Indikasi Rencana Pengembangan Bioenergi per Provinsi Tahun 2015–2025**

No.	Provinsi	Total Kapasitas Terpasang per Tahun										Satuan: MW
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Riau	179,4	183,4	193,4	195,4	195,4	195,4	220,7	260,9	306,8	359,0	
2	Nusa Tenggara Timur	38,8	39,8	43,8	81,0	110,5	136,9	161,4	190,2	224,0	263,3	308,1
3	Jawa Timur	145,4	145,4	145,4	145,4	145,4	145,4	145,4	172,5	204,7	240,9	281,9
4	Sumatera Utara	126,0	174,5	174,5	176,5	176,5	176,5	176,5	176,5	192,2	226,1	264,5
5	Jambi	88,4	104,4	104,4	104,4	104,4	108,9	132,2	157,1	185,5	218,1	255,2
6	Sulawesi Barat	30,0	30,0	31,0	41,2	75,3	100,7	120,3	142,3	167,9	197,3	230,9
7	Jawa Tengah	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	111,3	134,5	159,6	187,8	219,8
8	Sumatera Selatan	94,6	98,6	101,1	101,1	101,1	101,1	110,0	132,7	157,4	185,2	216,7
9	Jawa Barat	109,3	121,8	121,8	121,8	121,8	121,8	121,8	131,7	157,0	184,9	216,4
10	Kalimantan Tengah	71,7	72,7	72,7	82,7	82,7	84,2	105,0	125,8	148,9	175,1	204,9
11	Lampung	70,6	70,6	70,6	70,6	70,6	79,5	100,2	120,4	142,6	167,7	196,3
12	Kalimantan Barat	63,9	63,9	85,9	105,9	105,9	105,9	105,9	117,6	139,2	163,8	191,7
13	Aceh	58,2	71,2	81,0	82,5	82,5	82,5	92,2	110,9	131,3	154,5	180,8
14	Papua Barat	10,2	10,2	10,2	10,8	49,8	75,5	92,0	109,5	129,3	152,0	177,9
15	Nusa Tenggara Barat	31,1	31,1	32,1	32,1	46,5	74,6	91,6	109,3	129,2	151,9	177,8
16	Kalimantan Selatan	60,4	66,8	66,8	66,8	66,8	66,8	81,9	99,6	118,4	139,4	163,1
17	Sulawesi Tenggara	20,8	20,8	20,8	20,8	38,0	65,5	81,1	97,0	114,7	134,9	157,9
18	Sulawesi Tengah	26,5	26,5	26,5	26,5	33,6	63,1	78,9	94,6	112,0	131,8	154,2
19	Maluku Utara	16,2	16,2	16,2	16,2	35,7	62,6	77,8	93,0	110,1	129,4	151,5
20	Bengkulu	36,8	42,8	42,8	42,8	42,8	58,2	74,8	90,4	107,3	126,2	147,7
21	Sulawesi Selatan	47,3	47,3	57,3	57,3	57,3	57,3	72,5	88,5	105,2	123,8	144,9
22	Maluku	15,2	15,2	21,2	21,2	30,5	58,1	72,8	87,4	103,5	121,7	142,4
23	Gorontalo	17,8	23,8	23,8	29,8	29,8	53,6	68,3	82,3	97,6	114,8	134,3
24	Sumatera Barat	46,1	46,1	47,1	47,1	47,1	47,6	66,2	81,6	97,4	114,7	134,2
25	Kalimantan Timur	45,2	46,2	58,3	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	76,7	89,8
26	Sulawesi Utara	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	28,9	43,2	54,2	64,9	76,5	89,6
27	Banten	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	41,2	53,2	64,1	75,7	88,6
28	Papua	21,2	21,2	21,2	31,2	31,2	31,2	41,8	52,4	62,8	74,1	86,7
29	Bangka Belitung	15,9	25,7	25,7	65,7	65,7	65,7	65,7	65,7	65,7	70,7	82,7
30	DI. Yogyakarta	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	20,2	35,7	46,3	56,0	66,1	77,3
31	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	9,0	29,8	42,1	51,8	61,4	71,8
32	Bali	11,7	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	19,2	29,7	37,3	44,3	51,8
33	Kepulauan Riau	13,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	16,2	22,1	26,6	31,1
34	DKI Jakarta	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	11,8	15,8	18,4
Total Kapasitas Terpasang		1.671,0	1.801,6	1.881,0	2.030,0	2.200,0	2.500,0	2.900,0	3.400,0	4.000,0	4.700,0	5.500,0
Total Tambahan/Tahun		-	130,6	79,4	149,0	170,0	300,0	400,0	500,0	600,0	700,0	800,0

Untuk ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

**Untuk mencapai sasaran pengembangan PLT Bioenergi di atas, kegiatan yang dilakukan, antara lain:**

- 1) Menjamin ketersediaan *Crude Palm Oil* (CPO) untuk memenuhi kebutuhan CPO sebagai bahan bakar nabati (BBN) dalam negeri.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas survei potensi bioenergi.
- 3) Meningkatkan produksi biodiesel sebesar 11,6 juta KL dan bioethanol sebesar 3,4 juta KL pada tahun 2025 sebagai campuran BBM untuk pemanfaatan sektor transportasi, industri dan pembangkit listrik.
- 4) Menugaskan BUMN dan/atau BUMD untuk memproduksi dan membeli BBN.
- 5) Mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah (PLTSa) di 7 kota (Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar) melalui pemanfaatan sampah yang menjadi urusan Pemerintah.
- 6) Mengembangkan pembangkit listrik biogas dari *palm oil mill effluent* (POME) oleh setiap pabrik kelapa sawit dengan kewajiban pembelian produksi listrik oleh badan usaha penyedia tenaga listrik.
- 7) Menggalakkan budi daya tanaman-tanaman biomassa non-pangan.
- 8) Memprioritaskan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penelitian dan pengembangan di bidang energi.
- 9) Menyempurnakan harga patokan BBN/biofuel.
- 10) Mempercepat komersialisasi purwarupa pemanfaatan bioenergi.

6. Tenaga ...




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

## 6. Tenaga Surya

Peta potensi surya dapat dilihat pada Gambar 22 di bawah ini.



**Gambar 22. Peta Potensi Surya**

Adapun potensi teknis surya per provinsi dapat dilihat pada Tabel 44.

**Tabel 44. Potensi Surya per Provinsi**

Satuan: MW		
No.	Provinsi	Potensi
1	Kalimantan Barat	20.113
2	Sumatera Selatan	17.233
3	Kalimantan timur	13.479
4	Sumatera Utara	11.851
5	Jawa Timur	10.335
6	Nusa Tenggara Barat	9.931
7	Jawa Barat	9.099
8	Jambi	8.847
9	Jawa Tengah	8.753
10	Kalimantan Tengah	8.459
11	Aceh	7.881
12	Kepulauan Riau	7.763
13	Sulawesi Selatan	7.588
14	Nusa Tenggara Timur	7.272
15	Papua Barat	6.307
16	Sulawesi Tengah	6.187
17	Kalimantan Selatan	6.031
Satuan: MW		
No.	Provinsi	Potensi
18	Sumatera Barat	5.898
19	Kalimantan Utara	4.643
20	Sulawesi Tenggara	3.917
21	Bengkulu	3.475
22	Maluku Utara	3.036
23	Bangka Belitung	2.810
24	Banten	2.461
25	Lampung	2.238
26	Sulawesi Utara	2.113
27	Papua	2.035
28	Maluku	2.020
29	Sulawesi Barat	1.677
30	Bali	1.254
31	Gorontalo	1.218
32	DI. Yogyakarta	996
33	Riau	753
34	DKI Jakarta	225
Total		207.898

Acuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

Acuan indikasi rencana pengembangan surya per provinsi berdasarkan konsumsi listrik provinsi per kapita dan ketersediaan potensi surya per provinsi dapat dilihat pada Tabel 45.

**Tabel 45. Indikasi Rencana Pengembangan Surya per Provinsi Tahun 2015-2025**

No.	Provinsi	Total Kapasitas Terpasang per Tahun										Satuan: MW
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Nusa Tenggara Timur	4,2	14,2	15,0	15,0	20,3	40,5	96,8	159,6	238,0	320,7	414,9
2	Kalimantan Barat	1,3	1,3	1,6	15,1	24,3	43,8	88,3	140,9	209,2	282,4	366,4
3	Gorontalo	0,7	4,7	9,7	9,7	19,7	19,7	35,7	65,4	128,8	218,6	343,3
4	Sumatera Selatan	1,1	1,1	1,1	12,8	20,0	35,8	71,7	114,1	169,3	228,5	296,6
5	Nusa Tenggara Barat	4,7	4,9	25,2	90,2	90,2	90,2	90,2	112,3	167,2	225,4	292,0
6	Sulawesi Barat	0,5	0,5	0,5	2,4	9,8	23,3	60,5	100,7	150,4	202,6	261,8
7	Jambi	1,0	1,0	3,0	7,1	13,6	27,1	60,7	98,6	146,7	197,9	256,3
8	Kalimantan Timur	1,6	1,9	2,0	8,4	15,3	27,7	56,1	89,3	132,5	178,9	232,1
9	Sumatera Utara	16,0	17,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	86,2	128,0	176,2	224,1
10	Sulawesi Tengah	1,4	1,4	11,4	11,4	31,4	31,4	52,7	86,2	128,4	173,1	224,1
11	Kalimantan Tengah	0,8	1,1	1,1	6,7	13,4	23,7	52,5	85,0	126,5	170,6	221,1
12	Papua	7,8	8,2	19,4	19,4	39,4	39,4	50,7	84,2	125,7	169,3	218,8
13	Sulawesi Tenggara	1,9	2,4	9,6	9,6	10,5	21,6	49,7	81,9	122,1	164,6	212,9
14	Aceh	0,8	0,8	2,8	6,2	12,7	22,5	50,2	81,3	121,0	163,2	211,4
15	Maluku Utara	4,5	4,6	9,6	9,6	9,7	18,9	47,3	78,3	116,8	157,3	203,5
16	Jawa Tengah	0,4	0,4	0,4	6,7	12,3	22,1	44,6	71,7	106,6	143,8	186,4
17	Jawa Timur	0,5	0,6	3,4	7,7	13,2	23,1	44,9	71,7	106,4	143,6	186,4
18	Sulawesi Selatan	3,9	7,0	8,1	8,1	11,5	21,2	43,8	70,8	105,2	142,0	184,0
19	Maluku	5,0	5,3	10,3	15,3	15,3	17,6	41,9	69,6	103,8	139,9	180,8
20	Papua Barat	1,8	4,1	4,1	5,0	15,0	19,0	39,8	64,6	96,1	129,5	167,8
21	Jawa Barat	0,3	0,3	0,4	6,8	11,5	20,2	39,3	62,7	93,1	125,6	163,0
22	Kalimantan Selatan	1,9	3,9	3,9	4,8	9,7	18,1	38,0	61,5	91,5	123,5	160,0
23	Bengkulu	0,6	0,7	0,7	3,1	8,2	16,5	37,3	61,2	91,3	123,0	159,2
24	Sumatera Barat	1,7	2,0	2,9	4,6	9,3	17,2	35,9	58,1	86,4	116,6	151,0
25	Lampung	1,3	1,6	1,6	2,1	6,5	13,5	31,3	51,6	77,0	103,8	134,3
26	Kepulauan Riau	1,1	1,1	1,1	5,8	9,5	16,5	31,5	50,2	74,4	100,5	130,4
27	Sulawesi Utara	3,8	3,8	3,8	3,8	5,6	11,5	26,5	43,7	65,1	87,8	113,6
28	Bangka Belitung	1,6	1,6	3,6	3,6	5,9	11,7	25,9	42,4	63,2	85,2	110,3
29	Bali	4,4	7,5	8,2	8,2	8,2	108,2	108,2	108,2	108,2	108,2	108,2
30	Kalimantan Utara	0,4	0,6	0,6	3,6	6,6	12,0	24,3	39,1	58,1	78,5	101,7
31	Banten	0,2	0,2	0,3	2,1	5,1	10,0	22,2	36,3	54,0	72,9	94,3
32	Riau	0,9	1,0	1,0	1,0	4,1	9,0	21,8	36,2	54,1	72,8	94,2
33	DI. Yogyakarta	0,1	0,1	0,1	1,1	3,7	8,0	18,9	31,3	46,8	63,0	81,5
34	Jakarta	0,2	0,2	0,3	0,3	0,7	1,4	3,2	5,3	7,9	10,7	13,8
Total Kapasitas Terpasang		78,5	107,8	224,5	375,0	550,0	900,0	1.600,0	2.500,0	3.700,0	5.000,0	6.500,0
Total Tambahan/Tahun		-	29,3	116,6	150,5	175,0	350,0	700,0	900,0	1.200,0	1.300,0	1.500,0

Untuk ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

**Untuk mencapai sasaran pengembangan PLTS di atas, kegiatan yang dilakukan, antara lain:**

- 1) Memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 30% dari luas atap untuk seluruh bangunan Pemerintah.
- 2) Memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 25% dari luas atap (*rooftop*) bangunan rumah mewah, kompleks perumahan, apartemen, kompleks melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 3) Memfasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS.

## **7. Bayu**

Peta potensi bayu dapat dilihat pada Gambar 23 di bawah ini.



**Gambar 23. Peta Potensi Bayu**

Adapun ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

Adapun potensi bayu dengan kecepatan  $\geq 4$  m/s dapat di lihat pada Tabel 46 di bawah ini.

**Tabel 46. Potensi Bayu per Provinsi**

Satuan: MW		
No.	Provinsi	Potensi
1	Nusa Tenggara Timur	10.188
2	Jawa Timur	7.907
3	Jawa Barat	7.036
4	Jawa Tengah	5.213
5	Sulawesi Selatan	4.193
6	Maluku	3.188
7	Nusa Tenggara Barat	2.605
8	Bangka Belitung	1.787
9	Banten	1.753
10	Bengkulu	1.513
11	Sulawesi Tenggara	1.414
12	Papua	1.411
13	Sulawesi Utara	1.214
14	Lampung	1.137
15	DI. Yogyakarta	1.079
16	Bali	1.019
17	Kalimantan Selatan	1.006
Satuan: MW		
18	Kepulauan Riau	922
19	Sulawesi Tengah	908
20	Aceh	894
21	Kalimantan Tengah	681
22	Kalimantan Barat	554
23	Sulawesi Barat	514
24	Maluku Utara	504
25	Papua Barat	437
26	Sumatera Barat	428
28	Sumatera Utara	356
29	Sumatera Selatan	301
30	Kalimantan Timur	212
31	Gorontalo	137
27	Kalimantan Utara	73
32	Jambi	37
33	Riau	22
34	DKI Jakarta	4
Total		60.647,0

Acuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

Acuan indikasi rencana pengembangan PLTB per provinsi berdasarkan konsumsi listrik provinsi per kapita dan ketersediaan potensi bayu per provinsi dapat dilihat pada Tabel 47.

**Tabel 47. Indikasi Rencana Pengembangan Bayu per Provinsi Tahun 2015-2025**

No.	Provinsi	Total Kapasitas Terpasang per Tahun											Satuan: MW
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Jawa Barat	0,0	0,9	0,9	80,9	160,9	250,9	250,9	250,9	250,9	250,9	410,9	
2	Nusa Tenggara Timur	0,1	0,1	0,1	0,1	5,1	31,2	131,1	175,0	216,7	261,1	266,1	
3	Sulawesi Selatan	0,5	0,5	70,5	70,5	130,5	170,5	170,5	170,5	230,5	230,5	230,5	
4	Banten	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	150,0	
5	Maluku	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	41,3	67,8	86,9	108,8	113,8	
6	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	33,1	52,1	66,3	82,4	82,4	
7	Nusa Tenggara Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	23,2	43,5	56,7	72,4	72,4	
8	Papua	-	-	-	-	-	-	23,1	41,6	54,0	68,5	68,5	
9	DI. Yogyakarta	0,1	0,1	0,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	60,1	
10	Sulawesi Tenggara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	32,6	43,4	56,6	56,6	
11	Jawa Timur	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	14,6	27,6	46,8	46,8	
12	Jawa Tengah	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	12,3	22,3	36,9	36,9	
13	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	14,7	22,9	34,2	34,2	
14	Aceh	-	-	-	-	-	-	-	13,3	21,3	32,4	32,4	
15	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	10,4	17,6	27,8	27,8	
16	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	10,2	17,4	27,6	27,6	
17	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	5,9	12,4	22,2	22,2	
18	Sulawesi Utara	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,8	9,9	20,8	20,8	
19	Bali	1,5	1,5	1,5	1,5	6,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	
20	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	10,5	10,5	
21	Bangka Belitung	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	9,1	9,1	
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	8,8	
23	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24	Maluku Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Total Kapasitas Terpasang		3,1	3,9	73,9	203,9	398,9	600,0	820,0	1.050,0	1.290,0	1.540,0	1.800,0	
Total Tambahan/Tahun		-	0,9	70,0	130,0	195,0	201,1	220,0	230,0	240,0	250,0	260,0	

**Untuk mencapai sasaran pengembangan PLTB di atas, kegiatan yang dilakukan, antara lain:**

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas survei dan pemetaan potensi tenaga angin/bayu.
- 2) Melakukan survei potensi tenaga angin/bayu untuk daerah atau wilayah yang belum mempunyai pengukuran potensi.
- 3) Melakukan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

- 3) Melakukan pra-studi kelayakan untuk daerah yang sudah mempunyai pengukuran potensi angin/bayu dan dilanjutkan dengan studi kelayakan pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu.
- 4) Membangun unit pembangkit PLT Bayu di daerah terpencil, pulau terluar dan perbatasan NKRI.
- 5) Mewajibkan Pemerintah Daerah membangun dan mengelola PLT Bayu melalui BUMD.

#### **8. Arus, gelombang dan perbedaan suhu lapisan laut**

Potensi energi laut per wilayah/provinsi dapat dilihat pada Tabel 48 di bawah ini.

**Tabel 48. Potensi Energi Laut per Provinsi**

No.	Wilayah/Provinsi	Potensi			Satuan: MW
		Teoritis	Teknis	Praktis	
1	Nusa Tenggara Barat	138.308	34.577	8.644	
2	Kepulauan Riau	96.432	24.108	6.027	
3	Jawa Barat-Lampung	36.367	9.092	2.273	
4	Papua Barat	6.261	1.565	391	
5	Nusa Tenggara Timur	5.335	1.334	333	
6	Bali	5.119	1.280	320	
Total		287.822	71.955	17.989	

**Kegiatan untuk pengembangan PLT Arus, gelombang dan perbedaan suhu lapisan laut, antara lain:**

- 1) Melakukan survei potensi tenaga arus, gelombang dan perbedaan suhu lapisan laut untuk wilayah yang belum mempunyai data potensi.
- 2) Melakukan pra-studi kelayakan untuk wilayah/daerah yang sudah mempunyai pengukuran potensi dan dilanjutkan dengan studi kelayakan pembangunan PLT arus, gelombang, dan perbedaan suhu lapisan laut.
- 3) Menetapkan ...



- 3) Menetapkan kebijakan terkait kegiatan usaha dan harga pembangkit listrik tenaga arus, gelombang, dan perbedaan suhu lapisan laut.

#### **4.2.2. Transformasi Energi**

Di dalam struktur pemodelan, transformasi energi mencakup kegiatan pembangkitan tenaga listrik, kilang, penggunaan sendiri (*own use*) dan rugi-rugi (*losses*). Di dalam sub bab ini hanya dibahas kebijakan dan program mengenai penyediaan kapasitas pembangkit listrik. Kegiatan pengembangan kilang migas telah dijelaskan pada sub bab tentang minyak dan gas bumi. Kegiatan yang terkait dengan *own use* dan *losses* sudah dijelaskan pada Subbab Pasokan Energi Primer Minyak Bumi sehubungan dengan penggunaan teknologi konversi energi.

Asumsi khusus untuk perhitungan proyeksi penyediaan kapasitas pembangkit listrik, adalah populasi, pertumbuhan populasi, pertumbuhan ekonomi, rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 49.

**Tabel 49. Asumsi untuk Pemodelan Pembangkit Tenaga Listrik**

**Tahun 2015-2050**

Keterangan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050
Populasi	Juta Jiwa	256	259	262	265	268	271	285	296	315	335
Pertumbuhan populasi	%	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1	0,8	0,6	0,6	0,6
Pertumbuhan ekonomi	%	4,8	5,3	7,1	7,5	8,0	8,0	8,0	7,5	7,0	6,3
Rasio Elektrifikasi*	%	87	90	93	95	97	~100	~100	~100	~100	~100
Konsumsi listrik per kapita	kWh/kapita	952	1.059	1.182	1.316	1.462	1.618	2.500	3.201	4.953	7.000

Catatan: \*) sesuai KEN, target rasio elektrifikasi tahun 2020 mendekati 100%


Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

Dalam KEN, sasaran utama pemenuhan penyediaan pembangkit tenaga listrik tahun 2025 sebesar 115 GW dan tahun 2050 sekitar 430 GW. Dari hasil perhitungan pemodelan, penyediaan pembangkit listrik tahun 2025 diperkirakan sebesar 135 GW dan tahun 2050 diperkirakan sebesar 443 GW. Hal ini berarti penyediaan energi listrik menjadi lebih tinggi dari sasaran KEN. Meningkatnya kapasitas terpasang pembangkit tersebut disebabkan penyesuaian indikator faktor kapasitas (*capacity factor*) per jenis pembangkit, khususnya pembangkit listrik EBT. Proyeksi pembangunan tenaga listrik dapat dilihat pada Gambar 24.



**Gambar 24. Hasil Pemodelan Penyediaan Kapasitas Pembangkit Listrik Tahun 2015–2050**

Porsi ...



Porsi energi fosil dalam penyediaan kapasitas pembangkit listrik terus dikurangi. Berdasarkan kapasitas terpasang pembangkit listrik, porsi pembangkit fosil pada tahun 2015 sekitar 85,7% dan akan diturunkan menjadi 66,7% pada tahun 2025 dan 62,2% pada tahun 2050, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 50.

**Tabel 50. Hasil Pemodelan Penyediaan Kapasitas Pembangkit Listrik  
Tahun 2015–2050**

Pembangkit	Satuan: GW									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050
EBT	8,6	9,5	10,6	12,0	13,9	16,2	45,2	69,7	118,6	167,6
	14,3%	14,9%	15,6%	16,7%	17,5%	19,4%	33,3%	36,6%	37,4%	37,8%
Fosil	51,5	54,1	56,9	60,1	65,5	67,3	90,4	120,6	198,6	275,4
	85,7%	85,1%	84,4%	83,3%	82,5%	80,6%	66,7%	63,4%	62,6%	62,2%
Total	60,1	63,6	67,5	72,1	79,4	83,4	135,5	190,2	317,2	443,1

**Kegiatan pengembangan energi untuk penyediaan kapasitas pembangkit listrik, antara lain:**

- 1) Menyusun mekanisme pemanfaatan lahan untuk menjamin penyediaan energi pada lahan yang tumpang tindih dengan kebutuhan lain.
- 2) Memfasilitasi proses layanan penerbitan izin pemanfaatan kawasan hutan (pinjam pakai, kerja sama, pemanfaatan jasa lingkungan, atau pelepasan kawasan hutan) untuk sarana dan prasarana, dan instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi listrik.
- 3) Membentuk wilayah usaha baru ketenagalistrikan tersendiri di luar Jawa, Madura, Bali.
- 4) Mengatur harga jual tenaga listrik secara regional berdasarkan tingkat keekonomian berkeadilan.
- 5) Menerapkan tarif dasar listrik progresif kepada masing-masing konsumen dengan perhitungan yang berbeda.
- 6) Mengembangkan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

- 6) Mengembangkan penjaminan proyek infrastruktur energi yang strategis.
- 7) Melakukan pembatasan pemanfaatan BBM secara bertahap untuk pembangkit listrik.
- 8) Mengembangkan purwarupa pembangkit listrik tenaga uap dengan TKDN 100% sampai dengan kapasitas 200 MW hingga siap komersial.
- 9) Mendorong pembentukan konsorsium perusahaan industri, perbankan, *Engineering Procurement Construction* (EPC) dalam negeri dalam membangun proyek ketenagalistrikan berkapasitas di bawah 200 MW.

#### 4.2.3. Kebutuhan Energi Final

##### a. Sektor Transportasi

Beberapa asumsi yang digunakan dalam pemodelan kebutuhan energi final sektor transportasi antara lain pertumbuhan PDB, jumlah penduduk, jumlah kendaraan, dan intensitas energi transportasi.

Hasil Pemodelan kebutuhan energi final sektor transportasi pada tahun 2025 sebesar 75,2 MTOE (30,3%) dan pada tahun 2050 sebesar 169,0 MTOE (26,3%). Hasil pemodelan kebutuhan energi sektor transportasi tiap jenisnya dapat dilihat pada Tabel 51.

**Tabel 51. Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final – Sektor Transportasi per Jenis Energi Tahun 2015–2050**

Satuan: MTOE

Jenis Energi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050
BBM	47,6	48,7	50,1	51,7	53,3	54,7	62,8	71,5	94,8	123,2
	96,0%	94,3%	93,1%	91,8%	90,5%	89,0%	83,5%	79,7%	76,2%	72,9%
BBN	1,8	2,6	3,2	3,9	4,6	5,5	9,6	14,0	21,3	31,2
	3,6%	5,0%	5,9%	6,8%	7,9%	9,0%	12,8%	15,6%	17,1%	18,5%
Gas	0,2	0,4	0,5	0,7	0,9	1,2	2,6	3,7	7,0	11,9
	0,4%	0,7%	1,0%	1,3%	1,6%	1,9%	3,4%	4,2%	5,6%	7,0%
Listrik	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,1	0,2	0,5	1,3	2,7
	0,03%	0,04%	0,05%	0,06%	0,06%	0,1%	0,3%	0,5%	1,0%	1,6%
Total	49,6	51,7	53,8	56,3	58,9	61,5	75,2	89,7	124,4	169,0

Jenis ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

Jenis energi dengan porsi terbesar yang dibutuhkan sektor transportasi adalah BBM yang mencapai 96,0% pada tahun 2015 dan diproyeksikan akan menurun menjadi 83,5% pada tahun 2025 dan 72,9% pada tahun 2050, seiring dengan diversifikasi atau peningkatan penggunaan pada jenis energi lainnya seperti BBN, gas bumi dan listrik.

Adapun kebutuhan energi final sektor transportasi pada tahun 2025 dan tahun 2050 dapat dilihat pada Tabel 52.

**Tabel 52. Kebutuhan Energi Final Sektor Transportasi**

**Tahun 2025 dan 2050**

Tahun	Kebutuhan Energi Final	MTOE	Volume Kesetaraan	Bauran Energi Final
2025	TRANSPORTASI	75,2		30,3%
	- Listrik	0,2	2,3 TWh	
	- Gas	2,6	282,1 MMSCFD	
	- BBM	62,8	75,3 Juta KL	
2050	- Bioenergi	9,6	11,0 Juta KL	
	TRANSPORTASI	169,0		26,3%
	- Listrik	2,7	31,6 TWh	
	- Gas	11,9	1.290,9 MMSCFD	
	- BBM	123,2	148,0 Juta KL	
	- Bioenergi	31,2	36,6 Juta KL	

**Untuk mencapai sasaran pemenuhan kebutuhan energi final sektor transportasi sesuai dengan bauran energi di atas, kegiatan yang dilakukan, antara lain:**

- 1) Membangun secara bertahap SPBG sebanyak 632 unit dengan total kapasitas 282 MMSCFD di 15 kota sampai dengan tahun 2025, dan meningkat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

meningkat menjadi 2.888 unit dengan total kapasitas 1.291 MMSCFD pada tahun 2050 dalam rangka percepatan pelaksanaan substitusi BBM dengan gas di sektor transportasi. Rencana pengembangan SPBG tahun 2015–2050 ditunjukkan pada Tabel 53.

**Tabel 53. Rencana Pengembangan SPBG Tahun 2015–2050**

Keterangan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2050
SPBG	Unit	60	70	90	140	231	287	632	908	2.888
Kebutuhan gas	MMSCFD	19	38	58	80	103	128	282	405	1.291

- 2) Mengembangkan kendaraan bertenaga listrik/hybrid pada tahun 2025 sebesar 2.200 unit untuk roda 4 dan 2,1 juta unit untuk kendaraan roda 2.
- 3) Menyiapkan kebijakan pemanfaatan kendaraan bermotor berbahan bakar bensin dan ethanol (*flexi-fuel engine*).
- 4) Menyusun kebijakan insentif fiskal untuk produksi mobil/motor listrik bagi pabrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Menyusun peta jalan (*roadmap*) penggunaan BBN sebagai campuran BBM pada transportasi baik pada transportasi darat, laut, udara dan kereta api sampai dengan tahun 2050.

Rencana penyediaan BBN untuk transportasi tahun 2016–2050 ditampilkan pada Tabel 54.

Tabel 54. ...



**Tabel 54. Rencana Penyediaan BBN untuk Transportasi  
Tahun 2016-2050**

	Jenis	2016	2025	2050
Biodiesel	Campuran	20%	30%	30%
	Volume (Juta KL)	2,5	6,9	17,1
Bioethanol	Campuran	5%	20%	20%
	Volume (Juta KL)	0,1	2,6	11,4
Bioavtur	Campuran	2%	5%	10%
	Volume (Juta KL)	0,0	0,1	2,7

- 6) Menyusun peta jalan penerapan kebijakan pajak karbon atas konsumsi energi fosil.
- 7) Mengembangkan sistem angkutan umum massal perkotaan, termasuk jaringan kereta api ke bandara dan pelabuhan (kereta api dan bus) sehingga pangsa angkutan umum meningkat menjadi 30% dari total moda pada 2025.
- 8) Mengembangkan angkutan kereta api cepat terpadu (*Mass Rapid Transit/MRT*), kereta api ringan (*Light Rail Transit/LRT*), dan Trem di 13 wilayah perkotaan serta kereta api bandara.
- 9) Mengembangkan manajemen transportasi dengan membangun sistem transportasi cerdas (*Intelligent Transport System/ITS*) di 24 kota dan sistem pengendalian lalu lintas (*Area Traffic Control System/ATCS*) di 50 lokasi serta pembatasan angkutan barang masuk kota.
- 10) Menyusun kebijakan dan penerapan biaya preservasi jalan yang dananya dipungut melalui mekanisme pendapatan pemerintah.
- 11) Mengembangkan standar keekonomian bahan bakar (*fuel-economy standard*) untuk kendaraan bermotor khususnya kendaraan pribadi sebelum tahun 2020.
- 12) Membangun ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

- 12) Membangun sistem tol laut (angkutan laut utama reguler untuk barang) dengan menyediakan 150 kapal.

**b. Sektor Industri**

Total kebutuhan energi final untuk sektor industri dari keseluruhan bauran energi masing-masing sebesar 118,4 MTOE (47,7%) untuk tahun 2025 dan 293,2 MTOE (45,7%) pada tahun 2050.

Dari total kebutuhan energi final untuk industri, sebesar 101,2 MTOE (40,7%) untuk bahan bakar dan 17,3 MTOE (6,9%) untuk bahan baku pada tahun 2025. Selanjutnya pada tahun 2050 dari total kebutuhan energi final untuk industri, sebesar 258,3 MTOE (40,3%) untuk bahan bakar dan 34,9 MTOE (5,4%) untuk bahan baku.

Kebutuhan bahan bakar untuk industri tersebut di atas terdiri dari listrik, pembakaran (*heating process*), dan pemakaian sendiri. Hasil pemodelan kebutuhan energi final untuk bahan bakar industri dapat terlihat pada Tabel 55.

**Tabel 55. Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final – Bahan Bakar Sektor Industri per Jenis Energi Tahun 2015–2050**

Jenis Energi	Satuan: MTOE									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050
Listrik	7,1	8,0	9,1	10,3	11,8	13,4	24,4	31,0	45,5	57,1
	12,0%	13,1%	14,2%	15,3%	16,5%	17,6%	24,1%	24,0%	23,6%	22,1%
Gas (termasuk LPG dan Syngas)	14,5	15,2	16,1	17,2	18,3	19,5	26,6	34,6	54,4	77,2
	24,6%	24,9%	25,1%	25,4%	25,6%	25,8%	26,3%	26,9%	28,1%	29,9%
BBM	5,6	5,5	5,5	5,6	5,6	5,7	6,5	8,9	15,3	23,7
	9,5%	9,0%	8,7%	8,2%	7,8%	7,5%	6,4%	6,9%	7,9%	9,2%
Batubara	25,2	25,4	26,0	26,6	27,4	28,2	32,2	39,3	54,2	67,0
	42,7%	41,6%	40,5%	39,4%	38,3%	37,2%	31,8%	30,5%	28,1%	25,9%
Bioenergi	6,6	7,0	7,4	7,9	8,5	9,0	11,5	15,1	23,8	33,3
	11,2%	11,4%	11,5%	11,7%	11,8%	11,9%	11,4%	11,7%	12,3%	12,9%
Total	59,2	61,1	64,1	67,6	71,6	75,8	101,2	128,9	193,2	258,3

Proyeksi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

Proyeksi kebutuhan energi final untuk bahan bakar sektor industri telah mempertimbangkan pertumbuhan PDB sektor industri dan intensitas energi pada kegiatan atau proses produksi seperti hemat energi pada ketel uap (*boiler*), pada tungku pembakaran (*furnace*), maupun pada penanganan material dan proses pendinginan.

Adapun kebutuhan energi final untuk bahan bakar sektor industri pada tahun 2025 dan 2050 dapat dilihat pada Tabel 56.

**Tabel 56. Kebutuhan Energi Final – Bahan Bakar Sektor Industri Tahun 2025 dan 2050**

Tahun	Kebutuhan Energi Final	MTOE	Volume Kesetaraan		Bauran Energi Final
2025	INDUSTRI	101,2			40,7%
	- Listrik	24,4	286,1	TWh	
	- Gas Bumi		2.880,2	MMSCFD	
	- LPG	26,6	0,1	Juta ton	
	- Syngas		1,3	MMSCFD	
	- BBM	6,5	7,2	Juta KL	
	- Batubara	32,2	55,2	Juta ton	
	- BBN	2,1	2,3	Juta KL	
2050	INDUSTRI	258,3			40,3%
	- Listrik	57,1	670,5	TWh	
	- Gas Bumi		8.381,4	MMSCFD	
	- LPG	77,2	0,1	Juta ton	
	- Syngas		3,3	MMSCFD	
	- BBM	23,7	26,3	Juta KL	
	- Batubara	67,0	114,8	Juta ton	
	- BBN	9,9	11,0	Juta KL	
	- ET Lainnya	23,4	34,0	Juta ton	

Hasil pemodelan kebutuhan energi final untuk bahan baku industri pada tahun 2025 sebesar 17,3 MTOE dan tahun 2050 sebesar 34,9 MTOE.

Jenis ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

Jenis energi final-nya antara lain gas bumi dan minyak bumi non BBM misalnya LNG, *lube base oil, asphalt, wax/parafine, naptha, High Octane Mogas Component* (HOMC), *propylene* dan kondensat lainnya sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 57.

**Tabel 57. Hasil Pemodelan Energi Final – Bahan Baku Industri Tahun 2015–2050**

Jenis Energi	Satuan: MTOE									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050
Gas bumi	4,1	4,2	4,2	4,4	4,5	4,6	5,2	5,9	7,5	9,2
	31,9%	31,8%	31,7%	31,5%	31,3%	31,1%	30,2%	29,4%	27,9%	26,5%
Non BBM	8,7	8,9	9,2	9,5	9,8	10,1	12,1	14,2	19,3	25,7
	68,1%	68,2%	68,3%	68,5%	68,7%	68,9%	69,8%	70,6%	72,1%	73,5%
Total	12,8	13,0	13,4	13,8	14,3	14,7	17,3	20,1	26,8	34,9

Catatan: Belum memperhitungkan potensi pemanfaatan gas sintetis dari batubara sebagai bahan baku industri

Adapun kebutuhan energi final untuk bahan baku industri pada tahun 2025 dan tahun 2050 dapat dilihat pada Tabel 58.

**Tabel 58. Kebutuhan Energi Final – Bahan Baku Industri Tahun 2025 dan 2050**

Tahun	Kebutuhan Energi Final	MTOE	Volume Kesetaraan	Bauran Energi Final
2025	BAHAN BAKU	17,3		6,9%
	- Gas bumi*	5,2	560,4 MMSCFD	
	- Non-BBM	12,1	87,4 Juta KL	
2050	BAHAN BAKU	34,9		5,4%
	- Gas bumi*	9,2	993,4 MMSCFD	
	- Non-BBM	25,7	186,5 Juta KL	

Catatan: \*) belum memperhitungkan potensi pemanfaatan syngas dari batubara sebagai bahan baku industri

Untuk ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

**Untuk mencapai sasaran pemenuhan kebutuhan energi final sektor industri sesuai dengan target bauran energi di atas, kegiatan yang dilakukan, antara lain:**

- 1) Memprioritaskan penggunaan sumber energi dan sumber daya energi fosil untuk bahan bakar dan bahan baku industri nasional.
- 2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur energi di luar Jawa dalam rangka meningkatkan porsi investasi industri pengolahan non-migas luar Jawa dengan Jawa menjadi 40% : 60% pada tahun 2035.
- 3) Menetapkan prioritas lokasi kawasan industri berkebutuhan energi tinggi di daerah mendekati sumber daya energi.
- 4) Meningkatkan pemanfaatan batubara untuk sektor industri dengan target mencapai 55,2 juta ton pada tahun 2025 dan 115 juta ton pada tahun 2050.
- 5) Mengembangkan industri gasifikasi batubara sebagai bahan baku industri petrokimia dan industri pupuk.
- 6) Menerapkan manajemen dan audit energi sesuai standar internasional untuk sektor industri.

**c. Sektor Rumah Tangga**

Hasil pemodelan kebutuhan energi final sektor rumah tangga pada tahun 2025 mencapai sebesar 37,2 MTOE (15%) dan tahun 2050 sebesar 91,0 MTOE (14,2%). Volume dan porsi jenis energi final yang dimanfaatkan oleh sektor rumah tangga dapat dilihat pada Tabel 59.

Tabel 59. ...



**Tabel 59. Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final –  
Sektor Rumah Tangga Tahun 2015–2050**

Jenis Energi	Satuan: MTOE									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050
Listrik	9,5	11,0	12,7	14,4	16,1	18,0	26,1	34,6	53,9	76,4
	55,1%	58,1%	60,7%	62,9%	64,5%	65,9%	70,1%	74,4%	80,3%	84,0%
Gas	7,1	7,5	7,9	8,3	8,8	9,3	10,7	11,2	12,0	12,8
	41,2%	39,4%	37,8%	36,5%	35,0%	33,7%	28,7%	24,1%	17,9%	14,1%
BBM (minyak tanah)	0,6	0,5	0,3	0,1	0,03	-	-	-	-	-
	3,6%	2,4%	1,3%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bioenergi	0,02	0,03	0,04	0,06	0,08	0,1	0,4	0,7	1,2	1,8
	0,1%	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,4%	1,2%	1,5%	1,8%	1,9%
Total	17,2	19,0	20,9	22,8	25,0	27,4	37,2	46,5	67,1	91,0

Porsi terbesar jenis energi yang digunakan pada sektor rumah tangga adalah energi listrik yaitu mencapai 55,1% pada tahun 2015, dan diproyeksikan meningkat menjadi 70,1% pada tahun 2025, dan meningkat lagi menjadi 84,0% pada tahun 2050. BBM untuk sektor rumah tangga, yaitu minyak tanah, diproyeksikan tidak ada lagi mulai tahun 2020, seiring dengan beralihnya penggunaan energi di sektor rumah tangga dari BBM ke gas dan peningkatan penggunaan bioenergi. Porsi bioenergi dalam hasil pemodelan ini masih konservatif. Porsi ini akan meningkat seiring dengan diversifikasi pemanfaatan bioenergi skala rumah tangga antara lain biomassa hutan, limbah industri kecil, dan bioetanol.

Hasil pemodelan intensitas energi final sektor rumah tangga dilakukan dengan mempertimbangkan, antara lain: rasio elektrifikasi dan konversi minyak tanah ke gas mendekati 100% pada tahun 2020, pemanfaatan *Dimethyl Ether* (DME), *Adsorbed Natural Gas* (ANG), jaringan gas kota, dan penggunaan peralatan rumah tangga yang hemat energi semakin meningkat, seiring dengan berkembangnya teknologi.

Adapun ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

Adapun kebutuhan energi final sektor rumah tangga pada tahun 2025 dan tahun 2050 dapat dilihat pada Tabel 60.

**Tabel 60. Kebutuhan Energi Final – Sektor Rumah Tangga Tahun 2025 dan 2050**

Tahun	Kebutuhan Energi Final	MTOE	Volume Kesetaraan	Bauran Energi Final
2025	RUMAH TANGGA	37,2		15,0%
	- Listrik	26,1	306,6 TWh	
	- Gas Bumi		78,4 MMSCFD	
	- LPG	10,7	7,3 Juta ton	
	- ANG		0,1 Juta ton	
	- Dimethyl Ether		128,9 MMSCFD	
2050	RUMAH TANGGA	91,0		14,2%
	- Listrik	76,4	897,9 TWh	
	- Gas bumi		326,7 MMSCFD	
	- LPG	12,8	6,0 Juta ton	
	- ANG		0,4 Juta ton	
	- Dimethyl Ether		239,6 MMSCFD	
	- Bioenergi	1,8	1.958,9 Juta M <sup>3</sup>	

**Untuk mencapai sasaran pemenuhan kebutuhan energi final sektor rumah tangga sesuai dengan bauran energi di atas, kegiatan yang dilakukan, antara lain:**

- 1) Membangun jaringan gas kota bagi 4,7 juta sambungan rumah tangga pada tahun 2025.
- 2) Membangun fasilitas pengolahan Dimethyl Ether/DME (sebagai campuran LPG) dengan rencana produksi sekitar 1 juta ton pada tahun 2025.
- 3) Memperluas wilayah konversi penggunaan minyak tanah ke gas dan bioenergi pada sektor rumah tangga.
- 4) Mengadakan digester biogas dengan target 1,7 juta rumah tangga pada tahun 2025.
- 5) Memberlakukan ...



- 5) Memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 25% dari luas atap bangunan rumah mewah, kompleks perumahan, apartemen, melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 6) Menerapkan SNI atas peralatan pemanfaat energi di sektor rumah tangga.
- 7) Mengembangkan tabung khusus (*Absorbed Natural Gas/ANG*) dengan rencana pengembangan sebesar 0,1 juta ton pada tahun 2025.

**d. Sektor Komersial**

Sektor Komersial mencakup antara lain: gedung pemerintahan, hotel, rumah makan (restoran), rumah sakit, penerangan jalan, bangunan sosial, dan rumah ibadah. Hasil pemodelan kebutuhan energi final sektor komersial pada tahun 2025 mencapai sebesar 12,2 MTOE (4,9%) dan tahun 2050 sebesar 73,0 MTOE (11,4%) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 61.

**Tabel 61. Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final –  
Sektor Komersial per Jenis Energi Tahun  
2015–2050**

Jenis Energi	Satuan: MTOE									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050
Listrik	4,5	4,8	5,1	5,6	6,1	6,7	10,1	15,3	32,7	63,8
	77,0%	77,7%	78,4%	79,0%	79,7%	80,3%	82,9%	84,7%	86,7%	87,4%
Gas	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,9	1,3	2,7	5,1
	7,2%	7,2%	7,2%	7,2%	7,2%	7,2%	7,4%	7,3%	7,1%	7,0%
BBM	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5
	12,2%	11,4%	10,6%	9,9%	9,1%	8,4%	5,4%	3,5%	1,4%	0,6%
Bioenergi	0,002	0,003	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,06	0,14	0,2
	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%
ET lainnya	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,8	1,7	3,4
	3,7%	3,7%	3,7%	3,8%	3,8%	3,9%	4,1%	4,2%	4,4%	4,7%
Total	5,8	6,1	6,6	7,1	7,6	8,3	12,2	18,1	37,7	73,0

Jenis ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

Jenis energi terbesar yang dibutuhkan sektor komersial adalah listrik dengan pangsa sebesar 77,0% pada tahun 2015 dan diproyeksikan pada tahun 2025 dan tahun 2050 terbesar pada kisaran 83% sampai dengan 87%. Kebijakan utama untuk pemanfaatan energi pada sektor komersial adalah menurunkan penggunaan BBM dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan.

Hasil pemodelan intensitas energi final sektor komersial dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan pemakaian teknologi hemat energi masa mendatang, disertai penerapan audit dan manajemen energi. Adapun kebutuhan energi final sektor komersial pada tahun 2025 dan tahun 2050 dapat dilihat pada Tabel 62.

**Tabel 62. Kebutuhan Energi Final - Sektor Komersial**

**Tahun 2025 dan 2050**

Tahun	Kebutuhan Energi Final	MTOE	Volume Kesetaraan	Bauran Energi Final
2025	<b>KOMERSIAL</b>	<b>12,2</b>		<b>4,9%</b>
	- Listrik	10,1	118,5 TWh	
	- Gas Bumi	0,9	51,5 MMSCFD	
	- LPG	0,7	0,4 Juta ton	
	- BBM	0,03	0,7 Juta KL	
	- Bioenergi	0,5	0,04 Juta KL	
2050	<b>KOMERSIAL</b>	<b>73,0</b>		<b>11,4%</b>
	- Listrik	63,8	749,1 TWh	
	- Gas Bumi	5,1	293,3 MMSCFD	
	- LPG	0,5	2,0 Juta ton	
	- BBM	0,2	0,5 Juta KL	
	- Bioenergi	3,4	0,2 Juta KL	
	- ET lainnya		5,0 Juta ton	

Untuk ...



**Untuk mencapai sasaran pemenuhan kebutuhan energi final sektor komersial sesuai dengan bauran energi di atas, kegiatan yang dilakukan, antara lain:**

- 1) Menerapkan SNI atas peralatan pemanfaat energi di sektor komersial.
- 2) Menerapkan manajemen dan audit energi sesuai standar internasional untuk sektor komersial.
- 3) Menyusun standar terkait rancang bangun gedung hemat energi.

**e. Sektor Lainnya**

Sektor lainnya adalah sektor-sektor pengguna energi di luar sektor transportasi, rumah tangga, komersial dan industri, seperti sektor konstruksi, pertanian dan pertambangan. Hasil pemodelan kebutuhan energi final sektor lainnya pada tahun 2025 sebesar 5,4 MTOE (2,2%) dan tahun 2050 sebesar 15,3 MTOE (2,4%) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 63.

**Tabel 63. Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final –  
Sektor Lainnya Tahun 2015–2050**

Jenis Energi	Satuan: MTOE									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050
BBM	3,5	3,5	3,7	3,8	3,9	4,1	4,9	6,0	8,4	11,2
	99,1%	98,6%	97,9%	96,9%	96,1%	94,9%	91,0%	87,4%	80,1%	72,9%
Bioenergi	0,03	0,05	0,08	0,12	0,16	0,22	0,5	0,9	2,1	4,1
	0,8%	1,5%	2,2%	3,0%	4,0%	5,0%	9,0%	12,7%	19,9%	27,0%
Total	3,5	3,6	3,7	3,9	4,1	4,3	5,4	6,8	10,4	15,3

Pada tahun 2015, penggunaan BBM masih merupakan energi utama pada sektor lainnya dengan proporsi sebesar 99,1%. Kegiatan diversifikasi energi di sektor lainnya diproyeksikan akan meningkatkan proporsi BBN di masa mendatang dengan proporsi sebesar 9,0% pada tahun 2025, dan 27,0% di tahun 2050.

Adapun ...



Adapun kebutuhan masing-masing jenis energi final sektor lainnya pada tahun 2025 dan 2050 dapat dilihat pada Tabel 64.

**Tabel 64. Kebutuhan Energi Final Sektor Lainnya**

**Tahun 2025 dan 2050**

Tahun	Kebutuhan Energi Final	MTOE	Volume Kesetaraan	Bauran Energi Final
2025	SEKTOR LAINNYA	5,4		2,2%
	- BBM	4,9	5,6 Juta KI	
2050	- Bioenergi	0,5	0,6 Juta KI	
	SEKTOR LAINNYA	15,3		2,4%
	- BBM	11,2	12,7 Juta KI	
	- Bioenergi	4,1	4,6 Juta KI	

**Untuk mencapai sasaran pemenuhan kebutuhan energi final sektor lainnya sesuai dengan bauran energi di atas, kegiatan yang dilakukan, antara lain:**

Membangun infrastruktur penyediaan energi untuk sektor pertanian yang belum memiliki akses terhadap energi.

#### **4.2.4. Konservasi dan efisiensi pemanfaatan energi**

Kebijakan tentang konservasi dan efisiensi pemanfaatan energi sudah tercakup dalam sub bagian kebutuhan energi untuk masing-masing sektor. Beberapa kegiatan wajib adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kebijakan Usaha Jasa Konservasi Energi (*Energy Service Company/ESCO*) untuk implementasi proyek efisiensi energi.
- 2) Melaksanakan program audit dan manajemen energi.
- 3) Restrukturisasi permesinan industri dan pemberian fasilitas insentif (fiskal dan nonfiskal) bagi industri yang melaksanakan efisiensi energi.
- 4) Melakukan sosialisasi dan edukasi hemat energi melalui media elektronik dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap hemat energi.

4.3. Kelembagaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

#### **4.3. Kelembagaan dan Instrumen Kebijakan**

Pelaksanaan pencapaian sasaran KEN yang dijabarkan dalam RUEN melibatkan Kementerian Negara/Lembaga yang menjadi Anggota Dewan Energi Nasional, yaitu: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Selain itu, beberapa Kementerian Negara/Lembaga yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan kebijakan energi juga berperan serta di dalam pencapaian sasaran KEN yaitu: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Pemerintah Daerah.

Di dalam Matriks Program RUEN, terdapat Kementerian Negara/Lembaga yang menjadi koordinator atas masing-masing kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dimaksud, Kementerian Negara/Lembaga koordinator bertanggungjawab mengkoordinasikan dan mensinkronkan kegiatan bersama Kementerian Negara/Lembaga dan pihak lainnya yang terkait. Koordinasi dan sinkronisasi ini sangat diperlukan karena berbagai sasaran pengembangan energi mendatang hanya dapat dicapai melalui dukungan dalam bentuk berbagai kebijakan dan regulasi lintas sektor. Beberapa kebijakan yang perlu disinkronkan misalnya, kebijakan harga energi, kebijakan tata ruang, kebijakan pemanfaatan hutan dan tata kelola air, kebijakan transportasi massal, kebijakan manajemen lalu lintas, kebijakan perindustrian, kebijakan retribusi, pajak, dan iuran daerah, kebijakan perizinan baik perizinan usaha maupun perizinan lokasi, standardisasi, perdagangan energi, kebijakan penerapan teknologi, serta berbagai kebijakan lain.

Peran ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

Peran Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan, terutama untuk menjabarkan RUEN dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) serta mengimplementasikan program dan kegiatan di daerah.

Selain koordinasi dan sinkronisasi lintas Kementerian Negara/Lembaga tersebut di atas, untuk mensukseskan pencapaian target bauran energi dalam KEN diperlukan peningkatan perbaikan kelembagaan dalam pengelolaan energi termasuk pembentukan lembaga baru.

Untuk mencapai target KEN melalui berbagai kegiatan yang dijabarkan di dalam RUEN dibutuhkan sejumlah instrumen kebijakan yaitu peraturan perundang-undangan dan instrumen kebijakan lainnya, seperti Renstra dan RKA.

Kegiatan terkait peningkatan perbaikan kelembagaan dalam pengelolaan energi, antara lain:

- 1) Menyederhanakan perizinan yang semula 89 perizinan menjadi 10 perizinan.
- 2) Memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang akan bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan energi.
- 3) Memperkuat kapasitas organisasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota yang akan bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan energi.
- 4) Memfasilitasi kerja satuan kerja yang bertugas memantau dan mengkoordinasikan penyelesaian masalah birokrasi dan/atau tumpang tindih kewenangan di daerah.

Kebijakan utama dan pendukung serta kegiatan-kegiatan tersebut di atas dijabarkan secara lebih rinci, konkret, dan terarah dalam bentuk strategi, program dan kegiatan disertai lembaga koordinator, instrumen pelaksanaan, dan periode capaian sebagaimana disajikan dalam Lampiran II (Matrik Program RUEN).

V. PENUTUP ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

## **V. PENUTUP**

---

RUEN merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan KEN yang bersifat lintas sektor. Penjabaran dalam RUEN memuat hasil pemodelan kebutuhan dan pasokan energi tahun 2015-2050 yang juga mencakup kebijakan, strategi, program pengembangan energi, serta kegiatan yang mengacu pada sasaran KEN.

Pengembangan energi nasional mengacu pada prinsip KEN yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional.

Sebagai perwujudan pengembangan energi yang memperhatikan keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi, dan pelestarian fungsi lingkungan, maka prioritas pengembangan energi nasional didasarkan pada prinsip:

1. Memaksimalkan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian;
2. Meminimalkan penggunaan minyak bumi;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru; dan
4. Memanfaatkan potensi sumber daya batubara sebagai andalan pasokan energi nasional dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan.

Pengelolaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

Pengelolaan energi nasional yang digariskan dalam RUEN ini akan menjadi pedoman bagi setiap daerah untuk menyusun dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, RUEN menjadi rujukan bagi Kementerian Negara/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah untuk menyusun dan merevisi rencana strategis dan rencana kerja.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kemaritiman,



Satya Bhakti Parikesit



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL

**MATRIX PROGRAM**  
**RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL**

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
<b>Perubahari Paradigma Pengelolaan Energi</b>					
1 Sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata tetapi sebagai modal pembangunan nasional	1 Peningkatan nilai tambah sumber daya energi dan sumber energi sebagai bahan bakar serta bahan baku industri nasional	1 Memprioritaskan penggunaan sumber energi dan sumber daya energi fosil untuk bahan bakar dan bahan baku industri nasional	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Perpres terkait penggunaan energi fosil untuk industri dalam negeri	2016-2050
		2 Meningkatkan kapasitas industri kimia dasar berbasis migas dan batubara untuk peningkatan nilai tambah dan substitusi impor	Kementerian Perindustrian	PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang RIPIN	2016-2050
		3 Menyelesaikan kebijakan harga gas bumi dengan membentuk badan penyanga gas nasional	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Perpres terkait tata kelola gas bumi	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		4 Menyusun kebijakan baru tata kelola gas bumi yang kondusif untuk percepatan pengembangan infrastruktur gas	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Perpres terkait tata kelola gas bumi	2016-2019
		5 Meningkatkan kapasitas kilang minyak nasional menjadi lebih dari 2 juta barel per hari pada tahun 2025, melalui pembangunan kilang baru dan Rencana Induk Pengembangan Kilang ( <i>Refinery Development Master Plan/RDMP</i> )	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		6 Mengurangi porsi ekspor minyak mentah dalam rangka memprioritaskan kebutuhan dalam negeri	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		7 Mengurangi porsi ekspor gas bumi menjadi kurang dari 20% pada tahun 2025 dan menghentikan ekspor gas bumi paling lambat tahun 2036, dengan menjamin penyerapan produksi gas dalam negeri untuk industri yang terintegrasi hulu-hilir, transportasi dan sektor lainnya	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2036
		8 Mengendalikan produksi batubara maksimal sebesar 400 juta ton mulai tahun 2019	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait pengendalian produksi dan penjualan batubara	2016-2046
		9 Mengurangi porsi ekspor batubara secara bertahap dan menghentikan ekspor batubara paling lambat tahun 2046, dalam rangka memprioritaskan kebutuhan dalam negeri	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait pengendalian produksi dan penjualan batubara	2016-2046



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		10 Menghentikan ekspor batubara pada saat kebutuhan dalam negeri mencapai 400 juta ton	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait pengendalian produksi dan penjualan batubara	2016-2045
		11 Menjamin ketersediaan <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) untuk memenuhi kebutuhan CPO sebagai Bahan Bakar Nabati (BBN) dalam negeri	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
2 Penyelarasan target fiskal dengan kebijakan energi		1 Memberikan insentif fiskal dan non fiskal untuk penjualan energi dalam negeri, khususnya pada kegiatan industri	Kementerian Keuangan	Perpres/Permen/ Kepmen terkait harga energi untuk kebutuhan industri	2016-2050
		2 Menetapkan harga energi yang kompetitif untuk konsumen dalam negeri, khususnya industri, dalam rangka meningkatkan nilai tambah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Perpres/Permen/ Kepmen terkait harga energi untuk kebutuhan dalam negeri	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
Kebijakan Utama-1: Ketersediaan Energi untuk Kebutuhan Nasional					
1 Meningkatkan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, baik dari jenis fosil maupun Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT)	1 Peningkatan eksplorasi sumber daya dan cadangan minyak dan gas bumi (migas)	1 Meningkatkan eksplorasi sumber daya dan cadangan migas konvensional dan non konvensional  2 Meningkatkan tata kelola data hulu migas dalam rangka meningkatkan penawaran dan pengembangan Wilayah Kerja (WK) Migas antara lain dengan menerapkan keterbukaan data migas dan tidak menjadikan data migas sebagai objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) semata	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Melakukan riset dasar eksplorasi migas dalam rangka meningkatkan cadangan migas antara lain riset migas non-konvensional, riset sistem petroleum pra-tersier, riset sistem petroleum gunung api, dan riset gas biogenik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
					2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		4 Menyiapkan WK Migas konvensional minimal 9 WK per tahun dan penandatanganan WK Migas konvensional minimal 6 WK per tahun	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		5 Menyiapkan WK Migas non konvensional minimal 3 WK per tahun dan penandatanganan WK Migas non konvensional minimal 2 WK per tahun	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		6 Melakukan survei umum migas minimal 3 wilayah per tahun	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		7 Melakukan <i>assessment</i> prospek migas dan <i>shale gas</i> minimal 6 wilayah per tahun	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		8 Melakukan evaluasi area migas di Kawasan Indonesia Timur minimal 3 wilayah per tahun	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		9 Melakukan survei seismik <i>offshore</i> minimal 1.500 km <i>line</i> per tahun	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		10 Melakukan evaluasi WK gagal lelang minimal 5 wilayah per tahun	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		11 Mempercepat peningkatan status eksplorasi migas menjadi komersial	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		12 Meningkatkan pengawasan dan memperketat pelaksanaan eksplorasi ( <i>firm commitment</i> ) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan memastikan fluktuasi harga minyak tidak mempengaruhi realisasi pemboran eksplorasi yang sudah direncanakan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
2 Peningkatan eksplorasi sumber daya dan cadangan batubara		1 Meningkatkan kualitas survei geologi oleh lembaga Pemerintah untuk eksplorasi sumber daya dan cadangan batubara	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		2 Meningkatkan kerja sama Pemerintah dan badan usaha dalam melakukan eksplorasi sumber daya dan cadangan batubara	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
	3 Peningkatan eksplorasi sumber daya dan cadangan panas bumi	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas survei potensi sumber daya dan cadangan panas bumi 2 Melakukan pelelangan WK Panas Bumi minimal 7 WK per tahun	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Menyiapkan rekomendasi WK Panas Bumi minimal 4 WK per tahun	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
	4 Peningkatan potensi dan kualitas data EBT	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas survei potensi energi air, bioenergi, surya, dan angin 2 Melakukan survei potensi arus, gelombang dan perbedaan suhu lapisan laut, serta EBT lainnya	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		3 Meningkatkan survei potensi dan cadangan uranium serta melakukan survei potensi dan cadangan thorium	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
2 Meningkatkan produksi energi dan sumber energi dalam negeri dan/atau dari sumber luar negeri	1 Optimalisasi produksi minyak dan gas bumi (migas)	1 Memastikan produksi minyak bumi tidak kurang dari 567,7 ribu <i>barrel oil per day</i> (bopd) dan produksi gas bumi menjadi tidak kurang dari 6.700 juta kaki kubik per hari (mmscfd) pada tahun 2025	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Revisi Inpres Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional	2016-2025
		2 Mengoptimalkan produksi lapangan migas antara lain dengan memberlakukan kontrak bagi hasil (PSC) khusus untuk kegiatan <i>Enhanced Oil Recovery</i> (EOR) dan segera memutuskan status kontrak yang akan berakhir pada lapangan-lapangan yang mempunyai potensi EOR	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		3 Mempercepat penyelesaian proyek gas bumi, antara lain Blok Sengkang, Blok Matindok, Proyek IDD, Lapangan MDA-MBH, Blok A, Lapangan Jangkrik, Lapangan Jambaran Tiung Biru, Proyek Tangguh Train-3, Lapangan Abadi (Masela), dan Blok East Natuna	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2027
		4 Melakukan komersialisasi menara bor purwarupa ( <i>prototype rig</i> ) Coal Bed Methane (CBM) yang telah dibuat dengan target 2 unit per tahun, dalam rangka meningkatkan dan mengefisiensikan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi CBM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
2 Peningkatan iklim investasi migas	1 Memperbarui prosedur pelayanan perizinan di bidang energi		Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		2 Menyempurnakan sistem, syarat dan ketentuan ( <i>terms and conditions</i> ) Kontrak Kerja Sama (KKS) migas konvensional dan non-konvensional yang lebih menarik bagi investasi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/Lembaga	2016-2019
		3 Memfasilitasi permasalahan tumpang tindih lahan dan pembebasan lahan untuk optimalisasi produksi migas	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Rencana Strategis Kementerian/Lembaga	2016-2050
3 Pengembangan lapangan migas tidak aktif ( <i>idle</i> )		Mengevaluasi efektifitas kebijakan pengembangan lapangan migas tidak aktif	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait Insentif Pengembangan Lapangan Minyak Bumi Marginal dan Permen ESDM terkait Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
4 Peningkatan investasi dan pengembangan sumber energi di luar negeri oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	1 Menyusun strategi kerja sama internasional bidang energi yang bertujuan menjamin ketahanan energi nasional dan ketersediaan energi dalam negeri serta meningkatkan perekonomian nasional	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019	
5 Peningkatan produksi BBN untuk pemanfaatan di sektor transportasi, industri dan pembangkit listrik	2 Meningkatkan kerja sama antar negara ( <i>Government to Government</i> ) dalam investasi dan pengembangan lapangan migas di luar negeri	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050	
	3 Meningkatkan kerja sama internasional dalam investasi dan pengembangan energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050	
	1 Meningkatkan produksi biodiesel sebesar 11,6 juta kl pada tahun 2025 sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk pemanfaatan sektor transportasi, industri dan pembangkit listrik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		2 Meningkatkan produksi bioethanol sebesar 3,4 juta kl pada tahun 2025 sebagai campuran BBM untuk pemanfaatan sektor transportasi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
3 Meningkatkan keandalan sistem produksi, transportasi dan distribusi penyediaan energi	1 Pembangunan infrastruktur migas	1 Meningkatkan kapasitas kilang minyak nasional menjadi lebih dari 2 juta barel per hari pada tahun 2025, melalui pembangunan kilang baru dan Rencana Induk Pengembangan Kilang ( <i>Refinery Development Master Plan/RDMP</i> )	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		2 Meningkatkan panjang pipa transmisi/distribusi gas bumi menjadi 18.322 km	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		3 Mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur gas bumi, antara lain Kilang <i>Liquefied Natural Gas (LNG) South Sulawesi</i> (2016), Pipa transmisi Muara Karang-Muara Tawar-Tegal Gede (2016), <i>Receiving Terminal Banten</i> (2017), Unit Regasifikasi dan Penyimpanan Terapung ( <i>Floating Storage Regasification Unit/ FSRU</i> ) Jawa Tengah (2017), Pipa transmisi Gresik-Semarang (2017), Kilang LNG Tangguh Train-3 (2020), dan jaringan gas kota bagi 4,7 juta rumah tangga (2025)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		4 Membangun fasilitas pengolahan <i>Dimethyl Ether/DME</i> (sebagai campuran LPG) dengan rencana produksi sekitar 1 juta ton pada tahun 2025	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		5 Menyusun kebijakan pengembangan fasilitas transportasi (kapal, pelabuhan, dan kereta api) dikaitkan dengan jaringan dan distribusi energi (BBM dan gas)	Kementerian Perhubungan	Permen Perhubungan terkait pengembangan fasilitas transportasi	2016-2019
2 Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan		Membangun infrastruktur ketenagalistrikan hingga penyediaan kapasitas terpasang pembangkit listrik, mencapai:  a. 135,5 GW pada tahun 2025, terdiri dari pembangkit listrik fosil sebesar 90,4 GW dan pembangkit listrik EBT sebesar 45,1 GW  b. 443,1 GW pada tahun 2050, terdiri dari pembangkit listrik fosil sebesar 275,4 GW dan pembangkit listrik EBT sebesar 167,6 GW	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Daerah	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	3 Penyehatan BUMN energi	1 Menyelenggarakan pembinaan BUMN energi dalam rangka regionalisasi usaha, penguatan manajemen usaha maupun permodalan yang sehat dan menerapkan kaidah standar internasional	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		2 Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada BUMN energi untuk memperluas kegiatan usaha energi nasional dan mampu berdaya saing internasional	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Membentuk badan usaha EBT tersendiri yang ditugasi Pemerintah untuk mengembangkan, memanfaatkan, dan/atau membeli EBT	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	4 Peningkatan penyediaan energi untuk menunjang penyebaran dan pengembangan industri ke luar Jawa	Meningkatkan pembangunan infrastruktur energi di luar Jawa dalam rangka meningkatkan porsi investasi industri pengolahan non-migas luar Jawa dengan Jawa menjadi 40% : 60% pada tahun 2035	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2035
4 Mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap terutama gas dan batubara dan menetapkan batas waktu untuk memulai menghentikan ekspor	1 Pengurangan ekspor gas bumi	Mengurangi porsi ekspor gas bumi menjadi kurang dari 20% pada tahun 2025 dan menghentikan ekspor gas bumi paling lambat tahun 2036, dengan menjamin penyerapan produksi gas dalam negeri untuk industri yang terintegrasi hulu-hilir, transportasi, dan sektor lainnya	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2036
	2 Pengurangan ekspor batubara	Mengurangi porsi ekspor batubara secara bertahap dan menghentikan ekspor batubara paling lambat tahun 2046, dalam rangka memprioritaskan kebutuhan dalam negeri	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait pengendalian produksi dan penjualan batubara	2016-2046



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	3 Pengurangan ekspor minyak mentah	Mengurangi ekspor minyak mentah semaksimal mungkin dalam rangka memprioritaskan kebutuhan dalam negeri dan menghentikannya pada saat kilang dalam negeri sudah mampu menyerap seluruh produksi dalam negeri	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
5 Mewujudkan keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju produksi maksimum	Peningkatan Rasio Pemulihan Cadangan ( <i>Reserve Replacement Ratio/RRR</i> )	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Meningkatkan rasio pemulihan cadangan migas hingga mencapai 100% pada tahun 2025, dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi secara masif menjadi tiga kali lipat</li><li>2 Meningkatkan rasio pemulihan cadangan batubara hingga mencapai 5% per tahun</li></ol>	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		3 Meningkatkan keterlibatan negara dalam pendanaan kegiatan eksplorasi melalui mekanisme pendanaan dari sebagian pendapatan negara dari migas ( <i>petroleum fund</i> ) yang merupakan bagian dari premi pengurusan ( <i>depletion premium</i> ) atau dari sumber pendanaan lainnya	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
6 Memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi	Pemeliharaan dan pemulihan area tangkapan air di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi	1 Menyiapkan dan memelihara lokasi sumber energi air dan panas bumi di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung 2 Merehabilitasi lingkungan di daerah sumber energi panas bumi dan air	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
			Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 20 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		3 Menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait sumber daya air	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
7 Dalam mewujudkan ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional, jika terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan dalam penyediaan energi maka didahulukan yang memiliki nilai ketahanan nasional dan/atau nilai strategis lebih tinggi	Pemanfaatan lahan untuk penyediaan energi didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	1 Menyelaraskan pemanfaatan lahan untuk penyediaan energi dengan RTRW 2 Menyusun mekanisme pemanfaatan lahan untuk menjamin penyediaan energi pada lahan yang tumpang tindih dengan kebutuhan lain	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
Kebijakan Utama-2: Prioritas Pengembangan Energi					
1 Pengembangan energi dengan mempertimbangkan keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi, dan pelestarian fungsi lingkungan	1 Pencapaian maksimal penggunaan Energi Terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian	Mencapai target bauran energi primer dari sumber EBT paling sedikit 23% pada tahun 2025 dan paling sedikit 31% pada tahun 2050	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
	2 Pencapaian minimal penggunaan minyak bumi	Menekan penggunaan energi primer minyak bumi menjadi kurang dari 25% pada tahun 2025 dan kurang dari 20% pada tahun 2050	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
	3 Pengoptimalan pemanfaatan gas bumi	Mengoptimalkan pemanfaatan energi primer gas bumi sebesar minimal 22% pada tahun 2025 dan minimal 24% pada tahun 2050	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
	4 Penggunaan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional, dengan menggunakan teknologi bersih	Manfaatkan batubara sebagai andalan untuk menyeimbangkan pasokan energi primer sebesar minimal 30% pada tahun 2025 dan minimal 25% pada tahun 2050, dengan menggunakan teknologi bersih	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
2 Pengutamaan penyediaan energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap energi listrik, gas rumah tangga, dan energi untuk transportasi, industri, dan pertanian	1 Peningkatan konversi BBM ke gas untuk rumah tangga  2 Peningkatan rasio elektrifikasi	Memperluas wilayah konversi penggunaan minyak tanah ke gas dan bioenergi pada sektor rumah tangga  Meningkatkan rasio elektrifikasi mendekati 100% pada tahun 2020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2020
	3 Pembangunan infrastruktur energi	Membangun infrastruktur penyediaan energi untuk sektor transportasi, industri dan pertanian yang belum memiliki akses terhadap energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
3 Pengembangan energi dengan mengutamakan sumber daya energi setempat	1 Peningkatan pemanfaatan EBT	1 Mengembangkan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan (grid)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		2 Memanfaatkan sumber energi tenaga panas bumi, air, bioenergi, surya, angin, dan EBT lainnya sesuai dengan potensi energi setempat	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Membangun dan mengembangkan pasokan dan pemanfaatan EBT untuk masyarakat desa yang belum memiliki akses terhadap energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas survei potensi energi tenaga air dan melakukan pemetaan rinci untuk pengembangan pembangkit hidro skala kecil	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		5 Mewajibkan Pemerintah Daerah membangun dan mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	2 Pemanfaatan tenaga panas bumi untuk non ketenagalistrikan	1 Menyusun kebijakan pemanfaatan tenaga panas bumi untuk non ketenagalistrikan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	PP terkait pemanfaatan langsung panas bumi	2016-2019
		2 Melakukan penelitian dan pengembangan pemanfaatan tenaga panas bumi untuk pemanfaatan agrobisnis, wisata, dan industri	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Menerapkan hasil penelitian dan pengembangan pemanfaatan tenaga panas bumi untuk dimanfaatkan agrobisnis, wisata, dan industri	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		4 Menyusun peraturan terkait keekonomian pemanfaatan tenaga panas bumi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
4 Pengembangan energi dan sumber daya energi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri	Peningkatan ketahanan energi nasional	1 Mengurangi ketergantungan impor BBM secara bertahap dan menghentikan impor BBM paling lambat tahun 2025	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		2 Mengendalikan impor LPG menjadi dibawah 50% dari kebutuhan gas nasional pada tahun 2050	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Meningkatkan pemanfaatan EBT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		4 Menetapkan harga energi sesuai keekonomian berkeadilan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		5 Menyediakan subsidi energi secara tepat sasaran untuk golongan masyarakat tidak mampu	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		6 Mengembangkan dan meningkatkan kehandalan infrastruktur energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
5 Pengembangan industri dengan kebutuhan energi yang tinggi diprioritaskan di daerah yang kaya sumber daya energi	Memprioritaskan kawasan industri yang berkebutuhan energi tinggi berlokasi dekat dengan sumber daya energi	Menetapkan prioritas lokasi kawasan industri berkebutuhan energi tinggi di daerah mendekati sumber daya energi	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah	Permen Perindustrian terkait pedoman teknis penentuan lokasi kawasan industri	2016-2019
6 Pengembangan energi nuklir yang dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan	Pengkajian pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	1 Meneliti pengembangan teknologi PLTN disertai aspek-aspek keekonomian dan keselamatan 2 Mendorong penguasaan teknologi PLTN sejalan dengan perkembangan terkini kemajuan teknologi PLTN di dunia	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
potensi energi baru dan energi terbarukan sesuai nilai keekonomiannya, serta mempertimbangkan-nya sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat		<ol style="list-style-type: none"><li>3 Membangun kerja sama internasional terkait studi pengembangan PLTN</li><li>4 Melakukan analisis multi kriteria terhadap implementasi PLTN mencakup kepentingan mendesak, skala besar, jaminan pasokan, keseimbangan pasokan energi, pengurangan emisi karbon, faktor keselamatan, dan skala keekonomian dengan melibatkan berbagai pandangan dari berbagai <i>stakeholder</i></li><li>5 Menyusun peta jalan (<i>roadmap</i>) implementasi PLTN sebagai pilihan terakhir dalam prioritas pengembangan energi nasional</li></ol>	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
Kebijakan Utama-3: Pemanfaatan Sumber Daya Energi Nasional					
1 Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis energi air, energi panas bumi, energi laut, dan energi angin diarahkan untuk ketenagalistrikan	1 Peningkatan peran EBT dalam bauran energi	<p>Meningkatkan peran EBT:</p> <p>a. Menjadi paling sedikit 23% sampai dengan tahun 2025, dengan penyediaan kapasitas pembangkit listrik EBT paling sedikit 45,1 GW:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) PLTP 7,2 GW (16%)</li><li>2) PLTA 18 GW (39,8%)</li><li>3) PLTM dan PLTMH 3 GW (6,6%)</li><li>4) PLT Bioenergi 5,5 GW (12,2%)</li><li>5) PLTS 6,5 GW (14,4%)</li><li>6) PLTB 1,8 GW (4%)</li><li>7) PLT EBT lainnya 3,1 GW (6,9%)</li></ul> <p>b. Menjadi paling sedikit 31% sampai dengan tahun 2050, dengan penyediaan kapasitas pembangkit listrik EBT paling sedikit 167,6 GW:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) PLTP 17,5 GW (10,5%)</li><li>2) PLTA 38 GW (22,7%)</li><li>3) PLTM dan PLTMH 7 GW (4,2%)</li><li>4) PLT Bioenergi 26 GW (15,5%)</li><li>5) PLTS 45 GW (26,8%)</li><li>6) PLTB 28 GW (16,7%)</li><li>7) PLT EBT lainnya 6,1 GW (3,6%)</li></ul>	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	2 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas survei potensi sumber daya dan cadangan panas bumi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		2 Mengoptimalkan pemanfaatan panas bumi khususnya pada WK Panas Bumi yang mempunyai cadangan terbukti	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		3 Mempercepat lelang WK Panas Bumi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		4 Mengalokasikan pembiayaan pengembangan panas bumi melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pinjaman kepada BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		5 Menugaskan BUMN/Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengembangkan PLTP	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	PP terkait pemanfaatan tidak langsung sumber daya panas bumi (listrik)	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		6 Menyusun kebijakan harga jual listrik ( <i>feed-in tariff</i> ) panas bumi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait harga jual listrik panas bumi dengan mekanisme <i>feed-in tariff</i>	2016-2019
		7 Memberikan Penugasan Survei Pendahuluan (PSP) dan/atau eksplorasi kepada Badan Usaha	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		8 Meningkatkan survei pendahuluan dan/atau eksplorasi oleh instansi Pemerintah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
3 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air, Minihidro, dan Mikrohidro	1 Menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait sumber daya air	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas survei potensi energi tenaga air dan melakukan pemetaan rinci untuk pengembangan pembangkit hidro skala kecil	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Meningkatkan implementasi peraturan perundang-undangan mengenai pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas sampai dengan 10 MW oleh PT PLN (Persero).	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
4 Pembangunan pembangkit listrik tenaga arus, gelombang, dan perbedaan suhu lapisan laut		1 Melakukan survei potensi tenaga arus, gelombang, dan perbedaan suhu lapisan laut untuk wilayah yang belum mempunyai data potensi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		2 Melakukan pra-studi kelayakan untuk wilayah/daerah yang sudah mempunyai pengukuran potensi dan dilanjutkan dengan studi kelayakan pembangunan PLT arus, gelombang, dan perbedaan suhu lapisan laut	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
5 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Angin		1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas survei dan pemetaan potensi tenaga angin	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		2 Melakukan survei potensi tenaga angin untuk daerah atau wilayah yang belum mempunyai pengukuran potensi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Melakukan pra-studi kelayakan untuk daerah yang sudah mempunyai pengukuran potensi angin dan dilanjutkan dengan studi kelayakan pembangunan PLTB	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		4 Mewajibkan Pemerintah Daerah membangun dan mengelola PLT Bayu melalui BUMD	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
2 Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis energi sinar matahari (surya) diarahkan untuk ketenagalistrikan, dan energi non listrik untuk industri, rumah tangga, dan transportasi	1 Pengembangan kebijakan pemanfaatan sumber energi sinar matahari untuk ketenagalistrikan dan non ketenagalistrikan	1 Menyusun peta jalan ( <i>roadmap</i> ) pemanfaatan energi sinar matahari untuk ketenagalistrikan dan non listrik 2 Menyempurnakan harga dan skema pembelian tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Permen ESDM terkait pembelian tenaga listrik dari PLTS	2016-2019 2016-2019
		3 Memfasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah	Permen Perindustrian terkait pengembangan hulu hilir PLTS	2019-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)	PERIODE (Kegiatan)
		4 Mengembangkan pemanfaatan energi panas matahari ( <i>solar thermal</i> )	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050	2016-2050
		5 Membangun PLTS bagi fasilitas transportasi (terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, peralatan bongkar muat, dan lain-lain)	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050	2016-2050
		6 Menerapkan kebijakan pemanfaatan energi surya untuk moda transportasi	Kementerian Perhubungan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2025-2050	2016-2050
		7 Memfasilitasi alih teknologi industri sel surya melalui pembelian lisensi dan/atau akuisisi	Kementerian Perindustrian	Perpres terkait pengadaan teknologi melalui proyek putar kunci ( <i>turn key project</i> ) dan Permen Perindustrian terkait pengalihan hak melalui lisensi dan/atau akuisisi teknologi	2016-2019	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		8 Memfasilitasi penelitian dan pengembangan teknologi sel surya	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		9 Menerapkan hasil penelitian dan pengembangan sel surya menjadi produk industri	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
3 Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis BBN diarahkan untuk menggantikan BBM terutama untuk transportasi dan industri	1 Konversi pemanfaatan BBM ke BBN untuk sektor transportasi, industri, dan pembangkit	1 Menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk bioenergi khususnya BBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		2 Menyusun peta jalan ( <i>roadmap</i> ) penggunaan BBN sebagai campuran BBM pada transportasi baik pada transportasi darat, laut, udara, dan kereta api sampai dengan 2050	Kementerian Perhubungan	Permen Perhubungan terkait penggunaan BBN pada transportasi	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	3	Menerapkan kebijakan pemanfaatan BBN di sektor transportasi darat khususnya angkutan umum kota/perkotaan, transportasi laut termasuk kapal nelayan, dan transportasi udara sampai 2025	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah	Permen Perhubungan terkait pemanfaatan BBN di sektor transportasi darat, laut, dan udara	2016-2025
	4	Menyiapkan kebijakan pemanfaatan kendaraan bermotor berbahan bakar bensin dan ethanol ( <i>flexi-fuel engine</i> )	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
	5	Menyiapkan peta jalan ( <i>roadmap</i> ) pembangunan infrastruktur bioenergi termasuk skema pendanaan pembangunan pabrik komersial biodiesel dan bioethanol dengan kapasitas masing-masing sebesar 11,6 juta kl per tahun dan 3,4 juta kl per tahun serta pabrik bioavtur sebesar 0,1 juta kl per tahun di tahun 2025	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2017



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
6	Memenuhi target produksi BBN/biofuel minimal tahun 2025 sebesar 15,6 juta kl (termasuk untuk pembangkit listrik) dengan target pencampuran BBN dan BBM sebesar 30% biodiesel (11,6 juta kl), 20% ethanol (3,4 juta kl), dan 5% Bioavtur (0,1 juta kl) sedangkan target produksi biofuel tahun 2050 sebesar 54,2 juta kl	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2019-2050	
7	Menyempurnakan harga patokan BBN/biofuel	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait pengaturan pengusahaan biofuel	2016-2019	
8	Melaksanakan pencampuran BBN pada PLTD yang beroperasi setara 3,1 GW pada tahun 2025	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
2 Peningkatan produksi dan pemanfaatan BBN	1	Menugaskan BUMN dan/atau BUMD untuk memproduksi dan membeli BBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Permen ESDM terkait penugasan kepada BUMN untuk memproduksi dan membeli BBN	2016-2019
	2	Menyusun peta jalan penyiapan jenis tanaman prioritas untuk bahan baku BBN	Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
3 Penyediaan lahan khusus untuk kebun energi	1	Menyediakan lahan seluas 4 juta hektar secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan bahan baku BBN untuk menghasilkan 15,6 juta kl biofuel	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
	2	Menyusun peraturan terkait penetapan dan alih fungsi pemanfaatan lahan untuk lahan energi (lahan bekas tambang, lahan terlantar, dan lahan hutan energi)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Perpres terkait alih fungsi pemanfaatan lahan untuk lahan energi	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
4 Pemanfaatan sumber energi dari jenis bahan bakar nabati dilakukan dengan tetap menjaga ketahanan pangan	Penggunaan jenis tanaman di luar kebutuhan pangan untuk BBN	1 Memprioritaskan penggunaan bahan baku BBN dari sumber baru di luar produk tanaman pangan prioritas  2 Menyusun target penggunaan biofuel yang tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan pangan	Kementerian Pertanian  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis  Kementerian/ Lembaga	2016-2025  2016-2019
5 Pemanfaatan energi terbarukan dari jenis biomassa dan sampah diarahkan untuk ketenagalistrikan dan transportasi	1 Pembangunan PLT Bioenergi	1 Membangun PLT Biomassa paling sedikit satu unit per provinsi di luar Pulau Jawa  2 Membangun Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) paling sedikit 10 MW per provinsi  3 Mempercepat pembangunan PLTSa di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar melalui pemanfaatan sampah yang menjadi urusan Pemerintah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis  Kementerian/ Lembaga	2019-2050  2016-2050  2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		4 Mengembangkan PLT Biomassa oleh pabrik kelapa sawit dan pengelola hutan energi dengan kewajiban pembelian produksi listrik oleh badan usaha penyedia tenaga listrik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		5 Menggalakkan budi daya tanaman-tanaman biomassa non-pangan	Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		6 Mengembangkan pembangkit listrik biogas dari <i>Palm Oil Mill Effluent</i> (POME) oleh setiap pabrik kelapa sawit dengan kewajiban pembelian produksi listrik oleh badan usaha penyedia tenaga listrik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	2 Pembangunan infrastruktur biogas	1 Menyusun peta jalan pengembangan biogas per provinsi untuk mencapai target produksi biogas di tahun 2025 sebesar 47,4 mmscfd untuk keperluan bahan bakar sektor rumah tangga  2 Membangun <i>digester</i> biogas di setiap provinsi sesuai dengan target peta jalan ( <i>roadmap</i> )	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
6	Pemanfaatan minyak bumi hanya untuk transportasi dan komersial, yang memang tidak dan/atau belum bisa digantikan dengan energi atau sumber energi lainnya	Pembatasan BBM secara bertahap kecuali untuk sektor transportasi dan komersial	Melakukan pembatasan pemanfaatan BBM secara bertahap kecuali untuk sektor transportasi dan komersial	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, RUED
				Permen ESDM terkait pembatasan penggunaan BBM untuk sektor tertentu	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
7 Pemanfaatan sumber energi gas untuk industri, ketenagalistrikan, rumah tangga, dan transportasi, diutamakan untuk pemanfaatan yang memiliki nilai tambah paling tinggi	Optimalisasi penggunaan gas untuk industri, ketenagalistrikan, rumah tangga, dan transportasi yang memiliki nilai tambah paling tinggi	1 Meningkatkan kapasitas pembangkit listrik berbahan bakar gas hingga mencapai sebesar 36 GW di tahun 2025 dan sebesar 114 GW pada tahun 2050  2 Memprioritaskan pasokan gas dalam negeri sebagai bahan baku industri strategis yang memiliki nilai tambah tinggi bagi perekonomian nasional  3 Menyusun peta jalan penggunaan gas pada moda transportasi  4 Menyusun paket kebijakan pemanfaatan gas pada transportasi umum kota/perkotaan bagi produsen mobil maupun pengusaha angkutan umum	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  Kementerian Perhubungan  Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga  Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga  Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga  Permen Keuangan	2016-2050  2016-2025  2016-2019  terkait paket kebijakan pemanfaatan gas pada transportasi umum kota/ perkotaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		5 Membangun dan meningkatkan kapasitas industri Petrokimia Hulu berbahan baku gas untuk menyerap produksi gas dalam negeri	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		6 Khusus untuk Teluk Bintuni segera dibangun industri petrokimia hulu untuk menyerap produksi gas Tangguh	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		7 Meningkatkan pengadaan dan pemanfaatan bus menggunakan mesin BBG ( <i>dedicated engine</i> ) untuk angkutan umum	Kementerian Perhubungan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		8 Mewajibkan kendaraan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan bahan bakar gas bagi daerah yang sudah memiliki infrastruktur gas	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah	Permen Perhubungan terkait pemanfaatan bahan bakar sektor transportasi	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)	
8	Pemanfaatan sumber energi batubara untuk ketenagalistrikan dan industri	Penyediaan pasokan batubara untuk pembangkit listrik dan industri	1 Menyediakan batubara sebagai energi primer pembangkit listrik sekitar 148 juta ton atau sekitar 54,3 GW pada tahun 2025 dan sekitar 319 juta ton atau sekitar 161,5 GW pada tahun 2050  2 Meningkatkan pemanfaatan batubara untuk sektor industri dengan target mencapai 55,2 juta ton pada tahun 2025 dan 115 juta ton pada tahun 2050	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  Kementerian Perindustrian	Permen ESDM terkait <i>Domestic Market Obligation</i> (DMO) Batubara  Inpres terkait pemanfaatan batubara untuk sektor industri	2016-2050  2016-2050
9	Pemanfaatan sumber energi baru berbentuk cair, yaitu batubara hidrogen, untuk transportasi	Pengembangan pencairan batubara cair, yaitu batubara ( <i>coal liquefaction</i> ) dan hidrogen	1 Menyusun peta jalan dan kebijakan pengembangan sumber energi batubara berbentuk cair untuk transportasi sampai dengan tahun 2050  2 Mengembangkan teknologi produksi dan penggunaan bahan bakar sintetis dan hidrogen untuk transportasi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Permen ESDM terkait pemanfaatan batubara tercairkan  Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019  2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		3 Mempercepat pengembangan batubara tercairkan sebagai bahan bakar cair	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		4 Menyusun peraturan untuk mobil berbahan bakar sintetis dan hidrogen untuk angkutan umum dan kendaraan pribadi	Kementerian Perhubungan	Permen Perhubungan terkait penggunaan bahan bakar sintetis dan hidrogen	2016-2019
		6 Membangun industri kendaraan bermotor berbahan bakar hidrogen ( <i>fuel cell</i> )	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2025-2050
10 Pemanfaatan sumber energi baru berbentuk padat dan gas untuk ketenagalistrikan	Pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar CBM	Membangun pembangkit listrik berbahan bakar gas dengan memanfaatkan gas dari CBM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2019-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
11 Pemanfaatan sumber energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut didorong dengan membangun prototipe sebagai langkah awal yang tersambung dengan jaringan listrik	Pengembangan potensi pemanfaatan sumber energi arus, gelombang, dan perbedaan suhu lapisan laut	1 Memetakan potensi energi tenaga arus, gelombang, dan perbedaan suhu lapisan laut  2 Membangun pembangkit listrik tenaga arus, gelombang, dan perbedaan suhu lapisan laut  3 Menetapkan kebijakan terkait kegiatan usaha dan harga pembangkit listrik tenaga arus, gelombang, dan perbedaan suhu lapisan laut	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
12 Peningkatan pemanfaatan sumber energi sinar matahari melalui penggunaan sel surya pada transportasi, industri, gedung komersial dan rumah tangga	1 Pemanfaatan energi sinar matahari untuk industri dan gedung komersial	1 Memfasilitasi pemanfaatan produk sel surya sebagai sumber energi di sektor industri	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2019-2025
		2 Memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 25% dari luas atap bangunan kompleks industri dan bangunan komersial, penerangan jalan umum serta bangunan fasilitas umum lainnya melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Perpres terkait pemanfaatan sel surya	2019-2050
	2 Pemanfaatan sel surya untuk bangunan rumah tangga	Memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 25% dari luas atap bangunan rumah mewah, kompleks perumahan, apartemen melalui IMB	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2019-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	3 Pemanfaatan sel surya untuk bangunan pemerintah	Memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 30% dari luas atap untuk seluruh bangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Daerah	2019-2050
	4 Pemanfaatan sel surya untuk transportasi	Mendorong pemanfaatan sel surya untuk transportasi	Kementerian Perhubungan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2025-2050
13 Pemaksimalan dan kewajiban pemanfaatan sumber energi sinar matahari dilakukan dengan syarat seluruh komponen dan sistem pembangkit energi matahari dari hulu sampai hilir diproduksi di dalam negeri secara bertahap	Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produksi komponen sel surya	1 Menyusun daftar TKDN produk industri komponen sel surya 2 Menyusun dan menerapkan SNI sistem, teknologi dan produk sel surya	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
			Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
Kebijakan Utama-4: Cadangan Energi Nasional					
1 Cadangan strategis yang diatur dan dialokasikan oleh pemerintah untuk menjamin ketahanan energi jangka panjang serta hanya dapat diusahakan sesuai waktu yang telah ditetapkan atau sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan nasional	Penetapan kebijakan cadangan strategis energi	1 Menetapkan jenis, jumlah, lokasi, dan mekanisme pengelolaan cadangan strategis energi  2 Menetapkan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) batubara sesuai dengan amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Perpres terkait cadangan strategis energi  PP terkait WPN batubara	2016-2019  2016-2019
2 Cadangan Penyangga Energi (CPE) wajib disediakan oleh Pemerintah	Penyediaan CPE	Menetapkan jenis, jumlah, waktu, dan lokasi serta pengelolaan CPE	Dewan Energi Nasional dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Perpres terkait CPE	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
3 Cadangan operasional yang wajib disediakan oleh badan usaha dan industri energi untuk menjamin kontinuitas pasokan energi	1 Penetapan jenis dan volume cadangan operasional BBM	1 Menyelesaikan penetapan jenis dan volume cadangan operasional BBM nasional untuk keperluan minimal 30 hari konsumsi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kepmen ESDM terkait penetapan jenis dan jumlah cadangan BBM nasional	2016-2019
	2 Percepatan pembangunan infrastruktur penyimpanan BBM	2 Menentukan alokasi cadangan operasional BBM yang wajib dipenuhi oleh badan usaha	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
		Memfasilitasi pembangunan infrastruktur penyimpanan BBM di beberapa daerah strategis	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
Kebijakan Pendukung-1: Konservasi energi, konservasi sumber daya energi, dan diversifikasi energi					
1 Konservasi energi dilakukan baik dari sisi hulu sampai hilir, meliputi pengelolaan sumber daya energi dan seluruh tahapan eksplorasi, produksi, transportasi, distribusi, serta pemanfaatan energi dan sumber energi	1 Pelaksanaan kebijakan konservasi energi	1 Menerapkan secara konsisten PP Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		2 Menggunakan teknologi pembangkit listrik yang lebih efisien	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Menerapkan peremajaan suku cadang dan komponen ( <i>retrofitting</i> ) pada pembangkit	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		4 Menerapkan manajemen energi pada pembangkit	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		5 Mengurangi rugi-rugi ( <i>losses</i> ) pada transmisi dan distribusi listrik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		6 Melakukan pengaturan pemakaian energi yang ramah lingkungan dan efisien pada kawasan pengguna energi terintegrasi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2019-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
2 Konservasi sumber daya energi dilaksanakan dengan pendekatan lintas sektor, paling sedikit melalui penyesuaian dengan tata ruang nasional dan daya dukung lingkungan hidup	Penyediaan energi mengutamakan sumber daya energi yang lebih lestari	1 Memelihara dan merehabilitasi daerah tangkapan air di wilayah panas bumi dan sumber energi air  2 Memberikan insentif fiskal dan non fiskal bagi pemanfaatan sumber daya energi dan sumber energi setempat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Peraturan perundang-undangan terkait  Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
3 Produsen dan konsumen energi wajib melakukan konservasi energi dan efisiensi pengelolaan sumber daya energi untuk menjamin ketersediaan energi dalam jangka panjang	1 Pengembangan konservasi dan efisiensi energi di sektor industri	1 Menerapkan sistem pengelolaan energi dan optimalisasinya di industri secara bertahap dimulai dari industri lahan energi, industri besar, industri prioritas, dan Industri Kecil Menengah (IKM)  2 Merencanakan kebutuhan dan efisiensi energi sektor industri	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah  Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga  Permen Perindustrian terkait perencanaan kebutuhan dan efisiensi energi sektor industri	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)	PERIODE (Kegiatan)
	2 Penetapan target konsumsi bahan bakar di sektor transportasi dilakukan secara terukur dan bertahap untuk peningkatan efisiensi	1 Menyusun peta jalan pengembangan moda transportasi umum dan pribadi berdasarkan rencana diversifikasi energi sektor transportasi	Kementerian Perhubungan	Permen Perhubungan terkait peta jalan pengembangan moda transportasi	2016-2019	2016-2050
		2 Melakukan penghematan penggunaan BBM untuk sektor transportasi sehingga kebutuhan BBM untuk sektor transportasi menjadi sebesar 75,3 juta kl per tahun mulai tahun 2025	Kementerian Perhubungan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050	2016-2025
		3 Mempercepat pengembangan transportasi massal dan kendaraan pribadi pengguna gas dengan target mencapai 282,1 mmscfd sampai dengan tahun 2025	Kementerian Perhubungan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025	2016-2050
		4 Mempercepat penggunaan listrik untuk transportasi massal dan kendaraan pribadi mencapai 2,3 TWh sampai dengan tahun 2025	Kementerian Perhubungan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		5 Membangun industri moda transportasi listrik dan <i>hybrid</i> dari hulu sampai ke hilir	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		6 Meningkatkan pemanfaatan biofuel sebagai campuran untuk bahan bakar transportasi dengan target mencapai 13,9 juta kl sampai dengan tahun 2025	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
4 Konservasi energi di sektor industri dilakukan dengan mempertimbangkan daya saing	1 Peningkatan efisiensi penggunaan energi dan mendorong inovasi serta pemanfaatan teknologi yang lebih efisien	1 Melakukan restrukturisasi permesinan industri dan pemberian fasilitas insentif (fiskal dan non fiskal bagi industri yang melaksanakan efisiensi energi)	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		2 Menerbitkan standar industri hijau yang berdasarkan efisiensi penggunaan bahan baku, energi, dan air, serta minimalisasi limbah	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		3 Mengembangkan standar keekonomian bahan bakar ( <i>fuel-economy standard</i> ) untuk kendaraan bermotor khususnya kendaraan pribadi sebelum tahun 2020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2020
		4 Menyusun standar intensitas energi untuk masing-masing jenis industri	Kementerian Perindustrian	Permen Perindustrian terkait standar industri hijau	2016-2019
2 Penerapan sistem manajemen energi		1 Menerapkan mandatori manajemen energi pada pengguna energi paling sedikit 6.000 TOE per tahun	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		2 Menerapkan SNI ISO 50001	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Melaksanakan audit energi berkala	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
5 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan pedoman dan penerapan kebijakan konservasi energi khususnya di bidang hemat energi	1 Penerapan standardisasi dan labelisasi semua peralatan pengguna energi	1 Menyusun pedoman tingkat efisiensi energi sistem termal dan penggerak untuk setiap jenis pembangkit listrik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait tingkat efisiensi pembangkit listrik	2016-2019
		2 Menyusun standar peralatan hemat energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Menerapkan standar peralatan hemat energi di masing-masing kementerian dan lembaga	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		4 Memperkuat laboratorium uji peralatan hemat energi di masing-masing kementerian dan lembaga	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		5 Menyusun standar terkait rancangan bangunan gedung hemat energi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)	DE tan)
		6 Menyusun peraturan untuk penerapan desain rumah sesuai dengan standar energi efisien	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait <i>eco-building</i>	2016-2019	019
		7 Memperluas penerapan Standar Kinerja Energi Minimum ( <i>Minimum Energy Performance Standard/MEPS</i> ) dan labelisasi pada peralatan pemanfaat energi di masing-masing kementerian dan lembaga	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait MEPS dan/atau labelisasi	2016-2019	019
2 Penerapan manajemen energi termasuk audit energi bagi pengguna energi	1 Menyusun peraturan Manajemen sisi pengguna ( <i>Demand Side Management/DSM</i> ) antara penyedia listrik dan pengguna listrik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian	Permen ESDM terkait DSM	2016-2019	050	
	2 Menerapkan manajemen dan audit energi sesuai standar internasional untuk sektor industri, transportasi, dan komersial	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050	025	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
3 Penggunaan teknologi pembangkit listrik dan peralatan konversi energi yang efisien		1 Menyusun rancangan SNI peralatan pembangkit listrik dan konversi energi lainnya di masing-masing kementerian dan lembaga terkait	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
		2 Menyusun peraturan pemanfaatan teknologi peralatan produksi hemat energi	Kementerian Perindustrian	Permen Perindustrian terkait pemanfaatan peralatan produksi hemat energi	2016-2019
		3 Menerapkan SNI atas peralatan pemanfaat energi di sektor rumah tangga dan komersial	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
4 Sosialisasi budaya hemat energi		Melakukan sosialisasi dan edukasi hemat energi melalui media elektronik dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap hemat energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	5 Peningkatan iklim usaha bagi berkembangnya usaha jasa energi sebagai investor dan penyedia energi secara hemat	Mengembangkan kebijakan Usaha Jasa Konservasi Energi ( <i>Energy Service Company/ESCO</i> ) untuk implementasi proyek efisiensi energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait ESCO	2016-2019
	6 Percepatan penerapan dan/atau pengalihan ke sistem transportasi massal, baik transportasi perkotaan maupun antar kota yang efisien	1 Mengembangkan sistem angkutan umum massal perkotaan, termasuk jaringan kereta api ke bandara dan pelabuhan (kereta api dan bus) sehingga pangsa ( <i>share</i> ) angkutan umum meningkat menjadi 30% dari total moda transportasi pada 2025	Kementerian Perhubungan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2019-2025
		2 Mengembangkan angkutan bus cepat bebas hambatan ( <i>Bus Rapid Transit/BRT</i> ) sebanyak 10.000 bus di 50 wilayah perkotaan	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		3 Meremajakan armada angkutan umum untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		4 Membangun sistem perkeretaapian Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, Trans Papua, dan kereta api yang sudah tidak aktif serta menambah kapasitas sistem	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		5 Mengembangkan angkutan kereta api cepat terpadu ( <i>Mass Rapid Transit/MRT</i> ), kereta api ringan ( <i>Light Rail Transit/LRT</i> ), dan Trem di 13 wilayah perkotaan serta kereta api bandara	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		6 Menyusun rencana pengembangan LRT sampai dengan tahun 2050	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
7	Mengembangkan manajemen transportasi dengan membangun sistem transportasi cerdas ( <i>Intelligent Transport System/ITS</i> ) di 24 kota dan sistem pengendalian lalu lintas ( <i>Area Traffic Control System/ATCS</i> ) di 50 lokasi serta pembatasan angkutan barang masuk kota	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025	
8	Menerapkan manajemen parkir kendaraan termasuk zona parkir dengan tarif tinggi khusus di kota besar	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025	
9	Menerapkan pembangunan wilayah terpadu dengan jalur transportasi ( <i>Transit Oriented Development/TOD</i> )	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah	Permen Perhubungan terkait TOD	2016-2025	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		10 Mengoptimalkan pergerakan pesawat di bandara dan jalur penerbangan, serta menerapkan bandara ramah lingkungan ( <i>Eco Airport</i> ) di 15 bandara	Kementerian Perhubungan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		11 Membangun sistem tol laut (angkutan laut utama reguler untuk barang) dengan menyediakan 150 kapal	Kementerian Perhubungan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
7 Percepatan penerapan jalan berbayar ( <i>Electronic Road Pricing/ERP</i> ) untuk mengurangi kemacetan yang ditimbulkan oleh kendaraan pribadi	1 Menyusun kebijakan dan penerapan ERP pada jalan-jalan utama kota/perkotaan	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019	
	2 Menyusun kebijakan dan penerapan biaya preservasi jalan yang dananya dipungut melalui mekanisme pendapatan pemerintah	Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
6 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan diversifikasi energi untuk meningkatkan konservasi sumber daya energi dan ketahanan energi nasional dan/atau daerah	1 Percepatan penyediaan dan pemanfaatan berbagai jenis sumber energi baru dan sumber energi terbarukan	1 Menyusun peraturan percepatan pembangunan EBT 2 Mengembangkan kebijakan harga energi yang kondusif dari usaha EBT 3 Menyusun peta jalan pemanfaatan EBT untuk industri	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Perindustrian	Perpres terkait percepatan pembangunan EBT Permen ESDM terkait harga energi EBT Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019 2016-2025 2016-2019
	2 Percepatan pelaksanaan substitusi BBM dengan gas di sektor rumah tangga dan transportasi	1 Menyusun kebijakan untuk percepatan substitusi BBM dengan gas sektor transportasi 2 Meningkatkan secara bertahap jumlah kendaraan yang menggunakan mesin BBG ( <i>dedicated engine</i> ) sebanyak 2 juta unit di 15 kota sampai dengan tahun 2025	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah	Inpres terkait kewajiban penggunaan BBG sektor transportasi Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019 2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	3 Mengalokasikan anggaran intensifikasi penggunaan BBG dalam APBN dan APBD	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050	
	4 Menyusun kebijakan insentif fiskal untuk produksi mobil/motor BBG ( <i>dedicated engine</i> ) bagi pabrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019	
	5 Membangun secara bertahap SPBG sebanyak 632 unit dengan total kapasitas 282 mmscf/di 15 kota sampai dengan tahun 2025, dan meningkat menjadi 2.888 unit dengan total kapasitas 1.291 mmscf/d pada tahun 2050 dalam rangka percepatan pelaksanaan substitusi BBM dengan gas di sektor transportasi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	6	Mencantumkan kebutuhan lahan SPBG dalam RTRW Nasional/Daerah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah	Permen Agraria dan Tata Ruang terkait penyusunan RTRW	2016-2019
	7	Membangun jaringan gas kota bagi 4,7 juta sambungan rumah tangga pada tahun 2025	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
	8	Mengadakan <i>digester</i> biogas dengan target 1,7 juta rumah tangga pada tahun 2025	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
	9	Membangun fasilitas pengolahan <i>Dimethyl Ether</i> /DME (sebagai campuran LPG) dengan rencana produksi sekitar 1 juta ton pada tahun 2025	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
	10	Mengembangkan tabung khusus ( <i>absorbed natural gas</i> /ANG) dengan rencana pengembangan sebesar 0,1 juta ton pada tahun 2025	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	3 Percepatan pemanfaatan tenaga listrik untuk penggerak kendaraan bermotor	1 Menyusun peraturan terkait percepatan pemanfaatan tenaga listrik untuk penggerak kendaraan bermotor	Kementerian Perindustrian	Permen Perindustrian terkait pengembangan usaha kendaraan bermotor listrik	2016-2019
		2 Mengembangkan kendaraan bermotor bertenaga mesin hibrida ( <i>hybrid engine</i> )	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2019-2025
		3 Mengembangkan kendaraan bertenaga listrik/ <i>hybrid</i> pada tahun 2025 sebesar 2.200 unit untuk roda 4 dan 2,1 juta unit untuk kendaraan roda 2	Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2019-2025
		4 Meningkatkan secara bertahap jumlah mobil listrik untuk angkutan umum menjadi 10% dari jumlah total populasi mobil angkutan umum di kota/ perkotaan pada 2025	Kementerian Perhubungan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2019-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		5 Menyusun kebijakan insentif fiskal untuk produksi mobil/motor listrik bagi pabrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
		6 Membangun secara bertahap sistem dan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) untuk kendaraan bermotor listrik menjadi sebanyak 1.000 unit pada tahun 2025	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
4 Peningkatan pemanfaatan batubara kualitas rendah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang, batubara tergaskan ( <i>gasified coal</i> ), dan batubara tercairkan ( <i>liquified coal</i> )	1 Menyusun peraturan terkait peningkatan pemanfaatan batubara kualitas rendah untuk PLTU Mulut Tambang, batubara tergaskan ( <i>gasified coal</i> ), dan batubara tercairkan ( <i>liquified coal</i> )	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait pemanfaatan batubara kualitas rendah untuk PLTU Mulut Tambang, batubara tergaskan ( <i>gasified coal</i> ), dan batubara tercairkan ( <i>liquified coal</i> )	2016-2019	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	2 Meningkatkan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB) sampai 2025 sebesar 44 MW	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025	
	3 Menyusun kerangka peraturan pembelian harga listrik dari tenaga gasifikasi batubara	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait kebijakan harga pembelian listrik dari tenaga gasifikasi batubara	2016-2019	
	4 Menyusun rencana pengembangan industri komponen/peralatan instalasi PLTGB	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019	
	5 Mendorong perluasan usaha yang terintegrasi antara PLTU Mulut Tambang dan industri	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019	
	6 Menjamin pasokan batubara untuk PLTU mulut tambang dialokasikan untuk jangka waktu sesuai dengan kontrak	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		7 Mengembangkan skema usaha baru untuk PLTU Mulut Tambang yang lebih kompetitif	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait PLTU Mulut Tambang	2016-2019
		8 Mengembangkan teknologi pembangkit listrik berbahan bakar batubara tercairkan/tergaskan dan penerapannya	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		9 Mengembangkan penerapan konversi batubara pada industri petrokimia untuk menghasilkan produk olefin dan amonia	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		10 Mengembangkan industri gasifikasi batubara sebagai bahan baku industri petrokimia dan industri pupuk	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
5 Peningkatan pemanfaatan batubara kualitas menengah dan tinggi untuk pembangkit listrik dalam negeri		Mengoptimalkan pemanfaatan batubara kualitas menengah dan tinggi untuk pembangkit listrik dalam negeri	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
Kebijakan Pendukung-2: Lingkungan Hidup dan Keselamatan					
1 Pengelolaan energi nasional diselaraskan dengan arah pembangunan nasional berkelanjutan, pelestarian sumber daya alam, konservasi sumber daya energi, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor energi	1 Melaksanakan konservasi energi di sisi suplai energi  2 Reklamasi lahan pasca tambang batubara  3 Melaksanakan program audit dan manajemen energi  4 Mewajibkan pemanfaatan teknologi energi batubara yang ramah lingkungan ( <i>Clean Coal Technology/CCT</i> ) dan efisiensi tinggi ( <i>Ultra Super Critical/USC</i> ) secara bertahap	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait konservasi energi  Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga  Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga  Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050  2016-2050  2016-2050  2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		5 Melaksanakan Perpres Nomor 61 Tahun 2011 tentang RAN-GRK secara konsisten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
2 Kegiatan pengelolaan energi nasional wajib memperhatikan faktor kesehatan, keselamatan kerja, dan dampak sosial dengan tetap mempertahankan fungsi lingkungan hidup	Peningkatan penerapan standar dan keselamatan di bidang kegiatan usaha penyediaan dan pemanfaatan energi	1 Meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengawasan teknis usaha energi 2 Mengembangkan standar keselamatan, sistem, dan komponen di bidang ketenagalistrikan, migas serta EBT yang harmonis dengan standar internasional 3 Meningkatkan kualitas layanan penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dalam pengusahaan energi nasional	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
				Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
				Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
3 Penyediaan energi dan pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan	1 Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak lingkungan hidup	Mengintegrasikan kebijakan lingkungan mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemulihan, pengawasan, dan penegakan hukum	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
	2 Pengurangan dan penggunaan kembali produksi limbah, serta mengekstrak unsur yang masih bisa dimanfaatkan	1 Mendorong peningkatan penggunaan teknologi energi yang ramah lingkungan berdasarkan prinsip 3R ( <i>reuse, reduce, and recycle</i> )  2 Memanfaatkan limbah produk energi secara berkelanjutan ( <i>fly ash, bottom ash</i> )  3 Memanfaatkan gas buang untuk listrik dan proses termal di industri ( <i>co-generation</i> )	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
			Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
			Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	3 Peningkatan koordinasi dan layanan perizinan dalam kawasan hutan	1 Memfasilitasi proses layanan penerbitan izin pemanfaatan kawasan hutan (pinjam pakai, kerja sama, pemanfaatan jasa lingkungan, atau pelepasan kawasan hutan) untuk pengusahaan tenaga air, panas bumi, migas, dan batubara termasuk sarana dan prasarana, dan instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016 - 2025
		2 Moratorium pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) batubara di hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan area penggunaan lain	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah		2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
4 Setiap pengusahaan instalasi nuklir wajib memperhatikan keselamatan dan risiko kecelakaan serta menanggung seluruh ganti rugi kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat kecelakaan nuklir	Penguatan kapasitas nasional di bidang keselamatan penggunaan tenaga nuklir	1 Menerapkan standar internasional keselamatan PLTN 2 Menyusun pra studi kelayakan (kajian akademik) untuk memutuskan perencanaan pembangunan PLTN 3 Melaksanakan secara konsisten Perpres Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050 2016-2019 2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
Kebijakan Pendukung-3: Harga, Subsidi dan Insentif Energi					
1 Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan	Penyesuaian harga energi berdasarkan nilai keekonomian yang berkeadilan	1 Regionalisasi penetapan tarif dasar listrik, BBM, dan gas berdasarkan biaya produksi, lingkungan, konservasi, dan keuntungan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait penyesuaian harga energi	2019-2050
		2 Menetapkan harga energi untuk pengalihan subsidi fosil ke subsidi EBT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Menentukan harga energi dengan pertimbangan keterjangkauan ( <i>affordability</i> ) kemampuan masyarakat	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
2 Pemerintah mengatur harga energi terbarukan	1 Penyesuaian perhitungan harga energi terbarukan yang bersaing dengan sumber energi minyak bumi yang berlaku di suatu wilayah tanpa memasukkan subsidi BBM	1 Menerapkan dan menyempurnakan <i>feed-in tariff</i> dari pembangkit EBT kepada badan usaha ketenagalistrikan yang berlaku selama harga listrik EBT lebih tinggi dari harga listrik dari sumber energi primer lainnya  2 Mengalokasikan subsidi untuk menerapkan <i>feed-in tariff</i> dari pembangkit EBT  3 Menyusun kebijakan penerapan cukai BBM atau dis-insentif fiskal lainnya  4 Menyusun peta jalan penerapan kebijakan pajak karbon atas konsumsi energi fosil	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan	Permen ESDM terkait insentif harga EBT  UU terkait APBN  Permen Keuangan terkait cukai BBM  Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050  2016-2050  2017-2019  2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
2 Perhitungan harga energi yang rasional untuk penyediaan energi terbarukan dari sumber setempat dalam rangka pengamanan pasokan energi di wilayah terpencil/perbatasan NKRI	5 Mewajibkan badan usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk membeli tenaga listrik bersumber EBT	5 Mewajibkan badan usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk membeli tenaga listrik bersumber EBT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Perpres terkait kewajiban membeli tenaga listrik dari EBT	2016-2050
		6 Meningkatkan implementasi peraturan perundang-undangan mengenai pembelian tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas sampai dengan 10 MW oleh PT PLN (Persero).	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
2 Perhitungan harga energi yang rasional untuk penyediaan energi terbarukan dari sumber setempat dalam rangka pengamanan pasokan energi di wilayah terpencil/perbatasan NKRI	1 Membangun unit pembangkit PLTS/hybrid, PLT Bioenergi, PLTB di daerah terpencil, pulau terluar dan perbatasan NKRI	1 Membangun unit pembangkit PLTS/hybrid, PLT Bioenergi, PLTB di daerah terpencil, pulau terluar dan perbatasan NKRI	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		2 Menyusun peraturan tersendiri peluang investasi energi terbarukan dari sumber setempat khusus di daerah terpencil/perbatasan NKRI	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Permen ESDM terkait kemudahan investasi EBT di daerah terpencil/ perbatasan NKRI	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
3 Pemerintah mengatur harga batubara dalam negeri sampai terbentuknya pasar yang efisien	Pengendalian harga batubara dalam negeri	1 Meningkatkan pengawasan perdagangan batubara dalam negeri 2 Melanjutkan kebijakan DMO batubara untuk kebutuhan nasional 3 Memberlakukan bea keluar batubara disaat harga internasional tinggi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Keuangan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Permen ESDM terkait penentuan alokasi batubara keperluan dalam negeri Permen Keuangan terkait bea keluar/pajak ekspor batubara	2016-2050 2016-2050 2025-2050
4 Pemerintah mewujudkan pasar tenaga listrik ( <i>electricity pricing policy</i> )	1 Penyempurnaan pengelolaan energi panas bumi (pembagian risiko) dan penerapan <i>feed-in tariff</i> dalam penetapan harga jual EBT	1 Menyusun peraturan pembagian risiko antara pemegang izin usaha tenaga listrik dan pengembang PLTP	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait pengelolaan dan pembaharuan harga jual listrik PLTP	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		2 Menetapkan <i>feed-in tariff</i> PLT Bayu, PLTS, PLT Bioenergi dan PLT arus laut serta dari PLTA/PLTMH	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kepmen ESDM terkait harga jual listrik pembangkit EBT	2016-2019
		3 Menetapkan harga patokan BBN termasuk untuk pembangkit listrik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait pengelolaan BBN	2016-2019
2 Pemerintah mengatur pasar energi terbarukan, termasuk kuota minimum tenaga listrik, bahan bakar cair, dan gas yang bersumber dari EBT		Mewajibkan badan usaha penyedia tenaga listrik dan non tenaga listrik untuk mengalokasikan sumber energinya dari EBT secara bertahap	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	PP/Perpres terkait kuota minimum tenaga listrik dan non tenaga listrik	2016-2050
3 Penetapan tarif listrik secara progresif		Menerapkan tarif dasar listrik progresif kepada masing-masing konsumen dengan perhitungan yang berbeda	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	4 Pengaturan harga energi primer (batubara, gas, air, panas bumi) untuk pembangkit listrik	1 Mengevaluasi kebijakan harga pembelian listrik dari batubara, gas, air, dan panas bumi  2 Menyusun peraturan harga energi primer untuk pembangkit listrik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga  Permen ESDM terkait harga energi primer pembangkit listrik	2016-2019  2016-2019
	5 Restrukturisasi harga listrik industri dikaitkan dengan tingkat intensitas energi	1 Merumuskan pedoman harga listrik untuk industri berdasarkan tingkat intensitas energi  2 Menyusun metodologi atau petunjuk baku mengenai perhitungan intensitas energi industri	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait penyesuaian harga listrik industri  Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019  2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
5 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan subsidi yang dilakukan secara tepat sasaran untuk golongan masyarakat tidak mampu yang diberikan bilamana: a) Penerapan keekonomian berkeadilan tidak dapat dilaksanakan; dan/atau b) Harga energi terbarukan lebih mahal daripada harga energi dari BBM yang tidak disubsidi	Pemberian subsidi energi tepat sasaran	1 Menyusun kebijakan terkait pemberian subsidi energi bagi masyarakat yang tidak mampu serta mengembangkan skema baru pemberian subsidi energi kepada masyarakat, seperti antara lain penerapan distribusi tertutup, penerapan tarif/harga progresif, regionalisasi harga energi, dan sebagainya  2 Menyusun pedoman pemberian subsidi energi oleh Pemerintah Daerah yang anggarannya dialokasikan dalam APBD  3 Memberikan insentif fiskal untuk mendukung produksi dan pemanfaatan BBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Permen ESDM terkait petunjuk pelaksanaan pemberian subsidi energi oleh Pemerintah Daerah	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
6	Pengurangan subsidi BBM dan listrik secara bertahap sampai kemampuan daya beli masyarakat tercapai	1 Menyesuaikan alokasi subsidi BBM dan listrik secara bertahap dalam APBN  2 Menyesuaikan harga BBM dan tarif listrik sesuai keekonomiannya dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat  4 Menyusun kebijakan regionalisasi subsidi energi dari Pemerintah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga  UU terkait APBN	2016-2019  2016-2025  2016-2025
7	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendorong program diversifikasi sumber energi dan pengembangan energi terbarukan	1 Pemberian insentif non fiskal EBT  2 Memberikan kemudahan pelayanan perizinan di daerah  2 Memberikan fasilitasi kerja sama antara produsen EBT dengan off-taker	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga  Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025  2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
2 Pemberian insentif fiskal bagi produsen dan konsumen yang menggunakan non-BBM dan energi terbarukan di sektor transportasi	1	Memberikan insentif fiskal kendaraan berbahan bakar gas, bahan bakar sintetis, dan hidrogen, sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku	Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan	Permen Keuangan terkait insentif kepada konsumen kendaraan berbahan bakar EBT	2016-2050
	2	Menyusun kebijakan insentif bagi produk angkutan umum bertenaga listrik, sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku	Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan	Permen Keuangan terkait insentif kepada kendaraan angkutan umum bertenaga listrik	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
8 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan insentif bagi pengembangan, pengembangan, dan pemanfaatan energi terbarukan terutama untuk skala kecil dan berlokasi di daerah terpencil sampai nilai keekonomiannya kompetitif dengan energi konvensional	Pemberian insentif bagi pengembangan usaha energi terbarukan	1 Memfasilitasi pemberian insentif tambahan kepada Badan Usaha/ BUMN yang ditugasi oleh Pemerintah di daerah <i>frontier area</i> atau WK Panas Bumi yang tidak menarik	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		2 Memfasilitasi pemberian insentif tambahan kepada Badan Usaha/BUMN yang ditugasi oleh Pemerintah untuk membangun unit pembangkit PLTS/ <i>hybrid</i> di pulau terluar	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
9 Pemerintah memberikan insentif kepada produsen dan konsumen energi yang melaksanakan kewajiban konservasi energi dan efisiensi energi serta memberikan disinsentif kepada yang tidak melaksanakan kewajiban konservasi energi dan efisiensi energi	Pemberian fasilitas insentif (fiskal dan non fiskal) bagi industri yang melaksanakan energi efisiensi	<ol style="list-style-type: none"><li>Memberikan penghargaan (finansial atau <i>rating</i>) terhadap industri yang berhasil melakukan penghematan energi dan menurunkan konsumsi energi per unit produksi (intensitas energi)</li><li>Memberikan insentif fiskal untuk penggunaan teknologi efisiensi energi, sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku</li><li>Memberlakukan disinsentif harga terhadap penggunaan BBM pada sektor tertentu (industri dan pembangkit) yang tidak efisien</li></ol>	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
10 Pemerintah memberikan insentif bagi lembaga swasta atau perorangan yang mengembangkan teknologi inti pada bidang EBT	Pemberian insentif dan fasilitas investasi bagi lembaga swasta atau perorangan yang mengembangkan teknologi inti pada bidang EBT	1 Memberikan insentif dan fasilitas investasi berupa penerapan jaminan resiko atas pemanfaatan hasil penelitian teknologi energi nasional kepada perguruan tinggi, perorangan, dan lembaga penelitian yang berhasil mengembangkan teknologi inti pada bidang EBT  2 Memberikan penghargaan bagi lembaga swasta atau perorangan yang telah berhasil mengembangkan teknologi inti dan inovasi untuk mendorong usaha EBT	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
Kebijakan Pendukung-4: Infrastruktur, Akses untuk Masyarakat, dan Industri Energi					
1 Pengembangan dan penguatan infrastruktur energi serta akses untuk masyarakat terhadap energi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah	1 Peningkatan kemampuan industri dalam negeri dalam penyediaan infrastruktur energi	1 Menyusun kebijakan yang memprioritaskan penggunaan peralatan dan jasa produksi nasional, khusus untuk EBT harus diupayakan secara bertahap bisa mencapai 50% pada tahun 2025 dan 100% selambat-lambatnya pada tahun 2050	Kementerian Perindustrian	Permen Perindustrian terkait Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk industri energi nasional	2016-2019
		2 Audit kepatuhan pelaksanaan P3DN kepada badan usaha energi	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Mendorong pembentukan konsorsium perusahaan industri, perbankan, <i>Engineering Procurement Construction</i> (EPC) dalam negeri dalam membangun proyek ketenagalistrikan berkapasitas di bawah 200 MW	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	2 Pengembangan infrastruktur pendukung industri batubara yang meliputi transportasi, <i>stockpiling</i> , dan <i>blending</i> untuk mewujudkan pasar yang efisien dan dapat mensuplai kebutuhan dalam negeri secara terus-menerus	1 Menyusun <i>master plan</i> rencana pembangunan pelabuhan terpadu batubara  2 Memberikan fasilitasi pembangunan pelabuhan (terminal) bongkar muat dan area <i>stockpiling</i> batubara, serta kemudahan pelayanan	Kementerian Perhubungan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
	3 Percepatan penyediaan infrastruktur pendukung produksi minyak dan gas, pengilangan bahan bakar, transportasi dan distribusi energi, sistem transmisi, dan distribusi energi	1 Mempercepat pembangunan perluasan jaringan jalur kereta api untuk percepatan distribusi bahan bakar  2 Memberikan kesempatan bersama atas penggunaan fasilitas infrastruktur perhubungan untuk menjaga distribusi bahan bakar nasional	Kementerian Perhubungan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
			Kementerian Perhubungan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		3 Meningkatkan kapasitas dan layanan bongkar muat pelabuhan yang efisien untuk percepatan distribusi energi	Kementerian Perhubungan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		4 Menyusun peraturan yang memprioritaskan distribusi bahan bakar nasional dalam penggunaan infrastruktur perhubungan	Kementerian Perhubungan	Permen Perhubungan terkait prioritas distribusi bahan bakar	2016-2019
4 Percepatan penyediaan infrastruktur pendukung EBT		1 Memperluas jaringan transmisi dan distribusi ketenagalistrikan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		2 Menugaskan lembaga pembiayaan infrastruktur nasional untuk membiayai proyek pembangunan EBT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	5 Pemberian akses untuk masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai energi secara transparan dan kemudahan dalam mendapatkan energi	1 Memperluas informasi kebijakan dan pembangunan bidang energi berbasis teknologi informasi dan media sosial  2 Memberikan kesadaran pemanfaatan energi yang produktif dan efisien kepada masyarakat  3 Membentuk brigade energi untuk memberi penyuluhan energi kepada masyarakat di berbagai daerah  4 Mengembangkan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang antara lain memuat kebutuhan energi per wilayah industri	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
			Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
6 Pemberian kemudahan akses masyarakat memperoleh energi terhadap pengembangan dan penguatan infrastruktur energi	1 Membangun infrastruktur migas dan jaringan ketenagalistrikan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025	
	2 Membangun infrastruktur BBM/BBG untuk sektor transportasi serta jaringan gas kota untuk rumah tangga dan komersial	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	2016-2025	
	3 Memperluas jaringan listrik masuk desa	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2020	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
2 Pemerintah mendorong dan memperkuat berkembangnya industri energi dalam rangka mempercepat tercapainya sasaran penyediaan energi dan pemanfaatan energi, penguatan perekonomian nasional, dan penyerapan lapangan kerja	1 Peningkatan kemampuan industri energi dan jasa energi dalam negeri  2 Peningkatan pengembangan industri peralatan produksi dan pemanfaat energi terbarukan dalam negeri  3 Peningkatan kemampuan dalam negeri untuk mendukung kegiatan ketenagalistrikan eksplorasi panas bumi dan industri pendukung ketenagalistrikan	Memfasilitasi (skema <i>public, private partnership</i> ) pembangunan industri manufaktur penunjang industri energi dan jasa energi dalam negeri  1 Memfasilitasi pembangunan industri peralatan penunjang produksi dan pemanfaat energi terbarukan  2 Meningkatkan penggunaan peralatan listrik untuk keperluan rumah tangga  Memfasilitasi pembangunan industri peralatan eksplorasi panas bumi dan industri pendukung	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah  Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis  Rencana Strategis  Rencana Strategis	2016-2025  2016-2025  2016-2050
					2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	4 Pengembangan industri sistem dan komponen peralatan instalasi pembangkit listrik tenaga sinar matahari dan pembangkit listrik tenaga gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut	Memfasilitasi pembangunan industri sistem dan komponen peralatan instalasi pembangkit listrik tenaga surya, tenaga gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2019-2050
	5 Peningkatan TKDN dalam industri energi nasional	Melakukan verifikasi dan sertifikasi TKDN Industri dalam rangka mendukung Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 35.000 MW untuk PLTU	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
Kebijakan Pendukung-5: Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Energi					
1 Kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi Energi diarahkan untuk mendukung Industri Energi nasional	Pendanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi energi berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta badan usaha	1 Memprioritaskan anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk penelitian dan pengembangan di bidang energi  2 Memberi penugasan kepada badan usaha energi untuk menyediakan anggaran penelitian dan pengembangan teknologi energi nasional	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
2 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah mendorong terciptanya iklim pemanfaatan dan keberpihakan terhadap hasil penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi energi nasional	Peningkatan penggunaan hasil penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi energi nasional	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Merumuskan dan memprioritaskan jenis riset bidang energi yang dibutuhkan untuk kepentingan industri dan masyarakat</li><li>2 Mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian untuk penerapan teknologi secara komersial</li><li>3 Memperkuat kerja sama antar lembaga penelitian dan pengembangan (perguruan tinggi, industri, dan Pemerintah), dan konsumen</li><li>4 Melakukan audit teknologi impor untuk meningkatkan daya saing industri nasional</li></ol>	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
3 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan penguatan bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi energi	1 Peningkatan penelitian dan pengembangan serta penguasaan dan penerapan teknologi energi	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Memprioritaskan kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi bersih (<i>clean technology</i>) di bidang energi</li></ol>	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	2	Melakukan penguasaan dan alih teknologi asing ( <i>reverse engineering</i> ) bidang energi terutama pengembangan EBT	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
	3	Memperkuat penelitian, pengembangan dan penerapan sistem dan komponen industri energi terutama untuk pemanfaatan EBT	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
	4	Mengembangkan teknologi dan inovasi peralatan/ permesinan/ sarana transportasi untuk pemanfaatan biofuel	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
	5	Mengembangkan purwarupa kendaraan (berbahan bakar sintetis, dan hidrogen), bertenaga matahari dan bertenaga listrik/hibrida, hingga siap komersial	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
6	Membuat purwarupa pembangkit listrik yang berasal dari EBT hingga siap komersial	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025	
7	Mengembangkan purwarupa PLTU dengan TKDN 100% sampai dengan kapasitas 200 MW hingga siap komersial	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025	
8	Menyiapkan peta jalan peningkatan penguasaan dan pemanfaatan teknologi PLTGB dalam negeri	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019	
9	Menyiapkan penguasaan teknologi PLTN	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	2 Penelitian dan pengembangan pemanfaatan jenis tanaman beserta hasil ikutannya di luar kebutuhan pangan untuk BBN	1 Meningkatkan kegiatan penelitian bahan baku BBN dari sumber baru di luar dari jenis tanaman pangan  2 Mempercepat penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi untuk beberapa jenis tanaman seperti jerami padi, bioenergi yang berbasis kelautan dan sorgum serta jenis tanaman bahan baku di luar jenis tanaman pangan  3 Mempercepat komersialisasi purwarupa pemanfaatan bioenergi	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
	3 Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi serta keselamatan bidang energi	1 Meningkatkan jumlah dan kualitas Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Migas, dan Inspektur Tambang serta Manajer dan Auditor energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		2 Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang energi dan bekerjasama secara internasional	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Membentuk program studi EBT serta konversi dan konservasi energi di perguruan tinggi tertentu	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		4 Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga teknik di bidang energi	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
4 Penguatan pemberdayaan penguasaan teknologi energi	1 Meningkatkan pendanaan penelitian dan pengembangan <i>pilot project</i> sampai mencapai komersial untuk penguasaan teknologi energi tertentu	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025	
	2 Menerapkan premi pengurangan energi fosil untuk alokasi pemberdayaan penelitian dan pengembangan bidang energi terutama EBT sampai tahap komersial	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
<b>Kebijakan Pendukung-6: Kelembagaan dan Pendanaan</b>					
1 Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah melakukan penguatan kelembagaan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran penyediaan energi dan pemanfaatan energi	1 Penyempurnaan sistem kelembagaan dan layanan birokrasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan peningkatan koordinasi antar lembaga di bidang energi guna mempercepat pengambilan keputusan, proses perizinan, dan pembangunan infrastruktur energi	1 Menyederhanakan perizinan yang semula 89 perizinan menjadi 10 perizinan  2 Memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang akan bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan energi  3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah yang mendukung percepatan penerbitan/penyederhanaan izin dan pembangunan infrastruktur energi di daerah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
			Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
			Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		4 Memperkuat kapasitas organisasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota yang akan bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		5 Memfasilitasi kerja satuan kerja yang bertugas memantau dan mengkoordinasikan penyelesaian masalah birokrasi dan/atau tumpang tindih kewenangan di daerah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
2 Peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang energi di daerah dalam pengelolaan energi	1 Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bidang energi	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		2 Menyelenggarakan pendidikan formal bidang energi	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
3 Regionalisasi penyediaan energi listrik untuk memperkecil disparitas penyediaan energi listrik di luar pulau Jawa		1 Membentuk wilayah usaha baru ketenagalistrikan tersendiri di luar Jawa, Madura, dan Bali	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		2 Mengatur harga jual tenaga listrik secara regional berdasarkan tingkat keekonomian berkeadilan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		3 Membangun jaringan interkoneksi ketenagalistrikan di setiap wilayah usaha di luar Jawa, Madura, dan Bali	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
2 Penyusunan sasaran pertumbuhan penyediaan energi dengan memperhatikan sasaran pertumbuhan ekonomi	Pengalokasian dana untuk pengembangan dan penguatan infrastruktur energi yang memadai	1 Mendorong peningkatan anggaran Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur energi dan komponen pendukung energi	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		2 Mendorong peningkatan anggaran Pemerintah Daerah untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan terutama bersumber dari EBT	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
3 Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong penguatan pendanaan untuk menjamin ketersediaan energi, pemerataan infrastruktur energi, pemerataan akses masyarakat terhadap energi, pengembangan industri energi nasional, dan pencapaian sasaran penyediaan energi serta pemanfaatan energi	1 Penerapan premi pengurasan Energi fosil untuk pengembangan Energi  2 Penyediaan alokasi anggaran khusus oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk mempercepat pemerataan akses listrik dan energi	1 Menyusun kebijakan dan peraturan terkait premi pengurasan energi fosil dan Dana Ketahanan Energi (DKE)  2 Menyelenggarakan kegiatan eksplorasi migas, pengembangan EBT, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dengan dana bersumber dari premi pengurasan energi fosil	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	PP terkait PNBP Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PP terkait DKE  Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019  2016-2050
		1 Menganggarkan pembangunan infrastruktur EBT secara berkelanjutan untuk desa-desa yang tidak akan terlistriki dalam jangka panjang	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		2 Menganggarkan perluasan jaringan infrastruktur energi untuk peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi minyak tanah ke LPG	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Menyediakan subsidi energi yang bersumber APBN dan APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		4 Memberikan subsidi atas selisih biaya energi dari EBT dengan biaya pokok produksi dari pembeli yang menanggung resiko ( <i>off-taker</i> ) EBT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
4 Pemerintah mendorong Badan Usaha dan perbankan untuk turut mendanai pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan energi	Peningkatan peran swasta dan pendanaan perbankan nasional dalam mendanai pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan energi	1 Memberi kesempatan berusaha dan peran yang lebih luas kepada swasta untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan pemanfaatan energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 106 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		2 Mengembangkan penjaminan proyek infrastruktur energi yang strategis	Kementerian Keuangan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Meningkatkan peran lembaga keuangan bank dan non-bank nasional untuk mengembangkan pendanaan yang sesuai dengan karakter proyek energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kemaritiman,



Satya Bhakti Parikesit